

SEJARAH

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Disusun oleh:

H. Mochammad Syamsuddin, S.Pd

Dr. Kuswara

Ir. Harris Iskandar, P.hD

Dr. Ade Kusmiadi

Harris skandar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

2015

KATA SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Apabila kita mendengar kata ‘pendidikan’, seringkali diasosiasikan dengan pendidikan persekolahan atau pendidikan formal. Padahal, sebelum pendidikan formal berdiri stabil, sudah berkembang di masyarakat jenis-jenis pendidikan di luar jalur persekolahan atau sering disebut pendidikan nonformal. Pendidikan jenis ini bukanlah suatu yang baru dalam kebudayaan kita, dan bukan pula barang baru bagi bangsa-bangsa lain.

Semenjak bangsa Indonesia lahir pada 17 Agustus 1945, struktur organisasi pemerintahan kita sudah mengakomodasi layanan pembinaan pendidikan nonformal. Misalnya, pada tahun 1946-1948 di tingkat pusat dibentuk Bagian Pendidikan Masyarakat, pada tahun 1949 Bagian Pendidikan Masyarakat berubah menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat, lalu pada tahun 1975-1980 Jawatan Pendidikan Masyarakat berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga (PLSOR), serta tahun 1980-2001 berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Dikluspora).

Pada era reformasi, nama Direktorat Jenderal PLSOR diubah kembali menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP) (2001-2005), Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) (2005-2007), Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) (2007-2012), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) (2012-2015), dan kini bernama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas).

Lintasan sejarah sejak tahun 1945 sampai dengan 2015 telah merentang sepanjang 70 tahun, atau seusia dengan republik ini. Usia 70 tahun tentu bukanlah usia yang dianggap matang dalam lintasan sejarah suatu negara, tetapi sudah cukup untuk mengukur sejauh mana kinerja dan karya nyata yang telah dipahat. Guratan karya ini adalah fakta dan data yang penting untuk menjadi rujukan pembelajaran di masa kini dan masa depan.



Fakta-fakta sejarah yang telah berhasil tim penulis temukan bagaikan kepingan-kepingan suatu botol yang pecah. Pecahan-pecahan itu tentunya berserakan di mana-mana. Lalu oleh tim penulis kepingan-kepingan (fakta) itu dikumpulkan satu persatu untuk kemudian disusun kembali menjadi bentuk aslinya. Dalam penyusunan kepingan (fakta) tersebut, tim penulis telah berhasil tuangkan dalam bentuk teks buku seperti ini

Tentunya, saya menyambut baik penerbitan buku “70 Tahun: Sejarah Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas” yang ditulis oleh Tim Setditjen PAUD dan Dikmas, dan berharap melalui buku ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan semangat para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Dalam konteks kesejarahan, Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno memperkenalkan istilah “Jas Merah” yang artinya, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah.” Masa lalu adalah tonggak untuk kita bercermin agar masa kini dan masa depan menjadi lebih baik.

Kepada semua pihak yang memiliki kepedulian dan telah berkontribusi untuk membangun program PAUD dan Dikmas menuju pelayanan prima, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2015
Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas



Ir. Harris Iskandar, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga buku ini yang berjudul “70 Tahun Sejarah Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas (1945-2015)” dapat diselesaikan. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi seluruh jajaran dan pegawai di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat serta bagi masyarakat luas mengenai sejarah Direktorat Jenderal pada masa Jawatan Pendidikan Masyarakat (1945-1975) sampai dengan Masa Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (2015-Sekarang).

Oleh sebab itu, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sejarah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dari masa ke masa, di dalam buku ini di jelaskan mengenai nomenklatur, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan tata kerja, kondisi kelompok sasaran, dan berbagai program prioritasnya.

Semoga buku ini dapat digunakan dan memenuhi kebutuhan sebagaimana mestinya. Tentu buku ini masih ada kekurangan dan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak. Dengan segala kerendahan hati kami mengharap adanya kritik dan masukan dalam upaya menyempurnakan buku maupun demi peningkatan kompetensi penulis buku. Kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini dan pendidikan Masyarakat yang telah membantu dalam mewujudkan penerbitan buku disampaikan terimakasih.

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II MASA JABATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (1945-1975)	16
BAB III MASA DIREKTORAT JENDERAL PLSOR (1975-1980)	
A. Nomenklatur	28
B. Tugas dan Fungsi	28
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	28
D. Kondisi Kelompok Sasaran	31
E. Program Prioritas	33
BAB IV MASA DIKLUSPORA	
A. Nomenklatur	40
B. Tugas dan Fungsi	40
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	40
D. Kondisi Kelompok Sasaran	47
E. Program Prioritas	49
BAB V MASA DIREKTORAT JENDERAL PLSP	
A. Nomenklatur	50
B. Tugas dan Fungsi	50
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	50
D. Kondisi Kelompok Sasaran	56
E. Program Prioritas	70
BAB VI MASA DIREKTORAT JENDERAL PLS	
A. Nomenklatur	72
B. Tugas dan Fungsi	72
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	72
D. Kondisi Kelompok Sasaran	75
E. Program Prioritas	78
BAB VII MASA DIREKTORAT JENDERAL PNFI	
A. Nomenklatur	100

B. Tugas dan Fungsi	100
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	100
D. Kondisi Kelompok Sasaran	104
E. Program Prioritas	108
BAB VIII MASA DIREKTORAT PAUDNI	
A. Nomenklatur	112
B. Tugas dan Fungsi	112
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	112
D. Kondisi Kelompok Sasaran	118
E. Program Prioritas	131
BAB IX MASA DIREKTORAT JENDERAL PAUD DAN DIKMAS	
A. Nomenklatur	145
B. Tugas dan Fungsi	145
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	146
D. Kondisi Kelompok Sasaran	152
E. Program Prioritas	173
F. Strategi Pembangunan PAUD-Dikmas	182
G. Kerangka Regulasi	192
BAB X PENUTUP	193
DAFTAR PUSTAKA	195



BAB

I



PENDAHULUAN

KEMERDEKAAN Indonesia berhasil diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya bangsa kita memasuki masa-masa peralihan. Masa-masa itu merupakan masa yang sangat sulit. Sisa-sisa penjajahan ditinggal dengan suasana yang serba tidak teratur. Tetapi, bangsa Indonesia telah bertekad bulat, berani menghadapi tantangan-tantangan, untuk membangun negara Indonesia yang sejahtera.

Pemerintahan Presiden Soekarno berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk di bidang pendidikan. Sesungguhnya, inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu, sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka dan tidak ada yang mendikte peserta didik. Tidak ada nuansa kepentingan politik sektoral tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara maupun kaum dominan pemerintah. Presiden Soekarno pernah berkata:

“...sungguh alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru di perguruan taman siswa itu satu persatu adalah Rasul Kebangunan! Hanya guru yang dadanya penuh dengan jiwa kebangunan dapat ‘menurunkan’ kebangunan ke dalam jiwa sang anak”.

Dari perkataan Soekarno itu sangatlah jelas bahwa pemerintahan Presiden Soekarno menaruh perhatian serius yang sangat tinggi untuk memajukan bangsanya melalui pendidikan.

Pada zaman kemerdekaan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia masih sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah hanya 1-2 persen yang sempat menikmati sekolah. Lebih dari 90% penduduk Indonesia tuna aksara. Keadaan ini menjadi beban berat pemerintah untuk segera di atasi. Sayang sekali terjadi beberapa kali pergantian menteri pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan dalam waktu yang singkat.



19 Agustus 1945 – 14 November 1945 Ki Hajar Dewantara
14 November 1945 -12 Maret 1946 Mr. Dr. TSG Mulia

12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 Moh. Syafei
2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947 Mr. Soewandi

Rencana usaha pendidikan dan pengajaran yang telah dipersiapkan pada hari-hari terakhir penjajahan Jepang menjadi modal dan pedoman yang pertama di lapangan pendidikan. Dengan segera, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) yang pertama (Ki Hajar Dewantara) mengeluarkan instruksi umum yang memerintahkan kepada semua kepala-kepala sekolah dan guru-guru yang berisi:

- Pengibaran Sang Merah Putih tiap hari di halaman sekolah.
- Melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo (Lagu Kebangsaan Jepang).
- Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang, serta upacara yang berasal dari balatentara Jepang.
- Memberi semangat kebangsaan bagi semua murid.

Karena singkatnya para menteri ini menjabat, usahanya tidak begitu dapat dirasakan. Beberapa usahanya di antaranya ialah dibukanya Sekolah Guru C, Sekolah Guru B, dan Sekolah Guru A, masing-masing lama pendidikannya selama 2 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun dari sekolah rendah, sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan guru yang sangat mendesak, berhubung banyaknya sekolah yang didirikan.

Di bawah menteri Ki Hadjar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem “among” berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai “Panca Dharma Taman Siswa” dan semboyan “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”.

Untuk mengatur sekolah-sekolah, Menteri Soewandi dengan keputusannya No. 104/Bhg-0/1946 tanggal 1 Maret 1946 telah membentuk suatu panitia penyelidikan pengajaran dengan pimpinan Ki Hajar Dewantara dan sekretarisnya Soeganda Purbakawatja. Panitia ini selanjutnya mengadakan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, dan akhirnya telah membuahkan pengaturan pendidikan dan pengajaran, mulai sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pendidikan untuk anak desa sampai kota, pendidikan umum-kejuruan, dan telah



memikirkan usaha kewajiban belajar sebagai usaha untuk menanggulangi banyaknya tunaakasa.

Ketika bulan Juli 1947, Belanda datang menyerbu kembali Republik Indonesia, keadaan sekolah menjadi berantakan. Hasil Panitia Penyelidik Pengajaran tersebut di atas hampir atau belum sempat dilaksanakan. Pelajar yang berumur 14 tahun ke atas meninggalkan bangku sekolah untuk ikut dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Tanggal 4–7 Maret 1947 di Solo diadakan Kongres Pendidikan Indonesia, di bawah pimpinan Prof. Sunaryo Kolopaking. Tujuan kongres adalah untuk meninjau kembali berbagai masalah pendidikan dan pengajaran. Kongres ini mendapat perhatian besar dari para cendekiawan.

Pada tahun 1948 Menteri PP dan K (Mr. Ali Sastroamidjojo) membentuk panitia pembentukan rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (RUUPP). Panitia ini diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan diberi tugas untuk menyusun rencana UUPP di sekolah. Panitia bekerja dengan memperhatikan hasil-hasil pekerjaan panitia terdahulu dan kongres pendidikan di Solo.

Selain itu, meskipun dalam situasi yang kacau masih dapat mengusahakan pendidikan bagi bangsanya. Hubungan dengan luar negeri pun masih dapat diselenggarakan. Negara Australia, India, Amerika Serikat berkenan memberikan bantuan di bidang pendidikan. Dan syukurlah, meskipun dalam keadaan yang serba kekurangan perguruan tinggi masih dapat berjalan. Seperti dibukanya Fakultas Hukum dan Sastra Universitas Gajah Mada di Yogyakarta (Fakultas Kedokteran dan Pertanian di Klaten), Fakultas Kedokteran dan Hukum di Jakarta. Di Bukittinggi dibuka Akademi Pamong Praja dan Akademi Pendidikan Jasmani.

Pada bulan Oktober 1949 diselenggarakan Kongres Pendidikan Antar-Indonesia di Yogyakarta, yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan sekretaris S. Brojonegoro. Pembicara-pembicara dalam kongres ini, selain Presiden dan Menteri PP dan K, Ki Mangunsarkoro, yaitu:

1. Ki Hajar Dewantara tentang:
 - a. Dasar-dasar dan Asas Pembaharuan Pengajaran
 - b. Permainan Kanak-kanak dan Pengajaran Agama dalam Sekolah

2. Drs. A. Sigit, tentang Masalah Pendidikan dan Pengajaran di Indonesia.
3. Sutardjo Kartokusumo, tentang Pendidikan Pamong Praja.
4. Kol. Wijono Surjokusumo, tentang Pendidikan Kemiliteran.
5. Soebarkah, tentang Dasar-Dasar Pendidikan Kepolisian.
6. Dr. Diapori, tentang Pendidikan Perikemanusiaan.
7. M. Tabarani, tentang Pendidikan dan Pengajaran untuk Golongan Minoritet.
8. Dr. Tjoa Sek lem dan Siaw Giok Tjhon, tentang Pengajaran bagi Anak-anak Peranakan Tionghoa, Warga Negara Indonesia.
9. NN. S. Harjati, tentang Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.
10. Ir. Prawiranegara, tentang Pemeliharaan Kesenian oleh Pemerintah di Thailand.
11. Tartib Prawirodiharjo, tentang Pemuda Perjuangan.
12. Tatang Mahmud, tentang Kesejahteraan Pemuda Perjuangan dan Pegangan untuk Menyusun Kembali Pergerakan Pemuda.

Dari sekian pembicara itu, ternyata telah banyak memperhatikan tentang pendidikan bagi anak-anak atau pemuda sebagai generasi yang perlu segera mendapatkan penanganan yang serius, juga tentang pendidikan kemasyarakatan. Setelah panitia bekerja dengan giat, akhirnya rencana undang-undang dapat diselesaikan dan diajukan ke BP KNIP, dan dengan suara terbanyak diterimalah undang-undang itu. Setelah disahkan oleh acting Presiden Mr. Asaat di Yogyakarta dan menteri PP dan K (Ki Mangunsarkoro), maka RUU itu diresmikan menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1950 dengan nama: Undang-Undang tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (UUPP).

Untuk sementara waktu, UUPP tersebut hanya berlaku di daerah Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta. Kemudian setelah negara kesatuan Republik Indonesia dibentuk, UUPP tersebut diterima oleh DPR pada tanggal 27 Januari 1954 kemudian disahkan oleh pemerintah tanggal 12 Maret 1954, dan akhirnya diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954. Lalu Undang-undang itu menjelma menjadi: Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang: Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia.



Undang-undang tersebut seluruhnya terdiri dari 17 Bab dan 30 Pasal, yang penting diketahui di antaranya:

UUPP No. 12 tahun 1954 Bab II pasal 3: Tujuan pendidikan dan pengajaran.

“Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.

UUPP No. 12 tahun 1954 Bab III Pasal 4: Tentang dasar pendidikan dan pengajaran.

“Pendidikan dan pengajaran berdasar asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-undang dasar negara Republik Indonesia, dan kebudayaan bangsa Indonesia”.

Kedua pasal itu menegaskan, harus ke mana kita bawa anak-anak Indonesia itu, dan berdasarkan apa pendidikan dan pengajaran harus kita berikan di Indonesia pada zaman kemerdekaan. Karena pentingnya, kedua pasal itu kita resapkan benar-benar ke dalam hati. Dari UUPP pasal 4 itu kita ketahui bahwa salah satu dasar pendidikan dan pengajaran di Indonesia ialah Pancasila, yang dipakai untuk mempersatukan segenap bangsa Indonesia.

Sebelumnya, tujuan dan asas pendidikan telah secara gamblang disampaikan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 yang langsung berkaitan dengan pendidikan di antaranya berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen lebih jauh menjelaskan terkait pendidikan sebagai berikut:

Ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Ayat 2 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran yang diatur dengan undang-undang.

Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 telah merupakan jalan terang yang harus ditempuh bangsa Indonesia dalam usaha menuju kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Untuk merealisasikan apa yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945, untuk pertama kalinya diatur pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan (jo) menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada 1961 diundangkan UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, dilanjutkan dengan UU No.14/1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan UU No. 19/1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, 90% bangsa Indonesia berpendidikan SD.

Pemerintahan Presiden Soeharto berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian inpres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Hal paling penting pada masa ini adalah meluluskan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya, dari berbagai bidang akademik agar siap mengisi sisi-sisi pembangunan yang sedang gencar digalakan.

Pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto mengedepankan moto “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia”. Pada tahun 1969-1970 diadakan Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) dan menemukan empat masalah pokok dalam pendidikan di Indonesia: pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Dan hasilnya digunakan untuk membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K). Selain itu, dibentuk pula BP-7 yang menjadi pusat pengarusutamaan (*mainstreaming*) Pancasila dan UUD 1945 dengan produknya mata



pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan penataran P-4. Di tahun 1980-an mulai timbul masalah pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah “pengangguran terdidik”. Depdiknas di bawah Menteri Wardiman Djojonegoro (Kabinet Pembangunan VI) mengedepankan wacana pendidikan “*link and match*” sebagai upaya untuk memperbaiki pendidikan Indonesia pada masa itu.

Posisi siswa sebagai subjek pendidikan di era pemerintahan Presiden Soeharto ditujukan untuk menyokong pembangunan nasional. Siswa sebagai peserta didik, dididik untuk menjadi manusia “pekerja” yang kelak akan berperan dalam menentukan arah kebijakan negara. Pendidikan bukan ditujukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, namun untuk mengembangkan intelektualitas, keterampilan, demi menyokong pembangunan nasional.

Setelah era pemerintahan Presiden Soeharto berakhir pada tahun 1998, pendidikan era reformasi pun dimulai, era yang merupakan transisi seiring tumbuhnya proses demokrasi. Demokratisasi pun lalu memasuki dunia pendidikan nasional. Salah satu yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertajam visi pendidikan nasional adalah dengan melakukan amandemen terhadap pasal-pasal pendidikan di dalam UUD 1945. Setelah proses amandemen keempat, dihasilkan uraian pasal 31 tentang pendidikan sebagai berikut:

- Ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ***
- Ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ***
- Ayat 3 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang ****
- Ayat 4 : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional ****
- Ayat 5 : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia ****

Setelah proses amandemen keempat UUD 1945, lahir pula Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu ciri yang paling menonjol dalam undang-undang ini adalah pemilahan bidang pendidikan yang bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi diserahkan sebagian kepada kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hanya beberapa fungsi saja yang tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Selain perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang membawa banyak perubahan, hal yang tak kalah pentingnya adalah penerapan Standar Nasional Pendidikan melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2012 tentang perubahan atas PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang kemudian dijelaskan dalam Permendiknas RI, seperti: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dan lainnya. Perubahan dari sistem yang sentralisasi ke desentralisasi membawa konsekuensi-konsekuensi yang jauh di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Selain itu, untuk meningkatkan mutu pendidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diterbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai landasan penjaminan mutu, penghargaan, dan perlindungan tenaga guru dan dosen sebagai ujung tombak reformasi pendidikan nasional. Undang-undang ini laksana pengejawantahan dari cita-cita Presiden Soekarno bahwa “.....sungguh alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru di perguruan taman siswa itu satu per satu adalah Rasul Kebangunan!”. Sungguh alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru itu satu per satu adalah pembawa obor pencerahan bagi anak muridnya.



Selintas Pendidikan Nonformal

Pendidikan merupakan usaha sadar agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal, melalui proses pembelajaran. Saat ini sistem pendidikan kita dibagi dalam tiga jalur utama, yaitu: pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Jalur pendidikan nonformal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat dan mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Amanat undang-undang tersebut secara otomatis telah menjamin eksistensi pendidikan nonformal seperti yang tertuang pada Pasal 13 dan 26. Pasal 13 memuat kedudukan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya, sedangkan pada pasal 26 mengatur teknis penyelenggaraannya. Pada pasal ini ditekankan pentingnya pendidikan nonformal untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, mengembangkan diri, bekerja, dan usaha mandiri.

Jika menilik sejarahnya kegiatan pendidikan dalam kelompok dan masyarakat telah dilakukan oleh umat manusia jauh sebelum pendidikan formal lahir didalam kehidupan manusia. Secara instingtif, orang tua mewariskan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya kepada anak keturunannya melalui pendidikan di lingkungan keluarga. Kemudian kebutuhan akan pendidikan yang lebih terstruktur diwadahi dalam kelompok-kelompok belajar.

Karena itu, pada awalnya pendidikan nonformal dipengaruhi oleh pendidikan informal. Intinya sebagai usaha untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan kebiasaan orang tua terhadap anaknya. Pola-pola tersebut berkembang dari keluarga ke dalam kehidupan kelompok atas dasar wilayah tempat tinggal atau keturunan. Pembelajaran secara berkelompok atau klasikal menjadi cikal bakal metode pembelajaran, yang kini umum digunakan pada sistem pendidikan formal maupun nonformal.

Dalam masyarakat terdapat tradisi dan adat istiadat yang mendorong penduduk untuk berusaha dan bekerjasama atas dasar nilai-nilai budaya dan moral yang dianut masyarakat. Misalnya, belajar membaca kitab suci, kaidah-kaidah agama, tata cara sembahyang yang pada umumnya dilakukan di tempat-tempat peribadatan merupakan kegiatan pembelajaran yang mendasari situasi pendidikan nonformal.

Selanjutnya, berkembangnya kebutuhan akan pendidikan semakin menguatkan peran dan fungsi pendidikan nonformal di tengah masyarakat manakala peran pendidikan formal kurang mampu merespon kebutuhan masyarakat. Terdapat gejala-gejala yang menunjukkan adanya krisis pendidikan formal yaitu ketidakcocokan antara kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata peserta didik, ketidaksesuaian antara pendidikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, ketidakseimbangan yang terus menerus antara pendidikan dan dunia kerja, ketidakmampuan lembaga pendidikan formal untuk memberi kesempatan pemerataan pendidikan bagi semua kelompok di masyarakat, dan meningkatnya biaya penyelenggaraan pendidikan formal yang tidak diimbangi oleh kemampuan negara terutama negara sedang berkembang untuk membiayainya.

Beberapa pandangan ahli pendidikan terkait hal ini, dapat dilihat sebagai berikut.

a. Philip H. Coombs (1963)

Philip H. Coombs mengatakan bahwa akibat pertambahan penduduk yang makin pesat untuk memperoleh kesempatan pendidikan sehingga menyebabkan beban yang dipikul pendidikan formal semakin berat. Sumber-sumber yang digunakan untuk pendidikan kurang memadai sehingga pendidikan formal mengalami hambatan untuk merespon secara tepat terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Kelambatan sistem pendidikan formal untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di luar pendidikan serta kelemahan masyarakat sendiri dalam memanfaatkan lembaga dan lulusan pendidikan formal berakibat pada jurang perbedaan antara jumlah dan kemampuan para lulusan dengan lapangan kerja.



b. Ivan Illich (1972)

Ivan Illich (1972) mengatakan bahwa sekolah memonopoli pendidikan dan lebih menitikberatkan produknya berupa lulusan. Produk utamanya didasarkan atas hasil penelitian dengan menggunakan angka-angka dan ijazah. Pendidikan cenderung mengaburkan makna belajar dan mengajar, jenjang pendidikan, dan tingkat kemampuan, serta pemilihan ijazah dan kemampuan lulusan untuk berprestasi dan berinovasi. Proses pendidikan didominasi oleh guru dan pada gilirannya merampas harga diri peserta didik yang akan mengakibatkan lemahnya ketahanan pribadi peserta didik. Kelemahan tersebut berupa kurangnya sikap kreatif dan kritis serta adanya rasa ketidakbebasan untuk mengembangkan kemampuan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki dan tumbuhnya ketergantungan peserta didik kepada pihak lain yang dianggap lebih berkuasa.

c. Paulo Freire

Paulo Freire mengatakan bahwa sepanjang adanya kelompok yang menekan dan kelompok yang merasa tertekan dalam suatu masyarakat yang tidak mungkin bisa berkembang secara demokratis, kreatif, dan dinamis. Ketidakberhasilan sekolah untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang memberi kemampuan kepada peserta didik untuk berpikir kritis sehingga mereka dapat mengenali, menganalisis, dan memecahkan masalah yang timbul dalam dunia kehidupannya. Situasi pembelajaran di sekolah pada umumnya tidak mengembangkan dialog antara pendidik dan peserta didik, tidak saling belajar dan sekolah lebih menekankan hubungan vertikal antara guru dan murid. Belajar mengajar di sekolah lebih didominasi oleh guru yang cenderung berperan sebagai penekan (*oppressor*) sedangkan peserta didik cenderung berada dalam situasi tertekan (*oppressed*).

d. Carl Rogers (1961)

Carl Rogers mengatakan, bahwa proses pembelajaran pendidikan formal berpusat pada guru.

e. Abraham H. Maslow (1954)

Abraham H. Maslow mengatakan bahwa tarap kehidupan peserta didik akan terus meningkat apabila dalam dirinya telah berkembang

kemampuan untuk mengenali kenyataan diri melalui interaksi dengan lingkungan melalui penggunaan cara-cara baru.

f. Jerome S. Bruner (1966)

Jerome S. Bruner mengatakan bahwa adanya dorongan yang tumbuh dari dalam diri peserta didik, adanya kebebasan peserta didik untuk memilih dan berbuat dalam kegiatan belajar, serta peserta didik tidak merasa terikat oleh pengaruh ganjaran dan hukuman yang datang dari luar dirinya yaitu dari guru.

g. B. F. Skinner (1968)

F. Skinner mengatakan bahwa pada umumnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam pendidikan tidak didasarkan atas perkembangan lingkungan. Kegiatan pembelajaran lebih didominasi oleh pendidik dan bukan oleh bahan dan cara belajar. Peserta didik dan lulusan kurang tangkap terhadap kenyataan dan masalah yang terdapat dalam lingkungannya.

h. Malcolm S. Knowles (1977)

Malcolm S. Knowles menggabungkan teori psikologi dan pendekatan sistem untuk mengembangkan proses pembelajaran dan beranggapan bahwa, setiap peserta didik memiliki kebutuhan psikologi untuk mengarahkan diri supaya diakui oleh masyarakat. Kegiatan belajar yang tepat ialah kegiatan yang melibatkan setiap peserta didik untuk alternatif jawaban terhadap pertanyaan atau masalah. Peserta didik dapat mengarahkan dirinya sendiri untuk menemukan dan melakukan kegiatan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Faktor penyebabnya dikarenakan oleh sikap kaku yang terdapat pada pendidikan formal itu sendiri yang lamban untuk melakukan inovasi atau menyerap hal-hal yang baru datang dari luar sistemnya. Orientasi terhadap pendidikan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh birokrat atas lebih kuat dibandingkan dengan orientasinya terhadap kenyataan yang terdapat di luar sistem termasuk ke dalam kepentingan kehidupan para siswa.

Pendidikan nonformal memberi dukungan terhadap pembangunan perdesaan karena program-programnya yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan belajar penduduk perdesaan, memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, menumbuhkan inovasi karena sifatnya, menggunakan sumber-sumber yang terdapat di masyarakat setempat, menjadi forum saling berkegiatan



belajar bagi masyarakat, mendorong terjadinya komunikasi antar lembaga pemerintah, lembaga swadaya dan pihak-pihak lain yang bergerak dalam kegiatan pendidikan nonformal dan pembangunan masyarakat, lebih murah biaya penyelenggaraannya dibandingkan dengan biaya pengeluaran pendidikan formal.

Pendekatan yang digunakan pendidikan nonformal terhadap pembangunan ialah pendekatan fungsional. Pendekatan tersebut mengarahkan program-program pendidikan, terutama pelatihan keterampilan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi ekonomi di masyarakat. Tujuh kelompok program pendidikan nonformal meliputi: pendidikan dasar (penuntasan tuna aksara, motivasi, dan orientasi pembangunan) bagi pemuda dan orang dewasa di perdesaan, pendidikan umum yang berorientasi pada dunia kerja dan latihan kerja di sekitar pertanian dan non-pertanian bagi anak-anak putus sekolah dasar dan pemuda, pendidikan keluarga (kesehatan dan gizi keluarga, ekonomi keluarga, keluarga berencana dan sebagainya) bagi kaum ibu dan wanita remaja di perdesaan, latihan usaha tani bagi orang dewasa dan pemuda di perdesaan, latihan produktif di sekitar sektor pertanian bagi mereka yang belum dan telah bekerja atau berusaha, latihan kewirausahaan dan pengelolaan usaha bagi para usahawan kecil, pemuda, dan pemuda yang belum bekerja, latihan kepemimpinan bagi kepala desa dan staf, pimpinan organisasi pemuda dan wanita serta petugas dan kader pembangunan masyarakat desa.

Pendidikan nonformal sebagai pelengkap pendidikan formal dianut oleh pakar dan perencana pendidikan untuk pembangunan yang berada di negara industri, pendidikan nonformal yang paralel dengan pendidikan formal dianut oleh Philip H. Coomb dan Lyra Srinivasan yang menekankan bahwa kedua jalur pendidikan tersebut berjalan berdampingan dan saling menunjang antara yang satu dengan yang lainnya, pendidikan nonformal sebagai alternatif bagi pendidikan formal dianut oleh Paulo Freire, Saul Alnsky, dan jalur Nyrere. Alasan untuk menunjang kebebasan pendidikan nonformal untuk mengembangkan sistem dan programnya yaitu memantapkan peranannya sebagai pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta mengembangkan kemampuan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kemampuannya sendiri.

Belajar sepanjang hayat (*life long learning*) merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan nonformal. Belajar sepanjang hayat berasumsi bahwa proses belajar terjadi seumur hidup walaupun dengan cara yang berbeda dan proses yang berbeda. Khususnya pada anak usia dini lingkungan selalu berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Secara fakta, pendidikan nonformal memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi hak pendidikan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global yang makin nyata.

Meski eksistensinya tidak diragukan, dan bahkan sejak akhir tahun 60-an telah diakui sebagai sektor pengembangan yang diakui Dunia Ketiga, terutama kaitannya dengan keterbatasan pendidikan formal (Coombs, 1973), kehadiran pendidikan nonformal belum dimaksimalkan secara penuh oleh masyarakat. Masyarakat banyak yang belum tahu bahwa pendidikan nonformal memiliki banyak kelebihan, mulai programnya yang lebih fleksibel (dalam hal usia peserta didik, waktu, tempat belajar, dan program pembelajaran), pengembangan teknologinya yang lebih pesat, dan kemandirian peserta didiknya yang lebih muncul, yang semuanya ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Layanan pendidikan nonformal dan informal bertujuan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang tidak diperoleh dari pendidikan formal, mengatasi dari kemunduran pendidikan sebelumnya, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, meningkatkan keahlian, mengembangkan kepribadian atau untuk beberapa tujuan lainnya (Cropley, 1972).

Dengan pemaknaan seperti itu maka keberadaan pendidikan nonformal dan informal dapat memainkan peran sebagai pengganti (*substitute*), pelengkap (*complement*), dan/atau penambah (*suplement*), dan yang diselenggarakan pendidikan formal. Pendidikan informal merupakan pendidikan di keluarga dan di lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Keunikan pendidikan nonformal tersebut dapat disimak dari penjelasan Sudjana (2000) yang mengidentifikasi karakteristik pendidikan nonformal dari lima 5 perspektif yakni: pertama, ditinjau dari tujuannya, pendidikan nonformal bersifat jangka pendek dan khusus,



serta kurang menekankan pada ijazah. Kedua, ditinjau dari waktunya, relatif singkat, lebih menekankan pada masa sekarang dan menggunakan waktu tidak terus menerus. Ketiga, ditinjau dari isi programnya, kurikulum berpusat pada kepentingan warga belajar (peserta didik), dan mengutamakan penerapan. Keempat, ditinjau dari proses pembelajarannya, pendidikan nonformal dipusatkan di lingkungan masyarakat, berkaitan dengan kehidupan warga belajar dan masyarakat. Kelima, ditinjau dari aspek pengendaliannya, dikendalikan secara bersama-sama oleh pelaksana program dan warga belajar, serta mengutamakan pendekatan demokratis.

Pada akhirnya, penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 (tiga) Undang-Undang No. 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat menjadi alat untuk menciptakan manusia Indonesia yang mempunyai karakter:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berakhlak mulia;
3. Sehat;
4. Berilmu;
5. Cakap;
6. Kreatif;
7. Mandiri, dan;
8. Demokratis.

Penyelenggaraan pendidikan nonformal dan juga informal sebagai dua dari 3 (tiga) jalur (sub sistem) pendidikan di Indonesia, bisa menjadi media dan alat untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkarakter seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, bukan sekedar dalam penumbuhan karakter bagi anak, namun juga bagi pengembangan karakter pada remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua.

BAB

II



**MASA JAWATAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
(1945-1975)**

Pada awal tahun 1946, Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama dalam pemerintahan Republik Indonesia mencetuskan konsep “Pendidikan Rakyat Secara Kilat dan Serentak”. Untuk itu, pada tahun 1946-1948 di tingkat pusat dibentuk Bagian Pendidikan Masyarakat pada tingkat kementerian, sedangkan di daerah dibentuk Bagian Pendidikan Masyarakat pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi, dan di tingkat kabupaten diangkat pemimpin Pemberantasan Buta Huruf (PBH).



Pada tahun 1949 Bagian Pendidikan Masyarakat berubah menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat, pemberantasan tuna aksara tetap menjadi salah satu tugas pokoknya. Untuk lebih mengefektifkan pemberantasan tuna aksara, pada tahun 1951 disusunlah rencana “Sepuluh Tahun Pemberantasan Buta Huruf” dengan harapan akan menuntaskan dan membebaskan angka penduduk yang tuna aksara dalam 10 tahun.

Dalam kurun waktu 1951-1954 organisasi Pendidikan Masyarakat berkembang di tingkat Pusat menjadi:

- 1) Kepala Jawatan
- 2) Sekretariat
- 3) Bagian Pemberantasan Buta Huruf (PBH)
- 4) Bagian Kursus Pengetahuan Umum
- 5) Bagian Pemuda (Kepanduan)
- 6) Bagian Pendidikan Jasmani



- 7) Bagian Kewanitaan
- 8) Bagian Perpustakaan
- 9) Bagian Pendidikan Tenaga

Dalam kurun waktu 1954-1959, terjadi reorganisasi di tingkat pusat menjadi:

- 1) Kepala Jawatan
- 2) Sekretariat
- 3) Inspeksi Pemberantasan Buta Huruf (PBH)
- 4) Inspeksi Kursus-kursus
- 5) Inspeksi Urusan Pemuda, Kepanduan, dan Olahraga
- 6) Bagian Perpustakaan
- 7) Bagian Pendidikan Tenaga

Struktur organisasi Jawatan Pendidikan Masyarakat sudah mengakomodir berbagai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nonformal. Terdapat bidang pemberantasan buta huruf, kursus, pemuda, kepanduan, dan olahraga. Sayangnya, Bagian Kewanitaan menghilang saat reorganisasi struktur tahun 1954-1959. Padahal, ini adalah bagian penting dalam pengembangan kemajuan kaum perempuan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri P dan K No. 4223/kab/1951, Jawatan Pendidikan Masyarakat bertugas:

- 1) Merencanakan, memimpin, menggiatkan, dan mengawasi pemberantasan buta huruf.
- 2) Merencanakan, memimpin, menggiatkan, dan mengawasi kursus.
- 3) Mengusahakan buku-buku untuk dan mengisi perpustakaan rakyat.
- 4) Mengikuti dan membantu perkembangan gerakan pemuda.
- 5) Mengusahakan buku-buku pimpinan dan pelajaran.
- 6) Memimpin dan mengawasi pendidikan jasmani di luar sekolah.
- 7) Menyelenggarakan kursus-kursus kader untuk pendidikan masyarakat.
- 8) Memajukan gerakan kepanduan.
- 9) Membantu inisiatif masyarakat untuk kemajuan kaum wanita.

Pada tahun 1951 terjadi pula perubahan kurikulum mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai jenjang SLTA. Pada jenjang SD, bahasa daerah dijadikan sebagai bahasa pengantar kelas I-III, lalu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai kelas IV-VI. Perubahan pada kurikulum SMP adalah penambahan dua mata pelajaran baru pada kelas III SMP yaitu ilmu administrasi, kesejahteraan keluarga, dan

dimasukkannya jam krida, tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Perubahan pada kurikulum SMA dilakukan pada tahun 1952, yaitu dengan membaginya menjadi SMA bagian A (bahasa/sastra), bagian B (ilmu pasti dan alam) dan bagian C (Ekonomi). Selanjutnya pada tahun 1961, terjadi perubahan ini berkenaan dengan tujuan pendidikan, yaitu berbunyi: untuk menciptakan kemampuan dan kesanggupan sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga ahli agar memiliki dasar-dasar ilmu dan kecakapan hidup.

Untuk menunjang dan mendukung program kegiatan pendidikan masyarakat, pada tahun 1956 didirikan lembaga dengan nama Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat di kabupaten/kota. Fungsi PLPM pendidikan bagi masyarakat sebagai berikut: pusat kegiatan bagi pendidikan masyarakat, tempat yang memungkinkan mengadakan percobaan dan penelitian usaha-usaha pendidikan masyarakat, tempat percontohan usaha pendidikan masyarakat, dan pusat latihan bagi tenaga-tenaga kader masyarakat.

Namun ternyata pada tahun 1960, masih terdapat sekitar 40% penduduk Indonesia khususnya orang dewasa yang masih tuna aksara (Dit.Dikmas, PBH di Indonesia, 1972). Kemudian pada tahun 1960, dikeluarkan “Komando Presiden” untuk menuntaskan tuna aksara sampai tahun 1964, dan pada 31 Desember 1964 penduduk Indonesia usia 13 s.d. 45 (kecuali Irian Barat) dinyatakan telah bebas tuna aksara. Pengertian bebas tuna aksara disini adalah mereka telah dapat menulis dan membaca kalimat-kalimat pendek seperti namadan alamatnya.

Pada tahun 1966-1970 mulai dikembangkan PBH fungsional dengan kampanye gerakan nasional pemberantasan tuna aksara yang dilakukan secara besar-besaran untuk menghasilkan aksarawan baru sebanyak-banyaknya, dan secara efektif memilih sasaran kelompok tuna aksara yang bekerja di berbagai bidang seperti pekerja pabrik, petani, buruh perkebunan, sehingga dapat memanfaatkan kemampuan keaksaraan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

Sejalan dengan perkembangan dan pemikiran baru tentang layanan pendidikan dan pembelajaran masyarakat, pada tahun 1970-an mulai dirintis program kelompok belajar (kejar) Paket A, yaitu program pemberantasan tuna aksara dengan menggunakan bahan belajar buku



paket yang terdiri dari paket A1-A100. Bagi mereka yang telah menamatkan paket A1-A20 dan ditambah pelajaran matematika dan pengetahuan umum dapat diikutsertakan dalam ujian kesetaraan SD.

Terkait upaya penuntasan tuna aksara, sejak awal kemerdekaan, pemerintah menyadari dan dengan berbagai upaya terus melaksanakan penuntasan tuna aksara. Ketika itu sudah ada kesadaran, bahwa tuna aksara terkait erat dengan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan.

Hasilnya, menurut Sensus Penduduk 1971, penduduk tuna aksara usia 10 tahun ke atas tinggal 39 persen, tahun 1980 tinggal 28 persen, tahun 1990 tinggal 21 persen, dan tahun 2000 tinggal 10 persen. Pada tahun 2010 angka penyandang tuna aksara mencapai 8,4 juta jiwa atau 4,79% dari populasi. Sekitar 65% atau 5,46 juta jiwa diantaranya adalah kaum perempuan dengan usia rata-rata di atas 40 tahun.

Secara lebih rinci berikut adalah kilas balik sejarah penuntasan tuna aksara di tanah air.

1. Periode Awal Kemerdekaan

Sejarah penuntasan tuna aksara di Indonesia dimulai sejak awal kemerdekaan. Ketika itu pendidikan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia hanya dinikmati oleh 3% penduduk. Pada tahun 1945 jumlah penduduk Indonesia mencapai 73,3 juta jiwa. Artinya hanya sekitar 2 juta orang saja yang menikmati pendidikan secara layak. Berarti ada 71 juta jiwa putera-puteri Indonesia yang tidak bersekolah, hingga ketika mereka beranjak dewasa pun tidak mampu membaca, menulis, dan berhitung. Para pemimpin bangsa saat itu menyadari keterbelakangan dalam pendidikan ini. Untuk itu, di samping mereka berjuang lewat jalur politik, dan senjata menuju tercapainya kemerdekaan, mereka juga mengadakan usaha peningkatan ekonomi dan pendidikan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut diselenggarakanlah program penuntasan tuna aksara, yang lazim disebut “Kursus A, B, dan C”. Sesudah proklamasi kemerdekaan (1945-1949), para pejuang disamping bergerilya, juga memberikan pembelajaran membaca dan menulis pada masyarakat luas. Setelah terbentuk Bagian Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tahun 1946, usaha penuntasan tuna aksara diselenggarakan secara massal dan lebih terorganisir menurut ukuran

pada waktu itu. Penuntasan tuna aksara pada waktu itu menggunakan cara-cara keaksaraan tradisional (*traditional literacy*) di mana cirinya lebih bersifat massal, dalam arti siapapun boleh ikut serta tanpa perlu ada seleksi. Demikian pula dalam pembelajarannya lebih mudah dilaksanakan serta tutornya bisa siapa saja, asal sudah bisa membaca dan menulis serta mempunyai motivasi untuk membantu sesamanya. Terkait dengan pendekatan massal yang digunakan dalam keaksaraan tradisional, proses pembelajarannya menggunakan buku primer (*primary books*) atau menggunakan buku pelajaran dalam bentuk buku saku yang berisi pelajaran baca tulis hitung sederhana.

2. Periode 1951-1965

Sampai dengan tahun 1950, usaha-usaha penuntasan tuna aksara di kalangan masyarakat masih dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan tradisonal. Kemudian pada tahun 1951 dibuat rencana “Sepuluh Tahun Pendidikan Masyarakat” yang berisi rencana pemberantasan tuna aksara yang akan berusaha menuntaskan tuna aksara dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Namun cita-cita tersebut, ternyata tidak tercapai karena sampai dengan tahun 1960 di kalangan penduduk dewasa, masih terdapat tuna aksara $\pm 40\%$ (PBH di Indonesia Ditdikmas 1972). Kemudian pada tahun 1960 dikeluarkan Komando Presiden untuk menuntaskan tuna aksara sampai akhir 1964. Sehingga pada tanggal 31 Desember 1964 dilakukan proklamasi (pernyataan) pada dunia luar bahwa Indonesia sudah bebas tuna aksara (kecuali Irian Barat). Isi pernyataan tersebut menyatakan bahwa semua penduduk Indonesia umur 13-45 tahun telah dapat membaca dan menulis. Dasar dari pernyataan ini (dapat membaca dan menulis) adalah hanya sebatas pada kemampuan mengenal huruf serta membaca kalimat-kalimat pendek menulis nama dan alamatnya sendiri.

Dengan kemampuan baca tulis yang minim dapat dimengerti bahwa mereka yang telah dinyatakan bebas tuna aksara tersebut, banyak yang menjadi tuna aksara kembali. Ditambah lagi kurangnya tindak lanjut untuk memelihara dan meningkatkan kecakapan baca tulis mereka, sehingga jumlah orang yang tuna aksara kembali pada tahun-tahun berikutnya (sesudah tahun 1961) makin bertambah. Penyebab lain adalah banyaknya usia anak 6-11 tahun yang tidak berkesempatan masuk sekolah dasar. Hal ini makin menambah tuna aksara dari tahun ke tahun. Untuk itu, usaha penuntasan tuna aksara pada saat itu



dilakukan dengan semangat yang tinggi agar anggota masyarakat yang tuna aksara jumlahnya masih sekitar 30 juta di seluruh Indonesia terbebas dari kebodohan.

Jika melihat angka-angka perkembangan tuna aksara di awal kemerdekaan yang masih 97%, sementara yang bersekolah hanya 3% dari jumlah penduduk, dan pada tahun 1960 tuna aksara di Indonesia tinggal 40% dari jumlah penduduk, maka ada kemajuan yang sangat pesat dari perkembangan ini. Dalam jangka waktu hanya sekitar 15 tahun Indonesia berhasil mengurangi angka tuna aksara sebanyak 57%. Namun sekali lagi yang perlu diingat bahwa kenyataan tersebut hanya sebatas pada bisa baca tulis nama dan alamat sendiri.

Pelaksanaan pemberantasan tuna aksara (PBH) di Indonesia dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari pengenalan huruf dan angka sampai pada peningkatan keterampilan baca tulis dan berhitung, serta pembinaan kemampuan untuk menambah pengetahuan dan pengertian melalui bahan bacaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada saat itu dikenal 3 tahap PBH, yaitu PBH Permulaan, PBH Lanjutan 1, dan PBH Lanjutan II.

PBH Permulaan bertujuan untuk memberikan kemampuan pengenalan huruf yang biasa digunakan, serta kata-kata sederhana yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk PBH permulaan ini dipakai buku pelajaran "Petani Belajar Membaca" yaitu buku kecil yang berukuran saku terdiri atas 36 halaman. Program PBH permulaan ini diselesaikan dalam waktu antara 20-30 hari tatap muka. Dalam garis besarnya metode pelajaran dalam tahap ini dibagi dalam 3 tahap yaitu: (1) latihan mengenal huruf hidup; (2) latihan mengenal dan menghafal kalimat kunci, dan (3) menghafal kata-kata yang merupakan bagian-bagiannya. Selain itu diberikan pelajaran membaca secara analisis dengan cara mengurai dan sintesis dengan jalan merangkaikan huruf-huruf menjadi kata, kemudian menjadi kalimat yang sederhana. Untuk mempermudah belajar para peserta didik, masing-masing kata kunci disertai gambar yang sesuai dengan itu. PBH Lanjutan I program belajarnya meliputi melatih membaca lancar serta memahami isi bacaan, melatih menulis dengan jalan menyalin dan dikte/imla, memperkenalkan huruf-huruf lainnya yang belum diajarkan dalam PBH permulaan, memperkenalkan angka-angka sampai dengan 100, serta melatih tanda operasi hitung seperti +, -, x, dan :, ukuran dan timbangan,

uang, dan mengenal waktu/jam, melatih penggunaan bahasa Indonesia sederhana, memperkenalkan pengetahuan sederhana tentang teknik-teknik pembangunan, dan memberi pengalaman situasi dalam kelas serta dasar-dasar disiplin bagi warga negara.

Waktu belajar biasa dilaksanakan dalam ruang kelas, dan lama belajarnya kurang lebih 3 bulan. Pertemuan dilakukan 2-3 kali seminggu, biasanya antara pukul 15.00-18.00 atau malam pukul 19.00-22.00. Tutor yang diperlukan paling tidak memiliki kecakapan mengajar baca tulis hitung sederhana, dan harus memenuhi persyaratan seperti pandai menyesuaikan diri dalam pergaulan. Sedangkan bahan ajar yang digunakan untuk tahap ini adalah buku pelajaran “Belajar Membaca untuk Membangun” yang berisi pelajaran membaca berdasarkan metode global, yaitu suatu proses mempelajari atau membaca kalimat yang dilakukan secara keseluruhan atau tidak dieja, dengan tidak perlu memperhatikan huru-huruf atau suku kata yang merupakan bagian dari kalimat yang bersangkutan.

PBH Lanjutan II program belajarnya berupaya meningkatkan kelancaran menulis dan membaca, merangsang warga belajar, agar suka membaca sendiri guna meningkatkan pengetahuan dan pengertiannya, memberikan kecakapan dasar berhitung mengenai kehidupan sehari-hari, merangsang warga belajar agar berusaha memanfaatkan apa yang dibacanya, dan memberikan pengalaman dalam berorganisasi di dalam kelompok serta berdiskusi. Untuk memberikan pelajaran dalam tahap PBH Lanjutan II ini diperlukan tutor yang selain memiliki kecakapan dan memenuhi persyaratan seperti yang diperlukan pada tahap lanjutan pertama, sebaiknya juga mempunyai kecakapan dalam membimbing diskusi kelompok. Bahan belajar yang digunakan adalah buku pelajaran “Pembina” jilid 1 dan 2. Tiap-tiap pelajaran dibagi menjadi lima bab, yaitu (1) kata-kata atau kalimat sederhana yang mengandung pendidikan agama/akhlak, (2) kata-kata atau kalimat sederhana yang mengandung pendidikan kewarganegaraan dan pengetahuan umum; (3) pelajaran berhitung sederhana; (4) kalimat sederhana yang berhubungan dengan soal-soal pembangunan, dan (5) pelajaran untuk melatih kecakapan menulis.

3. Periode 1966-1975

Dalam perkembangannya, pada tahun 1966 diadakan konferensi umum tentang literasi yang diselenggarakan oleh UNESCO, yang salah



satu hasil dari konferensi tersebut adalah disetujuinya suatu program uji coba PBH di seluruh dunia. Diadakannya program ini berdasarkan rekomendasi yang telah dikirim dalam kongres menteri pendidikan seluruh dunia pada tahun 1965 di Teheran-Iran yang berisi tentang *pelaksanaan Pilot Project* di 14 negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Salah satu di antaranya adalah *Pilot Project* penuntasan tuna aksara yang diselenggarakan oleh Iran. Tujuan utama *Pilot Project* ini adalah untuk mengembangkan cara kerja yang lebih efektif di dalam mengintegrasikan penuntasan tuna aksara dengan usaha pembangunan pada umumnya, serta memfungsionalkan hasil penuntasan tuna aksara bagi kepentingan pembangunan (*Work Oriented Functional Literacy*).

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Lembaga penunjang dan pendukung program kegiatan pendidikan masyarakat tahun 1956 didirikan dengan nama Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) di kabupaten/kotamadya.

Fungsi PLPM pendidikan bagi masyarakat sebagai berikut:

1. pusat kegiatan pendidikan bagi masyarakat,
2. tempat yang memungkinkan mengadakan percobaan dan penelitian usaha-usaha pendidikan masyarakat,
3. tempat percontohan usaha pendidikan masyarakat dan pusat latihan bagi tenaga-tenaga kader masyarakat.

Untuk pembinaan dan pengembangan PLPM pada tahun 1960 didirikan di tingkat nasional, Pusat Latihan Nasional Pendidikan Masyarakat (PLNPM) di Jayagiri Lembang Bandung, dengan fungsi sebagai:

1. lembaga penelitian dan pengembangan usaha-usaha pendidikan masyarakat,
2. pusat latihan tenaga pendidikan masyarakat dan lembaga produksi alat-alat pendidikan masyarakat.

Kemudian PLPM Kebon Jeruk Jakarta ditingkatkan menjadi: Pusat Latihan Nasional Pendidikan Masyarakat disingkat PLNPM. Dengan didirikannya PLNPM maka KPPM yang semula hanya di Yogyakarta ditambah satu lagi bertempat di PLNPM yang kemudian disusul KPPM Ujung Pandang tahun 1967.

Pada saat itu program penuntasan tuna aksara (di sebagian besar negara di dunia) pada umumnya masih menggunakan pola tradisional, yaitu orang lebih dulu belajar membaca daripada belajar menulis. Setelah ia beroleh kecakapan baca tulis, baru mempergunakannya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian serta untuk mempelajari suatu kejuruan. Program pemberantasan tuna aksara berdasarkan pola kerja demikian menurut kalangan pendidikan orang dewasa di dunia disebut PBH Tradisional.

Berdasarkan hasil Konferensi Umum UNESCO dan uji coba penuntasan tuna aksara tersebut di atas, Indonesia juga terinspirasi untuk mengadopsi pola kerja yang sedang terjadi di dunia tentang cara penuntasan tuna aksara. Maka pada periode 1966-1970 timbul pemikiran dan uji coba mengenai cara baru dalam program penuntasan tuna aksara di Indonesia. Metode yang dipakai dalam pembelajaran yaitu bersamaan dengan pembelajaran baca tulis, warga belajar diberi keterampilan kejuruan serta pengetahuan dan pengertian yang lebih mendalam mengenai segi teknis bidang kejuruan. Itulah yang disebut PBH Fungsional (istilah yang digunakan pada waktu itu) yang diarahkan pada kepentingan pembangunan, dengan ciri-ciri antara lain, gerakan penuntasan tuna aksara tidak dilakukan secara besar-besaran, yang hanya menghasilkan aksarawan baru sebanyak-banyaknya, melainkan secara selektif dengan memilih kelompok-kelompok tuna aksara yang mempunyai tugas dalam bidang kejuruan seperti pekerja pabrik, buruh tani dan perkebunan, dan kebutuhurufannya benar-benar merupakan hambatan yang dapat mengurangi produktivitas kerjanya. Tutornya adalah seorang yang mempunyai keahlian (baik secara teoritis maupun praktis) dalam bidang kejuruan yang akan diajarkan bersama-sama dengan pelajaran baca tulis tersebut. Bahan belajar yang digunakan dibantu dengan penggunaan alat bantu peraga "Audio Visual Aids" (AVA) baik sebagai belajar maupun sebagai alat mempermudah diterimanya pemahaman warga belajar.

Untuk memperlancar pelaksanaan PBH Fungsional dijalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai pekerja-pekerja yang masih perlu diajari baca tulis dan kejuruan. Di samping dengan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, juga bekerjasama dengan instansi yang bergerak di bidang pembangunan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perindustrian.





Untuk memahami konsep PBH Fungsional kita perlu kembali melihat ketika ia dilahirkan yaitu pada tanggal 8–18 September 1965 dalam suatu konferensi menteri pendidikan sedunia tentang pemberantasan tuna aksara (*Eradication Of Illiteracy*) di Teheran, Iran. Selanjutnya UNESCO (1966) meringkas dan memperjelas konsep tersebut dengan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Program keaksaraan hendaknya tergabung ke dalam dan terhubung dengan perencanaan ekonomi dan sosial.
2. Pemberantasan tuna aksara hendaknya dimulai dari penduduk yang memiliki motivasi tinggi dan yang bermanfaat bagi pengembangan daerahnya.
3. Program keaksaraan hendaknya dikaitkan dengan prioritas ekonomi dan dilaksanakan di daerah yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi.
4. Program keaksaraan seharusnya tidak hanya mengajar membaca dan menulis tetapi juga pengetahuan profesional dan teknis sehingga menimbulkan partisipasi pebelajar orang dewasa secara penuh dalam kehidupan ekonomi dan berkewarganegaraan.

5. Program keaksaraan harus merupakan bagian integral dari perencanaan pendidikan menyeluruh dan sistem pendidikan yang berlaku.
6. Kebutuhan pendanaan keaksaraan fungsional hendaknya berasal dari berbagai sumber pemerintah dan swasta, maupun berasal dari investasi ekonomi.
7. Program keaksaraan hendaknya membantu mencapai tujuan ekonomi seperti: meningkatkan produktivitas tenaga kerja, produksi bahan makanan, industrialisasi, mobilitas sosial dan profesional, kriteria tenaga kerja baru, dan beragamnya aktivitas ekonomi.



Ciri ciri tersebut mempunyai implikasi penting terhadap:

1. Pengorganisasian program keaksaraan.
2. Perencanaan menyeluruh yaitu bahwa perencanaan keaksaraan fungsional di satu sisi harus terpadu dengan perencanaan pendidikan dan di lain pihak dengan pengembangan sosial ekonomi. Pengembangan program terutama dalam melakukan pilihan seperti ketika memilih wilayah kerja, ketika memilih prioritas sektor ekonomi dan prinsip seleksi juga diberlakukan kepada seleksi warga belajar untuk memastikan homogenitas kelompok belajar dalam arti keadaan ekonomi dan pekerjaan yang mereka inginkan.
3. Metodologi mengajar, disini timbul pertanyaan tentang keterpaduan karena keaksaraan harus diajarkan bersamaan dengan pengetahuan profesional dan kejuruan.




4. Isi program (*program content*) yaitu ketika faktor ekonomi harus ditekankan pada pengembangan sosial dan partisipasi sosial tidak boleh dipisahkan. Bentuk program yang komprehensif tercakup juga anjuran upaya pemerintah dan swasta yang terkoordinasikan.

Pada permulaan dekade tahun 70-an, mulai dirintis PBH gaya baru yang kemudian hari dikenal dengan program Paket A. Program penuntasan tuna aksara melalui Paket A tersebut, dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program penuntasan tuna aksara sebelumnya. Hal ini disadari karena sampai dengan tahun 1975 jumlah tuna aksara di Indonesia masih sangat tinggi, akibat keadaan politik dan ekonomi yang belum menentu.


Program pemberantasan buta aksara menjadi program prioritas mengingat jumlah buta aksara pada awal-awal kemerdekaan sampai tahun 1975 masih tinggi.

BAB

III



**MASA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
LUAR SEKOLAH DAN OLAHRAGA (PLSOR)
(1945-1975)**



A. NOMENKLATUR/NAMA DITJEN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0/1975 tanggal 17 April 1975, dibentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga (PLSOR). Muatan surat keputusan ini nampak lebih memperkuat cakupan direktorat, dari sebelumnya tidak menangani olah raga menjadi menangani. Pembinaan olah raga kemudian dimunculkan dalam bentuk Direktorat Keolahragaan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas :

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen di bidang pendidikan luar sekolah dan olahraga berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri.

2. Fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan, dan pembinaan serta perizinan di bidang pendidikan luar sekolah dan olahraga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pendidikan luar sekolah dan olahraga sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Pendidikan dan Olahraga, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyelenggarakan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga, sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri dari lima bagian.

- (1) Direktorat Pendidikan Masyarakat terdiri dari 1 Bagian dan 5 Sub Direktorat;
- (2) Direktorat Keolahragaan, terdiri dari 1 Bagian dan 4 Sub Direktorat;
- (3) Direktorat Pembinaan Generasi Muda, terdiri dari 1 Bagian dan 5 Sub Direktorat;



- (4) Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis, terdiri dari 1 Bagian dan 5 Sub Direktorat.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga

1. Tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga.

2. Fungsi :

- a. Mempersiapkan, mengolah, menelaah dan merencanakan program dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga;
- b. Menyusun statistik tentang hasil-hasil pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga;
- c. Mempersiapkan naskah rencana Surat Keputusan Menteri dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga;
- d. Melaksanakan pengurusan keuangan dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga;
- e. Melaksanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga;
- f. Melaksanakan tata usaha, pengurusan perlengkapan dan rumah tangga Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga.

2) Direktorat Pendidikan Masyarakat

1. Tugas :

Melaksanakan sebgai tugas pokok Direktorat Jenderal di bidang pendidikan luar hubungan sekolah dan pendidikan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

2. Fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- b. Melaksanakan tugas dibidangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyelenggarakan pengembangan dan pengendalian teknis pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Direktorat Keolahragaan

1. Tugas :

Melaksanakan sebagai tugas pokok Direktorat Jenderal di bidang keolahragaan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

2. Fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- b. Melaksanakan tugas dibidangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyelenggarakan pengembangan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Direktorat Pembinaan Generasi Muda

1. Tugas :

Melaksanakan sebagai tugas pokok Direktorat Jenderal di bidang pembinaan generasi muda berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

2. Fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



- b. Melaksanakan tugas dibidangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyelenggarakan pengembangan dan pengendalian teknis pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis

1. Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal di bidang pendidikan tenaga teknis berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

2. Fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- b. Melaksanakan tugas dibidangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyelenggarakan pengembangan dan pengendalian teknis pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. KONDISI KELOMPOK SASARAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada masa ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pertambahan penduduk usia sekolah jauh lebih besar daripada pertumbuhan prasarana pendidikan sekolah;
- 2) Kualitas lulusan sekolah belum memenuhi standar yang diharapkan.
- 3) Sebagian besar lulusan sekolah belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga yang diperlukan oleh dunia usaha;
- 4) Penyelenggara pendidikan sekolah kurang efisien dan efektif akibat banyak anak yang tidak dapat ditampung di sekolah dan jumlah anak yang putus sekolah makin besar;
- 5) Kaum wanita pada umumnya lebih terlantar pendidikannya mengakibatkan keadaan yang sangat memprihatinkan bagi pendidikan anak-anaknya dan pembinaan kesejahteraan keluarganya;

- 6) Warga masyarakat masih rawan terhadap aneka ragam pengaruh dari luar, yang senantiasa tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, sehingga timbul berbagai penyimpangan dari norma-norma kehidupan bangsa;
- 7) Generasi muda sebagai generasi penerus diharapkan akan lebih mampu melanjutkan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan dan perlu ditingkatkan terus pembinaan dan pengembangannya;
- 8) Kesadaran warga masyarakat berolahraga belum merata, menyebabkan tingkat kesegaran jasmani belum dapat menunjang peningkatan produktivitas kerja;
- 9) Prestasi olahraga yang belum memadai karena kurang koordinasi dalam sistem pemassalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi dan dalam hal ini pelatih, penggerak, dan pendidik, dan pembina serta sarana/prasarana perlu ditingkatkan baik jumlah maupun mutunya;
- 10) Anggaran, tenaga pelaksana, sarana dan prasarana yang tersedia sebagai pendukung keberhasilan usaha dan kegiatan Ditjen PLSOR, masih jauh dari memadai.

Selain itu, diketahui bahwa sampai dengan tahun 1975 jumlah tunaakstra di Indonesia masih sangat tinggi. Untuk itu, dikembangkan program PBH gaya baru yang salah satunya dalam bentuk Program Paket A. Tujuan utama Kejar paket A saat itu adalah untuk memberantas tiga buta sekaligus, yaitu tuna aksara latin dan angka arab, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar.

Istilah Kejar Paket A merupakan singkatan dari “bekerja dan belajar” karena program pembelajarannya berisikan “belajar sambil bekerja” atau “bekerja sambil belajar” (*learning by doing*), dalam wadah kelompok belajar untuk “mengejar” ketertinggalan alam bidang baca, tulis, hitung, bahasa Indonesia, dan pendidikan dasar. Bekerja dan belajar disitu maksudnya melakukan suatu pekerjaan dan mempelajari pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dipilihnya. Ciri-ciri program Kejar Paket A di antaranya: (1) bersifat massal dan selektif menurut kondisi dan situasi setempat (2) bertujuan memberantas tiga buta (tuna aksara latin dan angka arab, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar) secara terpadu, (3) dilaksanakan melalui suatu kelompok belajar, belajar mandiri, berguru, dan magang. Belajar dalam kelompok belajar ditandai dengan belajar bersama antar warga belajar dan tutor, serta saling membelajarkan di antara sesama warga belajar, (4) isi pembelajaran untuk semua kelompok belajar sama,



namun pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan setempat dan menggunakan suplemen Paket A yang dikembangkan di tingkat kabupaten/kota yang dikoordinir oleh provinsi, dan (5) bahan ajar yang digunakan berisi sekumpulan materi yang mencakup ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbud hankam). Yang harus dimiliki oleh setiap warga negara agar menjadi warga negara yang produktif dan bertanggung jawab.

Program Paket A secara konseptual, sebenarnya sudah fungsional. Materi-materi yang diajarkan berbentuk “lingkaran spiral”, yakni mempelajari sesuatu mulai dari hal-hal yang paling akrab atau dekat dengan kehidupan sehari-hari, kemudian berkembang ke kehidupan keluarga, dan masyarakat atau lingkungan, bahkan dalam kawasan yang lebih luas yaitu negara. Bahan belajar yang digunakan adalah buku Paket A1 sampai A100 dilengkapi dengan suplemen yang berkaitan dengan materi pelajaran dalam bentuk poster, leaflet, folder, dan sebagainya.

Paket A1-100 merupakan dasar pelajaran baca tulis dan berhitung yang harus dipelajari secara berurutan. Apabila warga belajar sudah menyelesaikan Paket A10, maka dapat melanjutkan pada Paket A11-20 ini merupakan pelajaran keaksaraan tingkat lanjutan dan dipelajari sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan warga belajar. Dalam Paket A11-20 warga belajar tidak harus belajar secara berurutan sebagaimana halnya pada Paket A1-10, karena pada paket A11-20 didesain dengan tingkat kesulitan yang sama namun materinya berbeda-beda. Sedangkan Paket A21-100 merupakan bahan belajar pilihan yang memuat materi keterampilan fungsional, dan memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, serta materi yang terkandung dalam buku Paket A tersebut.

E. PROGRAM PRIORITAS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PLSOR di antaranya:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan luar sekolah terutama program pemberantasan tuna aksara gaya baru ialah memberantas tiga buta, pertama, buta aksara latin dan angka, kedua, buta bahasa Indonesia, ketiga, buta pendidikan dasar dengan menggunakan buku Paket A yang terdiri dari jilid 1 sampai dengan 100;

- 2) Membina dan meningkatkan kegiatan dan prestasi pemuda dalam pembaharuan dan pembangunan negara-bangsa;
- 3) Membina perkembangan olahraga dan meningkatkan kesegaran jasmani bangsa;
- 4) Menyelenggarakan penataran/*upgrading* bagi karyawan.

Program-program tersebut secara fungsional dijabarkan lagi ke dalam program-program direktorat-direktorat dan UPT di dalam lingkungan Ditjen PLSOR, meliputi:

- 1) Pengorganisasian dan pelaksanaan program kegiatan;
- 2) Peningkatan mutu dan jumlah ketenagaan;
- 3) Pengadaan dan pengembangan prasarana dan sarana belajar/latihan.

Berdasarkan program-program tersebut, diterapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Bekerja sambil belajar dalam kelompok belajar untuk mengejar ketinggalan dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental warga masyarakat yang dilakukan sedapat mungkin dengan proses pelipatgandaan diri (multifikasi) dengan sistem reaksi berantai mengikuti deret ukur naik. Strategi tersebut disebut strategi KEJAR;
- 2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan generasi muda, perlu dibangun Pondok Pemuda, Gelanggang Pemuda, serta Gedung Cadika sebagai pusat kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
- 3) Dalam rangka upaya peningkatan kesegaran jasmani serta prestasi olahraga, perlu kerjasama dengan Pemerintah daerah untuk membentuk Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP);
- 4) Perlunya pembinaan dan peningkatan mutu tenaga teknis melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB).

Beberapa program lainnya adalah disediakan pula 6,3 juta buku pelajaran pokok sebagai peningkatan dari kegiatan yang sama untuk sejumlah 1,6 juta buku dalam tahun 1976 (Tabel XIV - 3), termasuk di dalamnya pengadaan 363.250 buku-buku perpustakaan. Demikian pula telah disediakan sekitar 1.600-an buku pelajaran pokok untuk bidang olah raga dan pendidikan masyarakat selama kurun 1973-1977. Selanjutnya telah diulangi kembali penyediaan alat-alat kesenian, olah raga, dan keterampilan.



Tabel Buku Pelajaran Pokok 1973/74 — 1976/77 (dalam ribuan)

Kegiatan	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77
1. Pendidikan Dasar	25.800	4.554	43.823	60.000
a. Matematika	4.694	1.800	12.841	16.400
b. IPA/IPS/bahasa Indonesia	20.542	2.692	29.172	41.600
c. Pedoman Guru	564	62	1.810	2.000
2. Pendidikan Menengah	1.224	1.504	2.662	11.398
a. IPA	—	900	210	2.187
b. IPS	—	190	710	2.852
c. Bahasa	1.190	285	510	1.646
d. Matematika	—	25	645	1.961
e. PKK	—	40	12	350
f. SPG	34	—	230	900
g. STM	—	—	35	802
h. SMEA	—	—	100	700
i. Pedoman Guru	—	64	210	—
3. Pendidikan Tinggi	11	19	25	30
4. Pendidikan Olah Raga dan Luar Sekolah	303	225	561	645
Jumlah:	27.338	6.302	47.071	72.073

Tabel
Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan

No. PROGRAM	1973/74		1974/75		1975/76		1976/77	
	Buku Perpustakaan	Majalah	Buku Perpustakaan	Majalah	Buku Perpustakaan	Majalah	Buku Perpustakaan	Majalah
1. Pendidikan Dasar	6.600.000	—	6.900.000	663.263	7.313.800	—	8.600.000	—
2. Pendidikan Lanjutan	—	—	410.000	—	935.850	225.600	316.600	—
a. SMP & SMA	—	—	—	—	35.000	—	—	—
b. STM, SMEA, SKKA	—	—	—	—	—	—	—	—
c. SPG	—	—	18.000	1.000	—	—	91.800	—
3. Pendidikan Tinggi	18.518 ^{*)}	4.000	19.550 ^{*)}	7.000	10.590 ^{*)}	24.500	10.315	24.500 ^{**)}
4. Pengembangan Bahasa dan Sastra serta Perbukuan dan Majalah Pengetahuan	—	—	82.400	48.000	82.000	120.000	—	120.000
5. Pengembangan Perpustakaan dan Perbukuan serta Majalah Pengetahuan	—	—	—	124.000	228.402	—	17.200	290.200
6. Pengembangan Generasi Muda dan Pengembangan Pendidikan Masyarakat	—	—	227.100	—	328.900	3.500	363.250	—
Jumlah	6.618.518	4.000	7.657.050	843.263	8.934.542	373.600	9.398.165	434.700

Masih dalam rangka peningkatan mutu, dalam tahun 1976/77 telah dilakukan penataran untuk hampir 2.938, menambah jumlah yang telah dilatih di tahun-tahun sebelumnya.

Tabel
 Penataran Personil 1973/74 - 1976/77
 (Orang)

K e g i a t a n	1973/74	1974/75 ¹⁾	1975/76 ¹⁾	1976/77
I. TENAGA TEKNIS EDUKATIF	9.679	112.213	240.777	383.726
1. Pendidikan Dasar	—	105.994	231.200	373.792
2. Pendidikan Lanjutan	5.284	2.072	5.675	5.406
a. Pendidikan Menengah Umum	535	882	3.785	3.841
b. Pendidikan Menengah Teknik dan Kejuruan	589	806	1.057	1.250
c. Pendidikan Guru & Tenaga Teknis	4.160	384	833	315
3. Pendidikan Tinggi	945	1.084	1.077	1.505
a. Ilmu-ilmu Pertanian, Science & Teknologi dan Ilmu Kedokteran	448	564	389	351
b. Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya	317	333	554	376
c. Ilmu Pendidikan Keguruan	180	187	134	171
d. Tenaga Teknis	—	—	—	607
4. Pendidikan Olah Raga, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kepemudaan	2.117	3.033	2.625	2.938
a. Pendidikan Olah Raga	76	1.034	1.730	2.192
b. Pendidikan Masyarakat	1.031	841	723	462
c. Pendidikan Kepemudaan	1.010	1.158	172	284
5. Pengembangan Sistem Pendidikan	1.333	30	200	85
II. TENAGA ADMINISTRATIF	597	664	1.707	900
6. Tenaga Administratif	597	664	1.707	900
J u m l a h	10.276	112.877	242.484	384.626





Selain itu, pembinaan generasi muda pun terus digalakan. Tahun 1976/77 usaha-usaha pembinaan dan pengembangan generasi muda antara lain telah dilakukan melalui pemberian bantuan kepada Pramuka tanpa mengurangi keleluasaan kepramukaan sebagai organisasi sukarela yang tersedia bagi kaum remaja (berupa penyelenggaraan Pusat-pusat Latihan Pembina Pramuka dan Pembina Taruna Bumi) serta menggairahkan kegiatan-kegiatan gugus-gugus depan Pramuka.

Untuk memantapkan pola pembinaan dan pengembangan yang lebih terkoordinasi, terintegrasi dan serasi, maka dilakukan serangkaian lokakarya dan seminar. Hal ini diusahakan mengingat bahwa pembinaan generasi muda sebagai keseluruhan adalah merupakan usaha kerja sama dan saling mengisi dari berbagai Departemen dan Lembaga non Departemen serta organisasi masyarakat, termasuk organisasi-organisasi pemuda dan remaja sendiri. Di kalangan generasi muda dikembangkan kehidupan berorganisasi, dengan mengadakan wadah-wadah atau forum-forum di mana para generasi muda dapat mengadakan dialog yang produktif diantara mereka sendiri dan di antara pemerintah dengan generasi muda.

Dalam rangka usaha mencapai hal-hal tersebut telah dibentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di tingkat Pusat dan di Daerah-daerah pada tahun 1974 dan dibina serta dikembangkan terus pada tahun 1976/77.

Dalam pada itu untuk memberi kesempatan pada pemuda dan remaja guna memperoleh berbagai keterampilan yang produktif, telah diselenggarakan latihan-latihan keterampilan di daerah pedesaan



terutama untuk pemuda kelompok umur 14-19 tahun yang berhasrat menciptakan lapangan kerja sendiri dalam usaha-usaha perbengkelan, las, pertukangan kayu, peternakan ayam, bengkel sepeda motor, montir radio, fotografi, tukang batu dan lain sebagainya. Tidak kurang dari 5.159 peserta dalam tahun 1976/77 telah memanfaatkan latihan keterampilan tersebut. Agar para pemuda dapat lebih mudah menggunakan kesempatan-kesempatan latihan kerja dan agar kemudian berhasil mendapatkan pekerjaan yang mantap, telah dibangun proyek-proyek latihan kerja. Dalam tahun 1976/77 telah dibangun 3 pusat latihan kerja yang baru, sebagai tambahan terhadap pembangunan tiga pusat latihan kerja dalam tahun 1975/76.

Selanjutnya mengenai usaha rehabilitasi sosial bersama-sama dengan Departemen Sosial khususnya untuk menanggulangi remaja korban penyalahgunaan narkoba telah diteruskan pembangunan gedung rehabilitasi sosial di Jakarta dan pengadaan gedung baru di Surabaya. Usaha rehabilitasi tersebut dilakukan melalui dua cara yaitu rehabilitasi dalam panti dan rehabilitasi di luar panti. Pada tahun ini telah


dirawat 121 penderita pada Lembaga Rehabilitasi serta 140 penderita melalui perawatan kunjungan di rumah/keluarganya.

Usaha-usaha pembinaan generasi muda sebagaimana diuraikan di atas tidaklah terlepas dari kaitannya dengan berbagai usaha di bidang-bidang lain yang ada hubungannya dengan pemenuhan keperluan-keperluan pokok dari generasi muda, yaitu di bidang pembangunan kesehatan, pangan dan gizi, pendidikan di sekolah dan di luar sekolah, kesejahteraan sosial, perluasan kesempatan kerja serta kehidupan keagamaan. Dasar pemikirannya ialah bahwa dalam tahun 1976/77 sebagai tahun ketiga pelaksanaan Repelita II secara lebih mendasar dilanjutkan dan ditingkatkan serta diperluas kegiatan pembinaan generasi muda dengan memberikan kesempatan-kesempatan pendidikan dan latihan guna mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Penyuluhan jabatan/pekerjaan, khususnya mengenai lapangan-lapangan kerja, yang tersedia terus dilaksanakan serta latihan kepemimpinan/organisasi pemuda diberikan terhadap 1.340 orang dibandingkan dengan kegiatan yang sama terhadap 200 orang dalam tahun 1975/76.

Adapun dalam pembinaan keolahragaan, telah dilakukan langkah-langkah baru, berupa pengintegrasian SMOA ke dalam pendidikan kejuruan menjadi SGO. Begitu juga STO, pengembangannya dilola oleh Ditjen Pendidikan Tinggi dan sudah diintegrasikan menjadi Fakultas Keguruan Keolahragaan pada Institut Keguruan Ilmu Pendidikan setempat di mana lokasi STO dulu ada. Hal ini sebagai realisasi dari pada Kepres No. 34 Tahun 1972.

Untuk menggalakkan dan memasalkan kegiatan olah raga telah diselenggarakan pertandingan-pertandingan/perlombaan olah raga pelajar/POPSI, Sekolah Lanjutan dan Umum, pengadaan paket-paket alat olah raga untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten, serta pembinaan prestasi olah raga dengan pemberian bantuan kepada KONI. Bantuan tersebut telah dimanfaatkan untuk penataran sebanyak 675 pelatih olah raga tingkat nasional dan Internasional dalam menghadapi PON IX, Asian Games, dan lain-lain.



**BAB
IV**



**MASA DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, PEMUDA,
DAN OLAHRAGA (DIKLUSPORA)
(1980-2011)**

A. NOMENKLATUR/NAMA DITJEN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222/O/1980 terjadi perubahan kembali, yaitu dari Direktorat Jenderal PLSOR menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Ditjen Dikluspora). Pembinaan pemuda kembali dimasukkan ke direktorat.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas:

Tugas Pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga ialah menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan serta perizinan di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pembinaan pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri 5 Bagian.

- (1) Direktorat Pendidikan Masyarakat, terdiri satu bagian dan 4 Sub Direktorat;
- (2) Direktorat Keolahragaan, terdiri 1 bagian dan 5 Sub Direktorat;
- (3) Direktorat Pembinaan Generasi Muda, terdiri 1 bagian dan 4 Sub Direktorat;
- (4) Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis, terdiri 1 bagian dan 4 Sub Direktorat.



1) Direktorat Pendidikan Masyarakat

1. Tugas:

Direktorat Pendidikan Masyarakat memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dibidang pendidikan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

2. Fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pendidikan dasar, pendidikan kejuruan masyarakat, pendidikan kewanitaan, pembinaan, teknologi pendidikan masyarakat, dan pembinaan sumber potensi masyarakat;
- b. Melaksanakan kegiatan dan membina pendidikan dasar, pendidikan kejuruan masyarakat, pendidikan kewanitaan, kegiatan pembinaan teknologi pendidikan masyarakat, dan pembinaan sumber potensi masyarakat;
- c. Melaksanakan urusan tata usaha Direktorat.

2) Direktorat Keolahragaan

1. Tugas:

Direktorat Keolahragaan adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dibidang keolahragaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

2. Fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis keolahragaan;
- b. Membina dan mengurus kegiatan keolahragaan;
- c. Melaksanakan urusan tata usaha Direktorat

3) Direktorat Pembinaan Generasi Muda

1. Tugas:

Direktorat Pembinaan Generasi Muda adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga di bidang pembinaan generasi muda berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

2. Fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan generasi muda;
- b. Membina dan mengurus kegiatan pembinaan generasi muda;
- c. Melaksanakan urusan tata usaha Direktorat.

4) Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis

1. Tugas:

Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dibidang pendidikan tenaga teknis berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

2. Fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pendidikan tenaga teknis;
- b. Membina dan mengurus pendidikan tenaga teknis;
- c. Melaksanakan urusan tata usaha Direktorat.

5) Sekretariat Direktorat Jenderal

1. Tugas:

Sekretariat Direktorat Jenderal adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal.

2. Fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan Direktorat Jenderal;
- b. Melaksanakan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- c. Melaksanakan penyusunan tatalaksana mempersiapkan rancangan keputusan Menteri/Direktur Jenderal, dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas pokok Direktorat Jenderal;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Di samping struktur di atas, Ditjen PLSPO juga disertai tugas untuk membina dua buah Pusat, yaitu:



- 1) Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222g/O/1980, yang terdiri dari 1 Bagian dan 4 Bidang. Tugas pokok melaksanakan dan membina penelitian dan pengembangan kesegaran jasmani dan rekreasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

Fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan menteri dan kebijakan teknis dibidang penelitian dan pengembangan kesegaran jasmani dan rekreasi;
 - b. Melaksanakan dan membina penelitian serta pengembangan kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi;
 - c. Melaksanakan urusan tata usaha Pusat.
- 2) Pusat Grafika Indonesia, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222g/O/1980, beserta perubahannya dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0164/O/1981 dan Nomor 0349/O/1984, yang terdiri dari 1 Bagian dan 4 Bidang.

Selanjutnya, pada tahun 1983 diadakan perubahan beberapa pasal dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022d/O/1980, yaitu mengenai penambahan Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 089/O/1983 tertanggal 28 Februari 1983, sehingga susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal berkembang dari 5 Bagian menjadi 6 Bagian, yaitu Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Tatalaksana, Bagian Umum, dan Bagian Perlengkapan.

Pada era Ditjen PLSPO, terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi awal sampai dengan tahun 1978, UPT Ditjen PLSPO adalah sebagai berikut;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022d/O/1980, yaitu mengenai penambahan Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 089/O/1983, tanggal 28 Februari 1983, sehingga susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal berkembang.

- a. Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM);
 - b. Pusat Latihan Nasional Pendidikan Masyarakat (PLNPM);
 - c. Kursus Peneliti Pendidikan Masyarakat;
 - d. Ketiga UPT tersebut melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan Masyarakat;
 - e. Pusat Pembinaan Aktivitas Generasi Muda (PPAGM), yang melaksanakan kegiatan khusus di bidang pembinaan generasi muda.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0202/O1978 dan Nomor 098/O/1982, maka PLNPM di Lembang Bandung dan Kebon Jeruk Jakarta dilebur menjadi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), sedangkan Unit Pelaksana Teknis lainnya dilebur menjadi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Kemudian untuk menata kembali tugas dan fungsi UPT Ditjen Dikluspورا, maka diterbitkanlah:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1989 tanggal 20 Januari 1989, yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja serta penambahan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), sehingga susunan organisasinya menjadi:
 - a. Kepala
 - b. Urusan Tata Usaha
 - c. Kelompok Tenaga Fungsional

Dengan berlakunya keputusan tersebut, jumlah SKB menjadi 218 unit. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0343/O/1991, tanggal 15 Juni 1991 jumlah SKB bertambah 5 unit, sehingga semua menjadi 223 unit. Kelima SKB tambahan tersebut adalah:

- a. SKB Kabupaten Garut, Jawa Barat;
 - b. SKB Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan;
 - c. SKB Kabupaten Muara belian, Jambi;
 - d. SKB Kabupaten Tembilahan, Riau;
 - e. SKB Kabupaten Arut Selatan, Kalimantan Tengah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0136/O/1991, tanggal 21 Maret 1991 yang mengatur tentang



organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), sehingga susunan organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Tenaga Fungsional.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ditjen Diklusepora didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia yang berjumlah 318 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 20 Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB).

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Ditjen Diklusepora merupakan ujung tombak bagi keberhasilan program-program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga di daerah. Program-program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga dikembangkan oleh balai Pengembangan Kegiatan Belajar yang diwujudkan dalam bentuk model program Diklusepora, yang nantinya akan dilaksanakan sebagai program percontohan dan dikendalikan mutunya oleh Sanggar Kegiatan Belajar.

Dengan demikian unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga mempunyai arti yang sangat strategis bagi keberhasilan pelaksanaan program-program Diklusepora kepada masyarakat.

A. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0202/0/1978 tanggal 23 Juni 1978 yang mengatur tentang Susunan Organisasi BPKB adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Mengembangkan dan melaksanakan program kegiatan belajar luar sekolah dan olahraga

2. Fungsi

- a. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan belajar luar sekolah dan olahraga;
- b. Melaksanakan penyuluhan dan penilaian dalam rangka pengembangan program pendidikan luar sekolah dan olahraga;
- c. Melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Balai.

B. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Dalam kurun waktu 20 tahun, SKB telah mengalami 5 kali perkembangan dalam ketentuan tugas, fungsi susunan organisasi dan rincian tugas.

Berdasarkan Kepmendikbud Nomor: 0206/0/1978 tanggal 23 Juni 1978 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja SKB disebutkan bahwa:

Tugas pokok SKB adalah melaksanakan program kegiatan belajar luar sekolah dan olahraga untuk pamong pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.

Fungsi SKB adalah; (a) melaksanakan program kegiatan belajar luar sekolah dan olahraga, (b) menyediakan sarana kegiatan belajar bagi kelompok belajar/instruktur dan (c) melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Sanggar

Dengan berlakunya keputusan tersebut, jumlah BPKB dari semula hanya dua, yaitu di Jayagiri dan Kebon Jeruk bertambah menjadi 9 unit. Penambahan 7 unit BPKB tersebut berasal dari Balai

Pendidikan Masyarakat yang sudah dibangun di Medan, Palembang, Ungaran, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Kupang.

Adapun tugas dan fungsi SKB dan BPKB tersebut adalah:

1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

SKB memiliki tugas untuk melaksanakan program kegiatan belajar pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga baik untuk sumber belajar maupun untuk masyarakat berdasarkan kebijakan teknis Ditjen Dikluspora.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai fungsi:

- a. Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- b. Memotivasi dan membina warga masyarakat agar mau dan mampu menjadi sumber belajar dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan;
- c. Melakukan kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan segala aspek kehidupan;
- d. Memberikan pelayanan informasi kepada warga belajar yang memerlukan keterampilan fungsional;
- e. Mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga.
- f. Menyediakan sarana dan fasilitas belajar;
- g. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga sanggar.

2. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) mempunyai tugas mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan luar sekolah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, BPKB mempunyai fungsi:

- a. Membuat dan menyusun model serta mengembangkan program pendidikan luar sekolah;
- b. Melakukan uji coba model dan program yang dikembangkan menurut kondisi daerah yang bersangkutan;



- c. Menyebarluaskan model dan pengembangan hasil uji coba ke daerah yang sesuai;
- d. Melaksanakan penyuluhan, proses belajar mengajar, dan penilaian dalam rangka pengembangan program pendidikan luar sekolah;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

D. KONDISI KELOMPOK SASARAN

Keberhasilan program Paket A dalam jumlah menurunkan tunaakstra memang telah diakui dunia, bahkan Presiden Republik Indonesia pada tahun 1994 memperoleh penghargaan “*Avicenna Award*” dari UNESCO. Pada tahun tersebut menurut data BPS tercatat 5.762.800 penduduk usia 10-44 tahun yang masih menyandang tunaakstra. Sebagai sebuah program yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun, tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya program Paket A juga memiliki keberhasilan yang perlu dicatat, di antaranya berkurangnya jumlah anggota masyarakat yang belum melek aksara. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari data jumlah masyarakat yang belum melek aksara yang pada tahun 1971 tercatat 31,5 juta jiwa, namun pada tahun 1980 tinggal 17,3 juta jiwa. Setelah lima tahun pelaksanaan program, maka pada tahun 1985 tinggal 13,3 juta jiwa, dan sampai tahun 1990 tinggal 5,7 juta jiwa. Namun berdasarkan data BPS tahun 2000 naik lagi menjadi 18,7 juta jiwa usia 10 tahun ke atas yang tuna aksara.

Dalam implementasinya, sebenarnya program Kejar paket A dipandang bagus yaitu dengan menggunakan konsep roda gandeng. Artinya setiap orang yang melek huruf wajib membelajarkan 10 orang tuna aksara di sekitarnya. Namun sayangnya konsep tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sampai dengan tahun 2000 data menunjukkan masih ada 5,9 juta jiwa usia 10-44 yang masih tuna aksara. Mestinya dengan mengikuti konsep dan strategi di atas maka tuna aksara di Indonesia harusnya sudah habis. Karena logikanya, jika 1 orang melek huruf membelajarkan 10 orang, tunaakstra mestinya sudah habis, mungkin sebelum tahun 90-an.

Pada tahun 1995 mulai dikembangkan apa yang disebut dengan Keaksaraan Fungsional (KF) di 9 provinsi dengan memperbaiki metode pelatihan, metode pembelajaran, dan metode penyelenggaraan program

sejenis sebelumnya. KF adalah program pengembangan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung dengan berkemampuan mengamati dan menganalisa yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya.

Prinsip-prinsip dari program KF adalah sebagai berikut:

1. Konteks lokal: Kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan minat, kebutuhan pengalaman, permasalahan, dan situasi lokal serta potensi yang ada di sekitar warga belajar;
2. Disain lokal: Tutor bersama warga belajar perlu merancang kegiatan pembelajaran di kelompok belajar sebagai jawaban atas hal-hal tersebut di atas;
3. Partisipatif: Tutor perlu melibatkan warga belajar berpartisipasi secara aktif dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil pembelajaran;
4. Fungsionalisasi Hasil Belajar: Warga belajar diharapkan dapat memecahkan masalah keaksaraannya dan meningkatkan mutu serta taraf hidupnya.

Klasifikasi warga belajar KF terdiri dari aksarawan baru dan aksarawan lanjutan. Warga belajar berasal dari latar belakang ekonomi penduduk miskin dan termajinakan, sedangkan jika dilihat dari sisi geografi mereka berasal dari daerah terpencil atau masyarakat pinggiran yang tidak berkesempatan memperoleh akses atau pelayanan pendidikan yang memadai. Kebutuhan belajar yang multi level (beragam kemampuan) tersebut mengakibatkan program KF dikelompokkan dalam tiga tahap keaksaraan yaitu pemberantasan (*basic literacy*), pembinaan (*middle literacy*), dan pelestarian (*self learning*).

Pengembangan program pembelajaran merupakan hal yang sangat vital dalam keaksaraan fungsional. Ada beberapa ciri pengembangan program pembelajaran keaksaraan fungsional di antaranya: (1) Peningkatan kualitas tutor, (2) Pengembangan materi belajar, (3) Pengembangan media belajar, (4) Pengembangan metode belajar, (5) Pengembangan sarana belajar, (6) Pengembangan prasarana belajar, (7) Pengembangan evaluasi belajar, dan (8) Pengembangan pemanfaatan hasil belajar.

Berdasarkan data Sensus Penduduk Antar Survei (SUPAS) 1995, persentase penduduk wanita umur 10 tahun ke atas yang tunaaksara



adalah 17,14 persen, menurun dibandingkan tahun terakhir Repelita V yaitu 19,3 persen. Kemudian, BPS mencatat jumlah tuna aksara tahun 2003 pada usia 15 tahun ke atas adalah 10,21% dari jumlah penduduk.

E. PROGRAM PRIORITAS

1. Program Rutin

- a. Program pendidikan masyarakat dan orang dewasa, yaitu menyelenggarakan pendidikan masyarakat;
- b. Program pendidikan olahraga, pemuda, dan pramuka, yaitu menyelenggarakan pembinaan olahraga, dan menyelenggarakan pembinaan pemuda, dan pramuka;
- c. Program pendidikan aparatur pemerintah, yaitu: menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dinas tenaga teknis dan administrasi;
- d. Program penyelenggaraan pimpinan departemen/lembaga, yaitu menyelenggarakan administrasi umum dan pelayanan di bidang perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan ketatalaksanaan.

2. Program Pokok

- a. Berusaha memenuhi pengadaan, pembinaan, penyebaran tutor, monitor, dan penilik pendidikan masyarakat, tenaga teknis pembina generasi muda, guru olahraga, pelatih olahraga, serta penilik keolahragaan;
- b. Berusaha mencukupi sarana belajar berupa buku Paket A1 s.d. A100 pendidikan masyarakat, alat perlengkapan latihan generasi muda, dan alat-alat pendidikan jasmani dan olahraga;
- c. Meningkatkan pengembangan wadah-wadah pembinaan generasi muda, pendidikan jasmani dan olahraga, secara terarah dan teratur;
- d. Mengarahkan pendataan pendidikan masyarakat untuk memperoleh data yang tepat, dapat dipercaya, dan tersedia pada waktunya;
- e. Untuk mewujudkan pendidikan seumur hidup, kerjasama lintas sektoral kegiatan pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda, serta pendidikan jasmani dan olahraga perlu dilaksanakan secara efisien dan efektif.

BAB

V



**MASA DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA
(2001-2005)**

A. NOMENKLATUR/NAMA DITJEN

Di awal era reformasi, pembinaan pendidikan luar sekolah dipisahkan dari pembinaan pemuda dan olah raga. Hal ini sejalan dengan penetapan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Walau begitu, pembinaan kepemudaan dalam hal pendidikannya masih menjadi bidang garapan Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas:

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan luar sekolah dan pemuda.

2. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda terdiri atas :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;
- (3) Direktorat Pendidikan Kepemudaan;
- (4) Direktorat Pendidikan Masyarakat;
- (5) Direktorat Tenaga Teknis.



1) Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, dan program pendidikan luar sekolah;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- d. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. Pengkoordinasian penyusunan bahan informasi dan hubungan masyarakat bidang pendidikan luar sekolah dan pemuda;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

2) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini;
- b. Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan anak usia dini;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat;

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas:

- a. Subdirektorat Taman Penitipan Anak;
- b. Subdirektorat Kelompok Bermain;

- c. Subdirektorat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
- d. Subdirektorat Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha;

3) Direktorat Pendidikan Kepemudaan

Direktorat Pendidikan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan kepemudaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pendidikan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan kepemudaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan kepemudaan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan kepemudaan;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan kepemudaan;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Pendidikan Kepemudaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Peningkatan Wawasan dan sikap pemuda;
- b. Subdirektorat Pemberdayaan Kreativitas Pemuda;
- c. Subdirektorat Peningkatan Keterampilan Pemuda;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Kepemudaan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Beberapa programnya antara lain pemilihan pemuda pelopor, lomba inovasi bisnis pemuda, pertukaran pemuda antarnegara, kemah kesatuan pemuda, pendidikan politik dan demokrasi, kelompok usaha pemuda produktif, pertukaran pemuda antar provinsi, sp3, pelatihan mitra keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dialog kepemudaan, kelompok pemuda sebaya, pemilihan bupati/ walikota peduli program kepemudaan.

Program pemilihan pemuda pelopor adalah program yang diselenggarakan melalui pembentukan tim kerja tingkat pusat untuk menyusun pedoman dan perangkat pemilihan, menyosialisasikan, memilih berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah tentang pemuda pelopor dengan bidang tertentu, melakukan



verifikasi ke lapangan, dan menetapkan peringkat pemuda pelopor tingkat nasional melalui rapat tim kerja. Peringkat ini kemudian dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Kepemudaan untuk ditetapkan melalui surat keputusan.

Lomba inovasi bisnis pemuda adalah program perlombaan diperuntukkan bagi para pemuda se Indonesia berkenaan dengan inovasi bisnis yang mereka selenggarakan. Setiap propinsi diwakili oleh pemuda atau beberapa pemuda yang telah lolos seleksi inovasi bisnis di tingkat propinsi. Lomba ini ditujukan untuk mencari model wirausahawan pemula atau lanjutan dari kalangan pemuda.

Program pertukaran pemuda antar negara adalah program yang ditandai pemerintah Indonesia mengirimkan beberapa pemuda ke suatu atau beberapa negara sahabat untuk saling berbagi tentang pengembangan, pendidikan dan pembinaan kepemudaan di suatu negara. Sementara itu pada saat yang sama, Indonesia juga menerima beberapa pemuda dari negara sahabat. Para pemuda yang dikirim ke negara–negara sahabat selanjutnya menyusun pengalaman mereka bergaul dengan pemuda negara lain tentang fokus bagaimana mengembangkan dan membina kegiatan kepemudaan di masing-masing negara yang dikunjungi.

Program pertukaran pemuda antar propinsi merupakan kegiatan mengirimkan para pemuda dari suatu propinsi ke propinsi lainnya untuk mempelajari, melakukan dan berbagi pengalaman tentang peningkatan peran pemuda dalam pembangunan propinsi. Setelah selesai program para pemuda pulang ke propinsi asalnya dan menyusun program penerapan pengalamannya dalam membangun propinsinya masing-masing.

Kemah kesatuan pemuda adalah suatu program berkemah yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang berasal dari seluruh propinsi di Indonesia. Mereka yang berbeda asal daerahnya membuat program bersama untuk berkemah, berbagi informasi dan pengalaman tentang pembangunan kepemudaan di daerahnya, bersama melakukan bakti sosial pada masyarakat sekitar tempat perkemahan. Kemah kesatuan pemuda bertujuan untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Program pendidikan politik dan demokrasi adalah suatu upaya memelekkkan, mengembangkan, dan menyadarkan para pemuda tentang politik dan demokrasi Indonesia. Dengan kegiatan ini para pemuda semakin menyadari pentingnya peran pemuda dalam perpolitikan dan demokrasi Indonesia.

Program kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) merupakan program bertema pemberdayaan ekonomi pemuda. Para pemuda (di perdesaan atau perkotaan) yang telah memiliki embrio atau rintisan usaha dibina dalam kelompok usaha. Mereka ditingkatkan motivasi berusahanya dan kemampuan manajerial bisnisnya melalui pelatihan, kemudian pada akhirnya mereka diberikan bantuan modal usaha dan pendampingan bisnis langsung dilapangan, sehingga mereka menjadi lebih produktif.

Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP3) merupakan program memberdayakan masyarakat desa melalui peran aktif para sarjana. Setiap tahun setiap propinsi melaksanakan perekrutan, pelatihan, dan penugasan peserta SP3 di desa – desa tertentu di wilayah propinsinya. Para sarjana bertugas selama 3 (tiga) tahun bersama masyarakat desa membangun sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat itu sendiri. Pada tahun 2001 SP3 diperkuat posisi praktek pelaksanaannya dengan melibatkan semua sektor dalam pembangunan masyarakat desa.

Program pelatihan mitra kamtibmas adalah suatu program yang memosisikan para pemuda sebagai mitra strategis bagi pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat syaty wilayah (kabupaten/ kota). Para pemuda utusan propinsi dilatih secara khusus di bidang keperansertaan mereka dalam keamanan dan ketertiban masyarakat di level pusat. Kemudian secara berjenjang mereka melatih para pemuda di level propinsi dan kabupaten/kota hingga level desa/ kelurahan.

Kelompok Pemuda Sebaya (KPS) adalah program membina pemuda agar mereka mengoptimalisasi potensi hobi dan kebiasaan baiknya menjadi alat untuk mengembangkan diri, mengembangkan mata pencaharian, dan menangkal kegiatan–kegiatan destruktif seperti madat, kenakalan remaja, dan sebagainya. Dalam kelompok 6–10 pemuda menunjukkan kesadaran akan potensi dirinya, kemudian berdasarkan kesesuaian hobi atau keterampilan tertentu



mereka menyusun program pengembangan diri, mata pencaharian, dan mempengaruhi pemuda sebayanya untuk menjadi lebih produktif (tidak destruktif). Pada saat program ini berjalan banyak muatan program pemerintah yang dititipkan sebagai muatan program KPS, seperti pemberantasan narkoba, seks bebas, perjudian, dan kegiatan destruktif lainnya.

4) Direktorat Pendidikan Masyarakat

Direktorat Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan masyarakat;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan masyarakat;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Pendidikan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan;
- b. Subdirektorat Pendidikan Perempuan;
- c. Subdirektorat Peningkatan Budaya Baca;
- d. Subdirektorat Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

5) Direktorat Tenaga Teknis

Direktorat Tenaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga teknis PLSP.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Tenaga Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tenaga teknis;

- b. Penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang tenaga teknis;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi tenaga teknis;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang tenaga teknis;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Tenaga Teknis terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Subdirektorat Program;
- c. Subdirektorat Pendidik;
- d. Subdirektorat Tenaga Kependidikan, dan
- e. Subdirektorat Penghargaan dan Perlindungan.

D. KONDISI KELOMPOK SASARAN

Krisis multi dimensi yang dialami bangsa Indonesia sejak tahun 1997 sampai akhir 2000-an masih dirasakan masyarakat Indonesia. Sebagai dampak krisis multidimensi antara lain adalah tingkat kesejahteraan dan nilai dari pendapatan masyarakat cenderung terus



**RANGKING INDONESIA BERDASARKAN HDI
DIBANDINGKAN BEBERAPA NEGARA
TAHUN 1995-2002**

NEGARA	TAHUN			
	1995	2000	2003	2004
Thailand	58	76	70	74
Malaysia	59	61	59	58
Philipina	100	77	77	85
Indonesia	104	109	112	111
Cina	111	99	96	104
Vietnam	120	108	109	109

Sumber: UNDP (1995, 2000, 2002, 2003 dan 2004)

menurun. Angka kemiskinan mencapai 38,4% (2003), angka pengangguran usia kerja bertambah dan daya beli masyarakat menurun. Dalam lingkup yang lebih luas dampak krisis multidimensi telah menurunkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. IPM ini ditentukan oleh 3 komponen utama yaitu; pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka melek aksara), ekonomi (daya beli) dan kesehatan (gizi dan angka harapan hidup).

Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia ternyata merosot tajam dari urutan ke 110 pada tahun 2000 menjadi ke 111 pada tahun 2003 dari 172 negara yang diteliti oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP). Negara-negara tetangga kita (ASEAN) sudah di atas kita, kecuali Kamboja (ke 130) dan Myanmar (ke 131).

Sejak reformasi berlangsung 1998, pemulihan krisis multidimensi berjalan masih sangat lambat, pemulihan ekonomi Indonesia hanya mencapai 0,2% pada tahun 1999, sedangkan negara-negara kawasan Asia Pasifik lainnya rata-rata mencapai 3,9%, seperti Hongkong, Jepang, Korea, Malaysia, Philipina, Cina dan Thailand. Terlambatnya pemulihan ternyata memberi dampak yang signifikan terhadap perkembangan sumberdaya manusia Indonesia. Krisis yang berkepanjangan ini ternyata mengakibatkan penurunan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, termasuk tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang mencapai 38,4% pada tahun 2003.

Melihat perjalanan pembangunan Indonesia sebelumnya dilihat dari penurunan angka kemiskinan, sudah menunjukkan adanya kemajuan. Berkenaan dengan angka kemiskinan ini, menurut data pemerintah (Depdikbud, 1998), penduduk yang tergolong miskin terus menerus menurun. Pada awal kemerdekaan, jumlah penduduk miskin berkisar 90% kemudian rentang waktu antara awal kemerdekaan sampai Pelita I tercatat 40%, sedangkan hasil sensus penduduk tahun 1990 jumlah penduduk miskin 27,2 juta jiwa atau 15,14%. Pada tahun 1995 berjumlah 21,1 juta atau 10% dari jumlah penduduk Indonesia, sehingga diperkirakan kita akan terbebas dari kemiskinan pada tahun 2006 tetapi ternyata keadaan tidak terduga tidak dapat terelakan.

Sejak krisis moneter pada awal tahun 1997 hingga saat ini, jumlah penduduk miskin persentasenya naik sangat tinggi. Pada kondisi seperti ini, semua kekuatan bangsa perlu mencurahkan perhatiannya sehingga

terlihat paradigma atau konsep pembangunan kita berubah dari aktivitas pembangunan, pemberdayaan, kepada aktivitas penyelamatan, penyembuhan (*recovery*), dan kembali ke aktivitas pembangunan.



SASARAN PENDIDIKAN

UMUR	JUMLAH	APM	Yg Tidak Terlayani di Jenjang yg Sesuai	
7 - 12	25,857,117	24,434,976	1,422,141	5.50%
13 - 15	13,095,083	7,293,961	5,801,122	44.30%
16 - 18	13,466,700	4,352,759	9,113,941	67.68%
19 - 24	25,784,500	3,688,794	22,095,706	85.69%
JUMLAH	78,203,400	39,770,490	38,432,910	49.14%
0 - 6	26,172,763	7,159,200	19,013,563	72.65%
JUMLAH	104,376,163	46,929,690	57,446,473	55.04%

Sumber : Indonesia-educationalstatistics inbrief 2000/2001; Balitbang Diknas 10

Belum membaiknya kondisi ekonomi berakibat pada lemahnya layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Pada tahun 2000/2001 terdapat sekitar 55% penduduk sesuai usia yang tidak terlayani program pendidikan. Jumlah ini setara dengan 57 juta penduduk. Jumlah ini tentu adalah suatu jumlah yang sangat besar, dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencari solusi.

Kondisi krisis memang berdampak besar bagi lahirnya kelompok masyarakat miskin, di saat yang sama pemerintah tidak memiliki sumber daya untuk mengentaskannya, termasuk melalui layanan pendidikan. Upaya penanganannya memerlukan pemikiran dan kerangka konseptual serta aksi-aksi yang nyata dan menyentuh akar permasalahan. Philip H. Coombs dan Manzoor Akhmed (1989) berkeyakinan bahwa program-program pendidikan nonformal memiliki peran yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Ruwiyanto, (1994;1) mengemukakan bahwa: “pendidikan nonformal dapat digunakan dengan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, untuk segala strata ekonomi, strata sosial, dan strata pendidikan disamping dapat pula untuk ikut memecahkan masalah-masalah kemanusiaan yang mendesak atau meresahkan”

1. Kondisis Sasaran Tuna Aksara

Secara nasional pada tahun 2004 Indonesia masih memiliki jumlah besar penduduk buta aksara. Angka buta aksara penduduk usia 15 keatas yaitu 14,8 juta orang atau 9,6% dari jumlah penduduk. Proporsi ini beragam menurut lokasi dan tempat tinggal dan gender. Bagi wanita proporsi penduduk yang buta aksara jumlahnya sangat besar. Angka buta aksara wanita usia 10 tahun ke atas secara keseluruhan adalah sebesar 15,54 % pada tahun 2000 angka ini jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan pria, yang hanya 7,54%. Kesenjangan angka buta aksara ini menjadi jauh lebih nampak apabila analisis dilakukan dengan melibatkan variabel tempat tinggal. Proporsi wanita usia 10 tahun ke atas di desa yang buta aksara adalah sebesar 20,71%. Kelompok umur 25 tahun ke atas, proporsi penduduk buta aksara, baik dari sudut pandang lokasi tempat tinggal maupun gender sangat besar. Lebih besarnya proporsi ini apabila dibandingkan dengan proporsi untuk penduduk umur 10 tahun ke atas dan 15-24 tahun mengindikasikan bahwa masalah buta aksara memang berada pada kelompok umur ini.

Tabel 1.1

Proporsi penduduk buta aksara usia 10 tahun ke atas tahun 2000

	Kota	Desa	Kota dan Desa
a. Pria	3.76	10.32	7.52
b. Wanita	9.44	20.17	15.54
Pria dan Wanita	6.63	15.53	11.55
Beda Wanita Pria	5.68	9.85	8.02

Sumber : Susenas/Statistik Pendidikan tahun 2000.



Perbedaan kota-desa dan pria-wanita (8.9%) yang sangat kecil, mengindikasikan bahwa tingginya angka wanita buta aksara tersebut tidak karena satu faktor penyebab, diantaranya karena mereka wanita dan tinggal di desa, serta pengaruh adat-istiadat yang kuat yang membatasi ruang gerak mereka, maka kemungkinan (probabilitas) menjadi buta aksara menjadi besar. Perbedaan proporsi buta aksara di kota dan di desa ternyata lebih kecil dibanding dengan wanita (6.56% dibanding 10.83%). Artinya, pengaruh perbedaan lokasi terhadap status buta aksara lebih kuat pada wanita dibanding dengan pria.

Mengingat adanya layanan pendidikan di sekolah (SD sampai dengan SLTP) dan adanya Wajar Dikdas 9 Tahun (untuk SD dan SLTP dengan sasaran penduduk kelompok umur 7 sampai 15 tahun), kiranya perlu diadakan pengkajian lebih mendalam menurut kelompok umur dengan memperhatikan layanan-layanan pendidikan di sekolah tersebut. Data penduduk buta aksara untuk kelompok umur 15-24 tahun dan 25 tahun ke atas (tabel 2) mengindikasikan kekonsistenan tentang paling tingginya angka buta aksara bagi wanita.

Pada kelompok umur 15-24 tahun, proporsi penduduk buta aksara, baik dari sudut pandang lokasi tempat tinggal maupun gender memang

kecil. Kecilnya proporsi ini mengindikasikan adanya kekurangan layanan pendidikan (di sekolah) yang tengah dilaksanakan bagi mereka. Dari sudut pandang lokasi tempat tinggal, proporsi penduduk buta aksara di desa (baik pria maupun wanita) lebih besar dibanding di kota. Dari sudut pandang gender, proporsi wanita yang buta aksara (baik di desa maupun di kota) lebih tinggi dibanding dengan pria. Selanjutnya, kalau kedua sudut pandang tersebut digunakan sekaligus, maka ditemukan bahwa proporsi terbesar buta aksara adalah wanita di Desa. Selanjutnya, apabila tinjauan dilakukan dari sudut pandang lokasi tempat tinggal dan gender (Tabel 1.2) ditemukan beberapa hal yang memerlukan diskusi lebih lanjut dan bahan bagi perenungan terhadap program yang dilakukan. Dari sudut pandang lokasi tempat tinggal, proporsi penduduk buta aksara di desa baik pria maupun wanita jauh lebih tinggi dibanding di kota. Proporsi buta aksara pria di desa adalah 3,05 % dibanding pria di kota. Proporsi wanita buta aksara di desa adalah 2,07 % dibanding dengan wanita di kota. Dari sudut pandang gender, proporsi wanita yang buta aksara di desa maupun di kota juga jauh lebih tinggi dibanding dengan pria. Selanjutnya, kalau sudut pandang tersebut digunakan sekaligus, maka ditemukan bahwa proporsi terbesar buta aksara adalah wanita di desa. Lebih dari 27 % wanita di desa umur 25 tahun ke atas adalah buta aksara.

Tabel 1.2
Penduduk buta aksara

	Kota		Desa		Kota dan Desa		
	> 10/th	15-24 th	> 25 th	> 10 th	> 10 th	15-24 th	> 25 th
a. Pria	3,76	0,5	4,3	10,32	2,1	13,1	9,4
b. Wanita	9,44	0,9	13,1	20,17	2,9	27,1	21,2
Pria dan Wanita	6.63	0,7	8,8	15,53	2,5	20,2	15,4


Sumber : Susenas/Statistik Pendidikan tahun 2000.

Perbedaan kota-desa dan pria-wanita (11,4 % dan 11,8 %) yang sangat kecil, mengindikasikan bahwa tingginya angka buta aksara wanita desa umur 25 tahun ke atas tersebut juga tidak karena satu faktor penyebab. Karena mereka wanita, dan karena mereka tinggal di desa maka probabilitas buta aksara menjadi besar, ternyata faktor gender memang agak lebih kuat pengaruhnya. Perbedaan proporsi buta

aksara pria di kota dan di desa ternyata lebih kecil dibanding dengan wanita (8,8 % dibanding 14 %). Artinya, pengaruh perbedaan lokasi terhadap status buta aksara lebih kuat pada wanita dibanding dengan pria. Atau faktor wanita memang berpengaruh lebih kuat terhadap buta aksara wanita desa.

Perempuan umur 25 tahun ke atas, terutama di desa menjadi buta aksara karena di antara mereka ada yang tidak tersentuh oleh program pendidikan luar sekolah selama ini (dengan mengasumsikan bahwa program-program tersebut berhasil membuat warga belajarnya menjadi tidak buta aksara lagi. Artinya, mereka yang tersentuh program keaksaraan akan berubah menjadi melek aksara, sehingga yang masih buta aksara adalah mereka yang tidak tersentuh).

Penyebabnya antara lain adalah. (1) wanita tidak tertarik, walaupun punya akses yang memadai. (2) akses wanita lebih kecil, walaupun programnya sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. (3) kedua-duanya sekaligus penyebab tersebut. Selain itu, pada daerah-daerah tertentu, adat istiadat (budaya) sangat membatasi ruang gerak wanita untuk memperoleh pendidikan.



Keterangan: (1) Perempuan — (2) Laki-laki ●
 Sumber : SP. 71, 80, 90 dan Susenas 2000

Gambar 1.1. Perbandingan penurunan angka buta aksara antara laki-laki dan perempuan.

Akses bagi wanita terhadap pendidikan keaksaraan nampaknya masih merupakan kendala. Ini didukung oleh data longitudinal yang mengindikasikan bahwa tingkat buta aksara laki-laki dan perempuan sama-sama menurun, namun penurunan tingkat buta aksara wanita selalu lebih banyak. Situasi tersebut juga berlaku untuk wanita umur 25 tahun ke atas.

Wanita kelompok umur 25 tahun dan lebih cenderung banyak dialami ibu rumah tangga yang punya anak dan kebanyakan pekerjaannya adalah mengurus rumah tangga (Susenas 2000/ Ketenagakerjaan). Ibu-ibu tersebut secara logis cenderung lebih mengutamakan mengurus rumah tangganya dan anaknya (kalau punya anak kecil) daripada mengurus ketidakmampuan dirinya dalam membaca.

Berdasarkan gambaran yang telah di uraikan, kiranya dapat dikemukakan beberapa hal. Seperti bila dilihat berdasarkan tempat tinggal, penduduk yang tinggal di desa memiliki proporsi buta aksara yang lebih tinggi. Keadaan ini konsisten untuk semua kelompok umur. Sedangkan berdasarkan dari gender, wanita memiliki tingkat buta aksara yang lebih tinggi dibanding pria. Keadaan ini juga konsisten untuk semua kelompok umur. Dari sudut pandang kelompok umur, kelompok yang paling besar tingkat buta aksara adalah 25 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan lokasi tempat tinggal dan gender, wanita desa umur 25 tahun ke atas merupakan komponen penduduk yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Tingginya buta aksara wanita desa umur 25 tahun ke atas tersebut dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal dan gender, namun demikian ada indikasi bahwa peran faktor adat istiadat (budaya) lebih kuat. Dalam upaya meningkatkan partisipasi wanita pedesaan umur 25 tahun ke atas dalam program keaksaraan, kiranya faktor akses dan relevansi dengan kebutuhan wanita-wanita tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Pada sisi lain angka buta aksara masih tinggi yaitu usia 15 tahun keatas masih 18,1 jiwa dan usia 10-44 tahun masih 5,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut ternyata perempuan lebih banyak dari laki-laki. Mereka mayoritas berada di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Dalam Deklarasi Dakar (*Dakar Frame Work of Action*, tahun 2000), terdapat enam kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh negarta-negara anggota UNESCO, tiga

hal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang telah diuraikan adalah:

- a. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
- b. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.
- c. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup yang penting.



Dalam hal akses terhadap pendidikan bagi perempuan yang sudah berkeluarga, pendidikan keaksaraan hendaknya tidak diberikan secara eksklusif bermuatan keaksaraan, seperti Paket A dan Paket B selama ini. Pola ini tidak secara signifikan terbukti berdampak pada wanita,

karena waktu yang dimiliki oleh wanita kelompok umur tersebut lebih banyak tersita waktunya untuk pekerjaan rumah tangga. Bagi kaum perempuan seperti ibu-ibu, terutama yang tinggal di pedesaan pendidikan keaksaraan hendaknya disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari. Misalnya, muatan pendidikan keaksaraan yang diintegrasikan dalam kegiatan ibu-ibu dalam mengurus anaknya, misalnya kegiatan Balita di Posyandu dan lain-lain.

Dalam upaya memenuhi target Deklarasi Dakar melalui rencana aksi nasional pendidikan untuk semua (*Education For All = EFA*), maka bagi aksarawan baru terus dibina agar tidak menjadi buta aksara kembali. Bagi mereka yang mampu terutama perempuan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan dasar yang setara yaitu melalui Paket A dan paket B. Bagi mereka yang telah menamatkan program pendidikan dasar yang setara, terus didorong untuk melanjutkan ke pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan dapat berbentuk program yaitu program pasca keaksaraan, program pendidikan mata pencaharian, program berorientasi masa depan, program peningkatan kualitas hidup, program minat perorangan (*hobby*) dan program kesetaraan atau gabungan/kombinasi dari program di atas.

Program-program pasca-keaksaraan bagi ibu-ibu atau perempuan pedesaan yang telah menyelesaikan program paket A maupun yang telah melek aksara atau bebas buta aksara merupakan salah satu pilihan program strategis. Selain agar mereka tidak menjadi buta aksara kembali, juga memberikan penguatan terhadap kemampuannya berbahasa Indonesia, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dasar juga penguatan terhadap aspek ekonomi. Saat ini program-program pasca keaksaraan masih bersifat umum belum dikaitkan dengan kondisi geografis, sosiologi dan karakteristik individu calon peserta program, serta dikaitkannya dengan kecakapan hidup.

2. Kondisis Sasaran Kepemudaan dan Pengangguran

Pengangguran disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor ekonomi, maupun sosial. Ruwiyanto, (1994;3) mengemukakan bahwa penyebab pengangguran adalah perubahan struktur industri, ketidakcocokkan keterampilan, ketidakcocokan geografis, pergeseran demografis, kekuatan industri tidak bisa dipekerjakan, restrukturisasi kapital, dan ketidakcocokkan keterampilan sebagai salah satu penyebab

pengangguran itu adalah masalah pendidikan. Ketidakcocokkan keterampilan yang utama disebabkan oleh keterlambatan penyesuaian program-program pendidikan atas potensi lingkungan sehinggaantisipasi pendidikan terhadap kebutuhan nyata (*real need*) lingkungan meleset.

Jumlah pengangguran yang tinggi akan berakibat pada kerawanan sosial dan stabilitas nasional. Penanganan masalah ini tidak bisa hanya ditangani oleh satu lembaga atau instansi saja, tetapi perlu melibatkan berbagai instansi atau lembaga baik pemerintah maupun di luar pemerintah yang berada di pusat sampai ke daerah.

Angka pengangguran total Indoensia tahun 2004 diperkirakan mencapai 45 juta orang yang berarti lebih dari 20% penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut 10,3 juta merupakan pengangguran terbuka. (kompas 29 mei 2004). Ironisnya, pihak-pihak yang berkompeten tidak cukup peka menanggapi dengan program-program yang realistis. Padahal jika menengok negara-negara di dunia yang pemerintahannya bertanggungjawab terhadap nasib rakyatnya, begitu tingkat pengangguran mencapai kisaran 3-4 %, pemerintahnya langsung menyusun langkah-langkah darurat untuk mengatasinya. Terkait dengan makna kerja, Leo Tolstoy (1828-1910) menyatakan "kerja adalah syarat mutlak dan tak dapat dielakkan dalam kehidupan. Bekerja merupakan sumber kesejahteraan yang nyata bagi manusia". Mahatma Gandhi (1869-1948) menyatakan "kalau modal adalah kekuatan, demikian pula bekerja". Penciptaan lapangan kerja hendaknya menjadi cita-cita semua negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. (kompas 29 mei 2004).

Permasalahan yang muncul kemudian adalah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar antara 3-4%, hanya mampu menyerap 1,6 juta orang tenaga kerja baru, padahal jumlah pertumbuhan tenaga kerja setiap tahunnya adalah 3 juta orang. Berarti terdapat 1,6 juta orang yang menganggur. Belum lagi ditambah akumulasi jumlah pengangguran dari tahun-tahun sebelumnya.

Keterbatasan lapangan kerja yang dialami bangsa Indonesia, mengakibatkan sebagian masyarakat Indonesia rela meninggalkan kampung halaman untuk menjadi tenaga kerja diluar negeri dengan kemampuan (keterampilan) seadanya serta perlindungan hukum yang





TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN ANGKATAN KERJA


PENDIDIKAN	ANGKATAN KERJA (%)	PENGANGGUR (%)	BEKERJA (%)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	7.08	3.48	7.40
Tidak/Belum Tamat SD	15.78	7.16	16.54
Sekolah Dasar	36.15	23.65	37.25
SLTP	17.05	22.31	16.59
SMU	11.63	23.50	10.58
SMK	7.35	13.14	6.83
Diploma I/ II/ III	2.26	3.14	2.19
Universitas	2.70	3.61	2.62

Sumber: Sakernas 2001

kurang memadai. Kasus penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, penipuan masalah upah kerja dan tindakan kesewenang-wenangan para majikan kepada para tenaga kerja Indonesia hampir menjadi berita keseharian pada media-media di Indonesia yang entah sampai kapan masalah ini akan tertangani secara baik. Sungguhpun disadari bahwa tenaga kerja Indonesia diluar negeri ini menjadi salah satu pendukung perekonomian negara (sebagai sumber devisa) dan sudah barang tentu dapat memperbaiki kehidupan dan penghidupan keluarganya.

Terlambatnya pemulihan krisis multimedia pada gilirannya berdampak pada penyelenggaraan program pengembangan sumber daya manusia. Berita robohnya gedung sekolah sebagai fasilitas pendidikan seolah tidak ada surutnya, seolah-olah kurang ada nurani untuk melakukan langkah-langkah darurat dari pihak-pihak yang berkompeten. Belum lagi jumlah korban jiwa akibat robohnya gedung pendidikan. Fasilitas pendidikan agama justru lebih parah lagi, baik fasilitas gedung Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Belum lagi fasilitas pendidikan nonformal, yang lebih banyak mengandalkan swadaya masyarakat, tempat-tempat pembelajaran pendidikan nonformal saat ini khususnya berupa panti dan sarana pembelajaran kelompok belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

sangat kurang. Tentu keterbatasan sarana pendidikan ini apabila tidak terselesaikan berakibat langsung pada daya tampung peserta didik dan bertambahnya angka *droup out* peserta didik.



Jika dikaji dari sisi kualifikasi tenaga kependidikan dan pelayanan program pendidikan, masih dihadapkan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang masih rendah. Kenyataan ini bisa dilihat dari latar belakang pendidikan yang ditamatkan, kualifikasi lulusan atau program studi dan persebaran tenaga pendidik yang tidak merata. Khususnya pada jalur pendidikan nonformal, untuk menetapkan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikannya mengalami kesulitan, terutama tenaga pendidik dan kependidikan yang melayani langsung program-program di masyarakat. Kesulitan ini karena tenaga kependidikan yang ada berasal dari masyarakat setempat yang lebih mengandalkan unsur sukarela, dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan keterampilan metodik seadanya. Bagi kondisi masyarakat yang demikian mungkin kualifikasinya hanya siap latih (siap mengikuti pelatihan dan orientasi) atau pengembangan kemampuan melalui pelatihan sambil melaksanakan tugas kependidikannya.

Dikaitkan dengan krisis multidimensi bangsa Indonesia, program-program PNF hendaknya tidak saja berorientasi untuk mencerdaskan

dan menerampilkannya saja, akan tetapi sampai mensejahterakan atau dengan meningkatnya sisi ekonomi.

Keadaan Tenaga Kependidikan dan Administrasi (2000)

No	FORMAL	Jumlah (orang)	NON-FORMAL	Jumlah (orang)
1	Kepala Sekolah dan Guru TK Negeri & Swasta	95,686	Penilik Dikmas	3,246
2	Kepala Sekolah SD Negeri & Swasta	145,140	Penilik Generasi Muda	2,550
3	Guru SD Negeri & Swasta	1,001,322	Tenaga Lapangan Dikmas	2,772
4	Kepala Sekolah SLTP, SMU/SMK Negeri & Swasta	32,716	Pamong Belajar SKB	3,742
5	Guru SLTP, SMU/SMK Negeri & Swasta	755,241	Pamong Belajar BPKB	485
6	Tenaga Teknis (Kepala Instalasi, Laboran, Perpustakaan)	19,626	Tenaga Administrasi SKB	1,702
7	Tenaga Administrasi (TU, Bendaharawan, Penjaga Sekolah)	163,928	Tenaga Administrasi BPKB	409
	JUMLAH	2,213,659	JUMLAH	14,906

32

3. Kondisis Sasaran PTK PNF

Pada kurun 1995-2005, Pendidikan Luar Sekolah (PLS) masih belum dipahami dengan baik oleh jajaran pemerintah maupun masyarakat. Kalau pendidikan persekolahan telah menyediakan sekitar 2,2 juta tenaga profesional dan didukung fasilitas dan kualifikasi standar yang jelas, sedangkan pada PLS, yang seharusnya melayani hampir 60 juta warga belajar, hanya tersedia tenaga penilik tidak sampai 20.000 orang.

Dari tenaga penilik PLS yang tersedia itu, sekitar 8.500 di antaranya merupakan para penilik yang baru saja selesai diperjuangkan sebagai tenaga fungsional. Keberadaan tenaga fungsional PLS, kini sudah diakui melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Meneg-PAN) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Alih Fungsi dari Tenaga Struktural Menjadi Tenaga Fungsional. Keputusan ini juga diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendiknas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk rincian jabatan fungsional dan penilaian angka kreditnya.

Ditjen PLSP mulai tahun 2006 telah memprioritaskan Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat (TLD) dan menjadikannya sebagai

ujung tombak tenaga PLS. Untuk mengisi kekosongan tenaga fungsional PLS dari lulusan S1. Karena, tidak mudah bagi kabupaten/kota bisa cepat mendapatkan tenaga penilik fungsional

Awalnya tenaga fungsional ini dapat dibiayai dari proyek dulu untuk dijadikan ujung tombak fasilitasi program Dikmas di lapangan. Mereka di antaranya bekerja untuk mengumpulkan data, analisis sasaran, pendampingan, dan tugas lainnya.

Dengan keterbatasan personel yang dimiliki PLSP, agak sulit bagi jajaran PSLP untuk menerapkan semua programnya di masyarakat. Untuk itu, jajaran PLSP harus terus berhubungan dan memanfaatkan kerja sama dengan masyarakat. Namun diakui adalah tidak gampang melakukan kerja sama dengan masyarakat. Paling tidak ada dua persoalan besar yang dihadapi.

Pertama, karena sistem penganggaran nasional hanya sedikit memungkinkan dapat memberikan dana kepada kelompok masyarakat. Kedua, bagaimana menjamin dana rakyat yang terbatas ini bisa jatuh ke pengelola masyarakat yang dapat bertanggung jawab dan profesional.

Padahal, kita punya LSM, organisasi sosial kemasyarakatan, perempuan, pemuda, perguruan tinggi yang bergerak di pendidikan masyarakat. Untuk itu, jajaran PLSP perlu mengembangkan sinergi dengan berbagai kelompok masyarakat ini demi suksesnya program PLSP.

E. PROGRAM PRIORITAS

Ada beberapa permasalahan di bidang PLSP, di antaranya sebagai berikut:

- a. Lambatnya upaya penuntasan buta aksara;
- b. Adanya data peserta ujian yang tidak memenuhi syarat, adanya joki, ijazah aspal, dan tidak terdaftar sebagai peserta program;
- c. Masih terbatasnya anak usia dini yang memperoleh layanan PAUD (baru sekitar 27%);
- d. Penanganan Pemuda di beberapa propinsi kurang terkoordinasi dan tidak fokus;
- e. Masih adanya bias gender disetiap jenjang/jenis pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan;



- f. Adanya desa tertinggal di bidang pendidikan (masih banyak penduduk yang buta huruf, putus sekolah, tidak memiliki keterampilan/keahlian);
- g. Tidak tepatnya sasaran, dana (jumlah, penyaluran, pemanfaatan), dan waktu pelaksanaan;
- h. Terjadinya pengalihan dana dekonsentrasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- i. Adanya kelembagaan PLSP yang tidak difungsikan (disfungsionalisasi) dan dilikuidasi (khususnya SKB) di beberapa Kab/Kota;
- j. Adanya pengalihan tugas tenaga fungsional menjadi tenaga administratif, serta banyaknya tenaga Penilik yang belum di in passing dan belum jelasnya batas usia pensiun (BUP).

Beberapa hal yang telah dilakukan PLSP dalam menjawab tantangan/sasaran dan permasalahan yang ada, di antaranya:


- a. Pendidikan harus memaksimalkan semua jalur, baik Formal, Nonformal, Informal, dan proses penyetaraan diantara berbagai jalur tersebut diakui pemerintah (UU SPN). Selain itu kompetensi yang sudah di kuasai akan dihargai (*Recognition of prior learning*);
- b. Pendidikan dimulai sejak sedini mungkin (PAUD) dan sampai sepanjang hayat (*Lifelong Education*);
- c. Pendidikan harus berbasis pada masyarakat dan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat (*Community Based and Broad Based Education*);
- d. Pendidikan dilaksanakan oleh masyarakat, melalui berbagai bentuk lembaga pendidikan yang tumbuh di masyarakat, dengan difasilitasi oleh pemerintah, pemda dan pemerintah desa.

Memaksimalkan sinergi:


- a. Antar lembaga pendidikan (PT, Poltek, SMK, SMA, BPKB, SKB, PKBM, TBM, dan berbagai lembaga kursus dan Diklat).
- b. Antar Sektor Pemerintah;
- c. Antar Pemerintah dengan Masyarakat;
- d. Menggunakan prinsip transparansi dalam informasi; perencanaan yang holistik; kemitraan dalam implementasi; sistem monev yang memberdayakan; kecepatan, kemudahan dan fleksibilitas dalam penyaluran dan penggunaan dana; dan akuntabilitas publik.



BAB
VI



**MASA DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (2005-2007)**



A. NOMENKLATUR / NAMA DITJEN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 nomenklatur Direktorat Jenderal PLSP diubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Ditjen PLS). Perubahan ini menandai adanya kebijakan pemisahan kegiatan kepemudaan ke Departemen Pemuda dan Olahraga. Ditjen PLS hanya difokuskan pada pengembangan kependidikan di luar persekolahan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas:

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan luar sekolah.

2. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pendidikan luar sekolah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan luar sekolah;
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pendidikan luar sekolah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan luar sekolah;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah terdiri atas :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;
- (3) Direktorat Pendidikan Kesetaraan;
- (4) Direktorat Pendidikan Masyarakat;
- (5) Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan;

1) Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan



dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, dan program pendidikan luar sekolah;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- d. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. Pengkoordinasian penyusunan bahan informasi dan hubungan masyarakat bidang pendidikan luar sekolah;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal;

2) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini;
- b. Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan anak usia dini;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat;

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas:

- a. Subdirektorat Taman Penitipan Anak;
- b. Subdirektorat Kelompok Bermain;
- c. Subdirektorat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
- d. Subdirektorat Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha;

3) Direktorat Pendidikan Kesetaraan

Direktorat Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan kesetaraan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pendidikan Kesetaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan kesetaraan;
- b. enyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan kesetaraan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan kesetaraan;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan kesetaraan;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kesetaraan Pendidikan Dasar;
- b. Subdirektorat Kesetaraan Pendidikan Menengah;
- c. Subdirektorat Pengembangan Teknologi;
- d. Subdirektorat Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha;

4) Direktorat Pendidikan Masyarakat

Direktorat Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan masyarakat;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan masyarakat;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.



Direktorat Pendidikan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan;
- b. Subdirektorat Pendidikan Perempuan;
- c. Subdirektorat Peningkatan Budaya Baca;
- d. Subdirektorat Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha;

5) Direktorat Pembinaan Kursus Dan Kelembagaan

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan kursus dan kelembagaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan kursus dan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Peningkatan Mutu Kursus;
- b. Subdirektorat Pengembangan Informasi Kursus;
- c. Subdirektorat Pengembangan Kelembagaan;
- d. Subdirektorat Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

D. KONDISI KELOMPOK SASARAN

Menurut catatan Departemen Pendidikan Nasional (2003), kini ada 22.510 lembaga kursus yang terdiri dari berbagai rumpun, yaitu kerumahtanggaan (5.755), kesehatan (4.443), keolahragaan (101), pertanian dan peternakan (16), kesenian (1.109), kerajinan dan industri (31), teknik dan perambahan (460), jasa (7.508), bahasa (2.822), dan

khusus (265). Meskipun kita memiliki lembaga nonformal yang relatif banyak, tetapi kurang “dilirik” masyarakat.

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pada intinya program PNF berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Ada beragam satuan pendidikan nonformal yang dikembangkan masyarakat saat ini. Beberapa bahkan sudah familiar di telinga masyarakat, sebut saja lembaga kursus dan pelatihan. Lembaga ini berfungsi menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Satuan pendidikan nonformal lainnya adalah kelompok belajar (Kejar), yaitu satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

Adapula yang dinamakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yaitu satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM).

Selain itu, di kalangan umat Islam sudah dikenal yang namanya majelis taklim, yang juga termasuk dalam satuan pendidikan nonformal. Majelis taklim pada umumnya menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar dengan ciri khas keislaman, dan biasanya ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan jemaahnya.

Program-program pendidikan nonformal pun tidak kalah menarik dengan program pendidikan lainnya. Kebanyakan program pendidikan yang dilakukan bersifat fungsional, sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Di antaranya adalah:



1. Pendidikan kecakapan hidup, yaitu pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
2. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang diselenggarakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun, dilaksanakan melalui Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Anak dan bentuk lain yang sederajat.
3. Pendidikan kepemudaan, yaitu pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan.
4. Pendidikan pemberdayaan perempuan, yaitu pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
5. Pendidikan keaksaraan, yaitu pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
6. Pendidikan kesetaraan, yaitu program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SLTP, dan SLTA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C, dan.
7. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

Salah satu kendala pengembangan PNF di berbagai daerah adalah adanya paradigma masyarakat yang masih berorientasi pada pendidikan sekolah atau pendidikan formal semata. Selain memerlukan biaya mahal, angka putus sekolah pada pendidikan formal juga masih sangat tinggi. Padahal, antara pendidikan sekolah dan PNF dapat saling berkesinambungan dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Melalui tempat kursus, pesantren, atau lembaga pendidikan luar sekolah lainnya, berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan dapat diserap.

Apalagi pendidikan nonformal lebih canggih membangun sikap kemandirian peserta didik karena mereka bermotivasi mendapatkan

keterampilan untuk bekerja dan mengembangkan diri (*skilled orientation*), sementara itu peserta didik pada sekolah dan perguruan tinggi banyak yang hanya mengejar ijazah (*paper orientation*).

E. PROGRAM PRIORITAS

1. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

Pada Instruksi Presiden yang dikeluarkan tahun 2006 tersebut, Presiden menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Kepala Badan Pusat Statistik, para Gubernur, para Bupati dan Walikota untuk:

- a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, dengan :
 - (1) Meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
 - (2) Meningkatkan persentase peserta didik sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/ pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
 - (3) Menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5 % pada akhir tahun 2009.
- b. Khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat:
 - (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;



- (2) Membentuk Tim Koordinasi untuk pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Ketua Harian Menteri Pendidikan Nasional, serta beranggotakan pimpinan instansi lain yang terkait.



c. Menteri Pendidikan Nasional:

- (1) Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- (2) Melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

d. Menteri Dalam Negeri:

Memfasilitasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

e. Menteri Agama:

Memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara di madrasah, pondok pesantren dan lembaga keagamaan yang menjadi binaannya.



f. Kepala Badan Pusat Statistik:

Melakukan kerjasama dengan Menteri Pendidikan Nasional dalam pemutakhiran data nasional untuk mendukung Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

g. Gubernur, Bupati dan Walikota:

Melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara berdasarkan pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.



- h. Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat.



Sebenarnya, program wajib belajar 9 tahun dicanangkan pada tahun 1994 yang merupakan kelanjutan dari program wajib belajar 6 tahun. Sebenarnya sejak tahun 1984, pendidikan wajib belajar 9 tahun sudah ditetapkan. Namun pada waktu itu pendidikan belum dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia karena akses ekonomi masyarakat Indonesia belum mencukupi untuk bisa mengenyam pendidikan secara utuh. Padahal, bagi bangsa Indonesia, pendidikan sesungguhnya adalah komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tonggak penting pembangunan pendidikan setelah kemerdekaan adalah disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 jo Undang-Undang no. 12 Tahun 1954. Undang-undang ini merupakan dasar hukum Sistem Pendidikan Nasional yang pertama diundangkan. Dalam perkembangan kehidupan bangsa, Sistem Pendidikan Nasional diatur dengan undang-undang yang sudah dua

kali berubah, yaitu UU No. 2 Tahun 1989 maupun UU No. 20 Tahun 2003.

Selanjutnya, dalam semua Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang pernah berlaku di Indonesia tersebut, dinyatakan bahwa pendidikan nasional merupakan alat dan sekaligus tujuan yang sangat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Hal ini, terutama jika dikaitkan dengan peran dan fungsi pendidikan nasional dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Program Wajib Belajar pada hakikatnya merupakan upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pembangunan nasional serta adaptif dalam penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang muaranya adalah mendekati pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, Program Wajib Belajar juga merupakan salah satu pengembangan skenario pendidikan yang dijangkaukan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga negara. Kebijakan tersebut merupakan salah satu pengejawantahan isi pasal 31 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Juga ayat lainnya dari pasal 31 UUD 1945 yang telah diamandemen.

Hal ini sejjiwa dengan Hasil Konferensi Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) di Jomtien, Thailand, Maret 1990. Konferensi yang dihadiri oleh 1500 peserta dari 155 negara tersebut menegaskan bahwa “pendidikan merupakan hak bagi semua orang dan juga dapat membantu secara meyakinkan orang menjadi lebih aman, lebih sehat, lebih berhasil, dan lebih berwawasan lingkungan.”



Sejalan dengan isi deklarasi tersebut, awalnya Program Wajib Belajar di Indonesia dimaknai sebagai pemberian kesempatan belajar seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan sampai dengan tingkat pendidikan tertentu.

Ditinjau dari dimensi pembangunan nasional secara keseluruhan, Program Wajib Belajar merupakan salah satu bentuk kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun secara makro, peningkatan sumber daya manusia tersebut juga mencakup aspek sosial dan ekonomi, namun dimensi utama dan kuncinya adalah pendidikan.

Setelah menyadari betapa besar dan penting peran pendidikan dalam peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, lantas pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan penancangan dan pemberlakuan Program Wajib Belajar bagi setiap warga negara. Pada tahap awal Pemerintah telah menancangan Program Wajib Belajar 6 Tahun yang pada dasarnya merupakan prasyarat umum bahwa setiap anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) harus dapat membaca, menulis dan berhitung.

Pada awal penancangan wajib belajar tersebut, Program Wajib Belajar 6 Tahun yang dicanangkan Pemerintah pada PELITA III tersebut telah memberikan dampak positif dan hasil yang menggembirakan, terutama pada percepatan pemenuhan kualitas dasar manusia Indonesia. Salah satu hasil yang paling mencolok dirasakan, bahwa Program Wajib Belajar 6 Tahun tersebut telah mampu menghantarkan Angka Partisipasi (Murni) Sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Pemerintah melalui PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain: (1) penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD), (2) penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP, dan (3) pendidikan untuk semua (*educational for all*).

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemilikan kompetensi Pendidikan Dasar, sebagai kompetensi minimal. Kompetensi Pendidikan Dasar yang dimaksudkan, mengacu pada

kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2/1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan menengah).



Hal ini juga relevan dengan unsur-unsur kompetensi pendidikan dasar yang harus dikuasai lulusan seperti yang diidentifikasi oleh The International Development Research Center, meliputi: (1) kemampuan berkomunikasi; (2) kemampuan dasar berhitung; (3) pengetahuan dasar tentang negara, budaya, dan sejarah; (4) pengetahuan dan keterampilan dasar dalam bidang kesehatan, gizi, mengurus rumah tangga, dan memperbaiki kondisi kerja; dan (5) kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bersikap dan berpikir kritis, serta dapat memanfaatkan perpustakaan, buku-buku bacaan, dan siaran radio. Program wajib belajar 9 tahun yang didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), juga



sejalan dengan Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak.

Program wajib belajar 9 tahun juga bertujuan merangsang aspirasi pendidikan orang tua dan anak yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Untuk itu, target penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun bukan semata-mata untuk mencapai target angka partisipasi sesuai dengan target yang ditentukan namun perhatian yang sama ditujukan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan pelaksanaan pendidikan yang efektif.

Pada tataran pelaksanaan dan ketuntasan, program wajib belajar juga mampu mengurangi angka kemiskinan. Melalui pendidikan ini pula, bangsa Indonesia mampu mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Pendidikan adalah kekuatan", maka Bangsa Indonesia akan segera terbebas dari kebodohan dan kemiskinan serta menjadi bangsa yang unggul pada kompetisi global.

Sisi pelaksanaan wajib belajar baik 6 tahun maupun 9 tahun secara umum bertujuan untuk: 1) memberikan kesempatan setiap warga negara tingkat minimal SD dan SMP atau yang sederajat, 2) setiap warga negara dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, 3) Setiap warga negara mampu berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan 4) Memberikan jalan kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun sejalan dengan semangat untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan, jalan satu-satunya adalah dengan pendidikan. Pada batang tubuh pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi menyatakan "(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", dan "(2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Kemudian, pada masa reformasi diamanatkan dan ditambah ayatnya, yakni: (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Bahkan, program wajib belajar sembilan tahun mengakomodir semangat pendidikan secara Internasional. Pengakuan bahwa pendidikan merupakan hak setiap umat manusia termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang pada pasal 26 ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama, berdasarkan kepantasan.”

2. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 28A Tahun 2005 dan Nomor 1/PB/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan

Secara singkat, isi dari Peraturan Bersama ini dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Buta Aksara Perempuan adalah Warga Negara Indonesia perempuan yang buta aksara Latin dan angka Arab, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar. Sementara Program Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan adalah komitmen kolektif nasional tentang pemberantasan buta aksara perempuan yang dioperasionalisasikan secara menyeluruh, serentak dan terpadu di seluruh wilayah Indonesia dengan dilandasi semangat gotong royong dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
- b. Tujuan Peraturan bersama ini untuk memberantas Buta Aksara Perempuan dalam upaya percepatan penurunan angka buta



aksara melalui kebijakan khusus Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bersama Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pendidikan Nasional. Pemberantasan Buta Aksara Perempuan dilakukan melalui Program Aksi Nasional Keaksaraan Fungsional yang diintegrasikan dengan program pendidikan Nonformal melalui Magang, Kelompok Belajar Keterampilan (KBK), Kelompok Belajar Usaha (KBU), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kecakapan Hidup (*Life Skills*), dan sejenisnya dengan mempergunakan seperangkat modul/instrumen pembelajaran di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.

- c. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
- (1) Melakukan koordinasi advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi Program Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
 - (2) Menyiapkan bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi Program Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
 - (3) Menyusun pedoman dan modul pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
 - (4) Melakukan kajian Pemberantasan Buta Aksara Perempuan dalam Pengembangan Model, Sarana, dan Prasarana yang efektif dan efisien Pelaksanaan Program Aksi Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
 - (5) Melakukan evaluasi nasional dan melaporkan pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan kepada Presiden secara berkala setiap tahun.
- d. Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
- (1) Memfasilitasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa dalam pengelolaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
 - (2) Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk penyediaan sarana dan prasarana belajar;
 - (3) Mendorong Pemerintah Daerah, Swasta, Organisasi Perempuan, LSM, Organisasi Kemasyarakatan untuk pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;

- (4) Menyusun pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka pemberantasan buta aksara perempuan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa;
 - (5) Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk pembentukan kelompok kerja Pemberantasan Buta Aksara Perempuan di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa;
 - (6) Melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan di daerah dan melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden secara berkala setiap tahun dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- e. Menteri Pendidikan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
- (1) Mendorong percepatan penyiapan sumber daya manusia sebagai tutor, penyelenggara, dan pengelola;
 - (2) Percepatan pengadaan *master trainer* pembelajaran untuk pemberantasan buta aksara;
 - (3) Menyiapkan master materi bahan ajar berupa modul pendidikan keaksaraan;
 - (4) Mengembangkan panduan/pedoman kurikulum, penyelenggaraan, pegangan tutor, pengawasan, pembinaan, pelestarian, dan penilaian pemberantasan buta aksara;
 - (5) Melakukan evaluasi program dan pembelajaran pemberantasan buta aksara perempuan.
- f. Pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan di tingkat Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di masing-masing instansi. Sementara pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik melalui pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan maupun dana perimbangan. Adapun sumber pendanaan yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian kelima pasal 26 ayat 4, yang berbunyi: satuan pendidikan



nonformal terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan sejenis

PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. PKBM masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. PKBM bisa didirikan di tingkat desa ataupun kecamatan. Dalam pendiriannya, unsur apapun dan siapapun boleh mendirikan PKBM, yang tentunya telah memenuhi syarat-syarat kelembagaan antara lain : a) Akta Notaris b) NPWP, c) Susunan Badan pengurus, d) Sekretariat, e) Izin Operasional dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota.



Pada dasarnya tujuan keberadaan PKBM di suatu komunitas adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup komunitas tersebut dalam arti luas. Pemahaman tentang mutu hidup suatu komunitas sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh komunitas tersebut. Nilai-nilai yang diyakini oleh suatu komunitas akan berbeda dari suatu komunitas ke komunitas yang lain. Dengan demikian rumusan tujuan setiap PKBM tentunya menjadi unik untuk setiap PKBM.

Berbicara tentang mutu kehidupan, akan tercakup dimensi yang sangat luas, seluas dimensi kehidupan itu sendiri. Mulai dari dimensi spiritual, sosial, ekonomi, kesehatan, mentalitas dan kepribadian, seni dan budaya dan sebagainya. Ada komunitas yang hanya

menonjolkan satu atau dua dimensi saja sementara dimensi lainnya kurang diperhatikan, tetapi ada juga komunitas yang mencoba memandang penting semua dimensi. Ada komunitas yang menganggap suatu dimensi tertentu merupakan yang utama sementara komunitas lainnya bahkan kurang memperhatikan dimensi tersebut.

Selaras dengan tujuan PKBM yaitu terwujudnya peningkatan mutu hidup komunitas, dimana dimensi mutu kehidupan itu sangatlah luas, maka bidang kegiatan yang dicakup oleh suatu PKBM pun sangatlah luas mencakup semua dimensi kehidupan itu sendiri. Untuk memudahkan dalam analisis, perencanaan dan evaluasi, keragaman bidang kegiatan yang diselenggarakan di PKBM ini dapat saja dikelompokkan dalam beberapa kelompok kegiatan yang lebih sedikit namun menggambarkan kemiripan ciri dari setiap kegiatan yang tergolong di dalamnya. Khusus untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, berdasarkan pengalaman PKBM, seluruh kegiatan PKBM dapat dikelompokkan dalam tiga bidang kegiatan, yaitu bidang kegiatan pembelajaran (*learning activities*), bidang kegiatan usaha ekonomi produktif (*business activities*) dan bidang kegiatan pengembangan masyarakat (*community development activities*).

a. Kegiatan Pembelajaran

Yang termasuk dalam bidang kegiatan pembelajaran adalah semua kegiatan yang merupakan proses pembelajaran bagi anggota komunitas dan berupaya melakukan transformasi kapasitas/kemampuan/kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual, watak dan kepribadian meliputi aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik. Pembelajaran juga mencakup seluruh kalangan baik dari usia dini sampai lanjut usia, pria dan wanita, dan semua orang tanpa terkecuali. Yang termasuk dalam bidang kegiatan ini antara lain:

- (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- (2) Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)
- (3) Program Pendidikan Mental dan Spiritual
- (4) Program Pendidikan Keterampilan
- (5) Program Pendidikan Vokasional
- (6) Program Pendidikan Kewarganegaraan
- (7) Program Pendidikan Kerumahtanggaan



- (8) Program Pendidikan Kewirausahaan
- (9) Program Pendidikan Seni dan Budaya
- (10) Program Pendidikan Hobi dan Minat
- (11) Pendidikan Keaksaraan Fungsional, dan lain-lain.



b. Kegiatan Usaha/Ekonomi Produktif (Bisnis)

Bidang kegiatan usaha ekonomi produktif mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas/pemberdayaan ekonomi anggota komunitas. Di dalamnya mencakup semua program antara lain:

- (1) Unit usaha PKBM
- (2) Kelompok Belajar Usaha
- (3) Pengembangan usaha warga masyarakat
- (4) Kerjasama dan jaringan usaha masyarakat
- (5) Upaya-upaya peningkatan produktivitas masyarakat
- (6) Penciptaan lapangan kerja baru
- (7) dan sebagainya.

Di dalamnya juga meliputi seluruh aspek usaha mulai dari pembangunan usaha baru, perluasan pemasaran, pengembangan permodalan, peningkatan mutu, peningkatan kemampuan manajemen usaha, peningkatan kemampuan inovasi dan perancangan produk, dan sebagainya.

c. Kegiatan Pengembangan Masyarakat

Bidang pengembangan masyarakat mencakup berbagai kegiatan dalam rangka penguatan kapasitas komunitas tersebut sebagai suatu kelompok/ komunal. Di dalamnya tercakup berbagai jenis kegiatan seperti:

- (1) Penguatan sarana/prasarana/infrastruktur baik fisik maupun non fisik.
- (2) Penguatan kohesivitas di antara masyarakat.
- (3) Perbaikan dan pengembangan lingkungan.
- (4) Penggalan, pengembangan dan pembudayaan bahasa dan budaya asli komunitas tersebut.
- (5) Pembaharuan sistem kaderisasi kepemimpinan di komunitas tersebut.
- (6) Pembaharuan sistem administrasi pemerintahan di komunitas tersebut.
- (7) Pembaharuan dan penguatan pranata sosial yang ada di komunitas tersebut.
- (8) Penyuluhan hukum, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain.
- (9) Penciptaan, penguatan dan reorientasi suatu budaya tertentu, dan sebagainya.

d. Realisasi APBN dan APBD untuk Pendidikan

Realisasi anggaran 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan dan berbagai program lainnya merupakan kebijakan pemerintah dalam penuntasan tunaaksa. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), menyatakan bahwa besarnya dana pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, adalah di luar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan.

Penjabaran tekad untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang prima ke dalam perencanaan yang lebih teknis dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Perumusan program pembangunan bidang pendidikan pada akhirnya berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan pemerintah. Selama ini kekurangan atau keterbatasan dana menjadi alasan dari lambatnya kemajuan pembangunan pendidikan nasional. Namun banyak pihak berpendapat bahwa keterbatasan anggaran



seharusnya tidak dijadikan alasan. Hal yang lebih penting lagi adalah perlu adanya ketegasan dan kemauan kuat dari aparat pemerintah untuk melaksanakan berbagai keputusan politik di bidang pendidikan, sebagaimana tercantum dalam UUD dan peraturan perundangan lainnya. Selama pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan bekerja “asal-asalan” dan mekanisme pengawasan pelaksanaannya lemah, maka berapapun anggaran yang tersedia tidak menjamin keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan pendidikan, termasuk penuntasan tunaakhsara

Saat ini aliran dana dari pusat ke daerah dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, khususnya melalui dana alokasi umum (DAU) yang bersifat *block grant*. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah lebih memiliki kepastian tentang waktu dan jumlah dana yang diterimanya. Dari sisi pembelanjaan, pemerintah daerah juga mempunyai keleluasaan dalam merencanakan anggarannya, sehingga dapat mengalokasikan anggaran sesuai prioritas pembangunan di daerahnya. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, selain DAU, dana perimbangan yang diterima daerah lainnya adalah pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah dan penerimaan lainnya yang sah. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.



Selain melalui mekanisme dana perimbangan, alokasi dana dari pusat ke daerah juga dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah provinsi (pemprov) selain melaksanakan tugas desentralisasi, sekaligus juga melaksanakan tugas dekonsentrasi yang secara operasional dilaksanakan oleh dinas (teknis) provinsi. Anggaran pelaksanaan dekonsentrasi merupakan bagian dari APBN yang disalurkan melalui gubernur oleh kementerian / lembaga pemerintah non kementerian terkait. Anggaran tugas pembantuan sama dengan anggaran dekonsentrasi, tetapi dapat disalurkan baik ke provinsi maupun kabupaten / kota, bahkan langsung ke desa. Pertanggungjawaban penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan langsung kepada pemerintah pusat melalui kementerian / lembaga pemerintah non kementerian yang menugaskan. Administrasi penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dipisahkan dari administrasi penggunaan dana desentralisasi.

Di sektor pendidikan, pelimpahan kewenangan dan anggaran yang terkait dengan dekonsentrasi dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada gubernur yang pelaksanaannya diserahkan gubernur kepada Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Sementara itu pelimpahan kewenangan dan anggaran tugas pembantuan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota atau langsung ke tingkat desa.



e. Pelaksanaan “Desa Cerdas”

Berdasarkan konsep Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), konsep kesehatan secara paripurna meliputi urusan “sehat” secara fisik, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Unsur kesehatan dalam penghitungan indeks pembangunan manusia (IPM) diwakili oleh indeks kesehatan yang meliputi derajat kesehatan dan angka harapan hidup (life expectancy rate). Indikator ini digunakan untuk mengukur status kesehatan masyarakat, panjang umur rata-rata.

Program “Desa Cerdas” dilaksanakan di 700 desa tertinggal di Jawa Barat dalam upaya mengurangi angka putus sekolah, pemberantasan tunaaksara melalui pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun dan program kesetaraan kelompok belajar paket A setara SD dan B setara SLTP.

Program “desa cerdas” meniru langkah Departemen Kesehatan melalui program desa sehatnya. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi angka putus sekolah, angka mengulang siswa dan tuna aksara.

Di Bondowoso, Jawa Timur, program pemberantasan buta aksara dilaksanakan melalui pendekatan “kekuasaan”, yakni melibatkan aparat pemerintahan daerah, mulai dari pamong desa, guru dan sebagainya untuk menuntaskan buta aksara dengan membina satu penduduk tunaaksara mampu membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Sementara di Jawa Barat, kebijakan desa cerdas dilaksanakan dalam rangka mendukung program raksa desa (memelihara, membina desa) dan salah satu dalam kegiatannya ikut mensukseskan Wajib Belajar Sembilan Tahun (Wajar 9 Tahun). Kebijakan Desa cerdas ini ditujukan pada desa-desa miskin, dan dengan program ini diharapkan masyarakat miskin akan peduli dengan pendidikan.

Kebijakan ini dilanjutkan para Bupati dan Walikota dengan mengusulkan desa-desa di wilayahnya untuk menerapkan program desa cerdas. Desa cerdas merupakan percontohan untuk desa lainnya agar mereka ikut mengembangkan desanya. Kemajuan yang dicapai oleh masyarakat desa cerdas pada umumnya tidak hanya

pada tingkat perekonomiannya. Namun, juga dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat dari kehidupan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) saat ini memiliki satu direktorat jenderal dan satu direktorat yang menangani pendidikan nonformal, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Ditjen PLS) dan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (Dit. PTK-PNF) Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Sebagai lembaga pusat, satu ditjen dan satu direktorat ini banyak bergerak dibidang regulasi ke-PNF-an dan pengembangan PTK-PNF.

Di tingkat regional saat ini terdapat lima Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (BP-PLSP), yaitu BP-PLSP Regional I Sumatera Utara, BP-PLSP Regional II Jawa Barat, BP-PLSP Regional III Jawa Tengah, BP-PLSP Regional IV Jawa Timur, dan BP-PLSP Regional V Sulawesi Selatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Lembaga-lembaga ini berperan dalam meningkatkan pelayanan manajemen PNF, menjamin dan meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah dan pemuda secara nasional di wilayah koordinasi kerjanya.

Kelembagaan PNF di tingkat provinsi, selain ada Subdin PLS, terdapat pula Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau dengan nomenklatur lain. Untuk UPTD BPKB, saat ini belum semua provinsi memilikinya. Beberapa provinsi baru hasil pemekaran umumnya belum memiliki UPTD BPKB. Artinya, keberadaan UPTD BPKB di tingkat provinsi sangat tergantung dari kebijakan keorganisasian di tiap-tiap provinsi. Ada yang menganggapnya perlu sehingga memunculkannya, adapula yang menganggapnya belum perlu sehingga meniadakannya.

Di tingkat kabupaten/kota kelembagaan PNF dipegang oleh Subdin PLS dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau dengan nomenklatur lain. Sama halnya dengan BPKB, kelembagaan SKB di kabupaten/kota pun sangat



beragam. Sebagian besar kabupaten/kota memiliki UPTD SKB, tetapi adapula beberapa pemerintahan kabupaten/kota lainnya yang belum memiliki UPTD SKB, dan bahkan adapula yang menutupnya (likuidasi) dengan berbagai alasan dan sebab.

Adapun satuan pendidikan nonformal yang langsung bersinggungan dengan masyarakat ada dalam bentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Lembaga-lembaga ini menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, kursus dan pelatihan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan sejenis lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang merata, adil dan bermutu sebagai perwujudan dari salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu program pendidikan nonformal berupa kursus dan pelatihan keterampilan merupakan jembatan antara pendidikan formal dan dunia kerja, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perluasan lapangan kerja dan penurunan pengangguran/kemiskinan.

Selain faktor apresiasi masyarakat yang masih kurang terhadap pendidikan nonformal, saat ini faktor kelembagaan PNF pun kerap masih dianggap kurang maksimal. Hal ini bisa jadi muncul dari karakteristik pendidikan nonformal yang tidak terlembagakan secara baku, yang terkadang membuat pengelolaan dan saling keterkaitan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya kurang terfungsikan secara optimal.

Kelembagaan lima BP-PLSP misalnya, memiliki kendala dan tingkat kesulitan masing-masing yang sangat beragam, secara umum kendala yang sering muncul di masing-masing BP-PLSP di antaranya: Pertama, wilayah koordinasi kerja yang terlalu luas. Kelima BP-PLSP rata-rata memiliki wilayah koordinasi kerja antara 5-10 provinsi. BP-PLSP dengan wilayah koordinasi kerja terluas adalah BP-PLSP Regional V Sulawesi Selatan. Apalagi ditambah dengan struktur kegeologian di tanah air yang umumnya berupa kepulauan,

bergunung-gunung, berbukit-bukit, dan hutan belantara yang masih perawan juga menjadi kendala tersendiri. Luasnya wilayah koordinasi kerja otomatis berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas layanan kelembagaan dan program yang diluncurkan pada sumber daya PNF di wilayah koordinasi kerja tiap regional.

Kedua, kendala koordinasi antar lembaga di daerah, baik dengan subdin PLS maupun dengan BPKB, atau instansi lainnya. Walau ini hanya kasuistik, terkadang ada beberapa lembaga di daerah yang kurang berkenan jika eselon yang membinanya sama. Hal ini tentunya sangat menyulitkan pergerakan sumber daya yang ada di BP-PLSP saat melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah. Kesulitan serupa juga terjadi karena koordinasi dalam wilayah yang cukup luas menjadikan rentang kendali menjadi agak longgar.

Ketiga, kesenjangan antara tupoksi dengan tuntutan kebutuhan lapangan. Tupoksi balai sesuai SK No. 115/0/2003 1) Pengkajian pelaksanaan PLSP; 2) Pengembangan program PLSP; 3) Fasilitasi sumber daya PLSP sesuai kebutuhan daerah; 4) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi PLSP; 5) Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan program PLSP. Misalnya, 1) tupoksi balai menuntut adanya kegiatan pengkajian, akan tetapi tenaga fungsional peneliti yang lebih berkompeten dalam hal tersebut, keberadaannya masih belum terealisasi, walau sebenarnya sudah ada dalam nomenklatur balai. 2) adanya tupoksi balai berkaitan dengan fasilitasi pengembangan sumber daya PLSP, tetapi balai belum memiliki tenaga widyaiswara dan instruktur yang dapat secara fokus dan profesional dalam mendidik dan melatih. 3) adanya tupoksi balai berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan informasi PLSP, tetapi balai belum memiliki tenaga fungsional pranata komputer yang berkompeten dalam hal tersebut.

Selain itu, beberapa permasalahan lain yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dewasa ini, di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, PNF belum mendapat pemahaman dan perhatian yang profesional dari pemerintah maupun masyarakat dalam sistem pembangunan nasional, baik yang berkenaan dengan peraturan perundangan maupun dukungan anggaran sehingga pemerataan pelayanan PNF bagi masyarakat diberbagai lapisan dan diberbagai daerah belum dapat dilaksanakan




secara optimal.

Kedua, masih terbatasnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada institusi PNF di tingkat daerah dalam mengelola, mengembangkan, dan melembagakan PNF. Rendahnya kualitas dan kuantitas ketenagaan PNF ini menjadi lebih terasa ketika lahir produk hukum Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mensyaratkan adanya standar dalam hal isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Ketiga, terselenggaranya kegiatan PNF di lapangan tergantung pada tenaga sukarela yang tidak ada kaitan struktural dengan pemerintah sehingga tidak ada jaminan kesinambungan pelaksanaan program PNF. Proses belajar mengajar sering terputus akibat kondisi ketenagaan yang tidak fokus dan kadang hanya seadanya atau sekedarnya. Mutu belum jadi acuan yang utama dalam pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal.

Keempat, partisipasi atau peran serta masyarakat dalam memprakarsai penyelenggaraan dan pelebagaan PNF masih relatif rendah. Hal sangat berpengaruh terhadap jangkauan layanan PNF. Apalagi program-program yang mampu dibiayai pemerintah masih sangat terbatas jumlahnya. Dalam kondisi seperti ini, peran masyarakat sebenarnya harus terus didorong agar jangkauan layanan program dapat lebih diperluas.

Walau begitu, adanya beberapa permasalahan di atas tidak membuat BP-PLSP surut ke belakang. Sejak awal kiprahnya BP-PLSP telah dikenal sebagai think tank-nya Depdiknas dalam pengembangan-pengembangan model program dan media pembelajaran PNF yang dilakukannya. Telah banyak karya yang dihasilkan di bidang pengembangan model-model pembelajaran PNF. Hal ini tidak lepas dari adanya tugas dan fungsi pamong belajar sebagai jabatan fungsional PNF yang bertugas dan bertanggung jawab menyuluh, mengajar, membimbing, melatih peserta didik, dan mengembangkan model serta alat pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal.



**BAB
VII**



**MASA DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
(2007-2012)**

A. NOMENKLATUR/NAMA DITJEN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 dibentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, yang merupakan perubahan dari nama sebelumnya, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas :

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan nonformal dan informal.

2. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pendidikan nonformal dan informal;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan nonformal dan informal;
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pendidikan nonformal dan informal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan nonformal dan informal;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal terdiri atas:

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;
- (3) Direktorat Pendidikan Kesetaraan;
- (4) Direktorat Pendidikan Masyarakat;
- (5) Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.



1) Sekretariat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, dan program pendidikan nonformal dan informal;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- d. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. Pengkoordinasian penyusunan bahan informasi dan hubungan masyarakat bidang pendidikan nonformal dan informal;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

2) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini nonformal dan informal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini nonformal dan informal;
- b. Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan anak usia dini nonformal dan informal;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini nonformal dan informal;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini nonformal dan informal;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas:

- a. Subdirektorat Taman Penitipan Anak;
- b. Subdirektorat Kelompok Bermain;
- c. Subdirektorat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
- d. Subdirektorat Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

3) Direktorat Pendidikan Kesetaraan

Direktorat Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan kesetaraan nonformal dan informal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pendidikan Kesetaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan kesetaraan nonformal dan informal;
- b. Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan kesetaraan nonformal dan informal;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan kesetaraan nonformal dan informal;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan kesetaraan nonformal dan informal;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kesetaraan Pendidikan Dasar;
- b. Subdirektorat Kesetaraan Pendidikan Menengah;
- c. Subdirektorat Pengembangan Teknologi;
- d. Subdirektorat Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

4) Direktorat Pendidikan Masyarakat

Direktorat Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan masyarakat;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan masyarakat;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Pendidikan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan;
- b. Subdirektorat Pendidikan Perempuan;
- c. Subdirektorat Peningkatan Budaya Baca;
- d. Subdirektorat Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

5) Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan kursus dan kelembagaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan kursus dan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Peningkatan Mutu Kursus;
- b. Subdirektorat Pengembangan Informasi Kursus;
- c. Subdirektorat Pengembangan Kelembagaan;
- d. Subdirektorat Kemitraan;

e. Subbagian Tata Usaha.

D. KONDISI KELOMPOK SASARAN

Tantangan ke depan pendidikan nonformal semakin berat, akan tetapi memiliki posisi strategis. Dinamika kehidupan dan kebutuhan masyarakat terus berkembang, teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai faktor yang mempercepat akselerasi pembangunan tidak dapat dibendung. Mobilitas barang dan orang semakin cepat, orientasi kehidupan masyarakat sudah memasuki *fase knowledge based economic*, yang sangat mendasarkan pada kompetensi dan inovasi atas produk barang dan jasa. Untuk itu, suka atau tidak, layanan pendidikan nonformal harus mengikuti dinamika tersebut, yang ditunjang dengan nilai-nilai profesionalisme dan globalisasi dunia.

Perubahan nomenklatur pendidikan luar sekolah menjadi pendidikan nonformal seperti amanah UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003, merupakan langkah awal untuk meletakkan pendidikan nonformal menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat. PNF lebih mempunyai makna sebagai salah satu sistem jalur pendidikan yang dapat dipilih oleh masyarakat, selain jalur pendidikan formal, sedangkan PLS mempunyai makna yang lebih sempit, dan mempunyai citra yang sangat berbeda dengan sistem pendidikan sekolah. Padahal, layanan pendidikan yang diberikan jauh lebih memberikan keterampilan, kecakapan, dan multimakna yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup peserta didiknya. PNF dengan sifat pembelajaran yang luwes, fleksibel, berorientasi pada kebutuhan pasar/masyarakat, dan bertumpu pada kecakapan hidup mempunyai kemampuan untuk menembus seluruh lapisan masyarakat, ini sesuai dengan motto PNF, “menjangkau yang belum terlayani”. Di era baru dengan semangat baru nama Pendidikan Nonformal (PNF), harus dibangun sistem nilai yang mengacu pada paradigma pembangunan PNF sekarang dan mendatang.

Nilai-nilai merupakan konstruksi ideologi yang menjadi acuan pembenaran atas sikap dan perilaku dalam menjalankan fungsi pelayanan pendidikan. Sebagai konstruksi ideologi, nilai-nilai yang dibangun dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan nonformal untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan kompetensi unggul dibangun oleh seluruh sinergi positif setiap elemen pendidikan



nonformal. Baik oleh pemerintah, masyarakat, dinamika pertumbuhan sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan informasi yang melingkupi pelaksanaan pembangunan pendidikan nonformal.

Dalam konteks pendidikan nonformal, nilai-nilai seperti pemihakan pada yang lemah atau miskin (*pro-poor*), terbelakang dan terpinggirkan, prinsip pemberdayaan masyarakat, prinsip partisipasi dari masyarakat (*bottom-up participation*), profesionalisme, dan prinsip pembelajar sepanjang hayat, serta berorientasi pada kebutuhan pasar/masyarakat adalah sebagian dari nilai-nilai penting yang harus dipahami dan dihayati oleh para pelaku/pengelola. Komitmen atas nilai-nilai tersebut dapat diuji dengan cara pandang, cara berpikir, dan perilaku yang pada tataran pengambil keputusan dapat dilihat pada konsistensi kebijakan-kebijakan dan dasar-dasar penentuan kebijakan, sedangkan pada tataran pelaksana dapat dilihat pada kesungguhan dan konsistensi sikap dan gerak-langkahnya dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan.

Nilai yang menganut pemihakan pada yang lemah atau miskin (*pro-poor*) harus diterjemahkan antara lain melalui unsur-unsur alokasi anggaran, sasaran peserta didik, dan sasaran wilayah. Nilai yang menganut prinsip pemberdayaan masyarakat diterjemahkan melalui intensitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal oleh masyarakat. Nilai yang menganut prinsip partisipasi diterjemahkan melalui kontribusi atau peran serta masyarakat dalam pemikiran dan aksi untuk penyusunan dan pelaksanaan program-program pendidikan nonformal. Nilai yang menganut profesionalisme harus diterjemahkan melalui sikap-sikap dan perilaku yang antara lain menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, konsistensi, tanggung jawab, daya juang, produktivitas, dan kompetensi, sedangkan nilai yang menganut prinsip pembelajar sepanjang hayat dimanifestasikan dengan keinginannya yang kuat untuk terus belajar guna meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya, atau melakukan perubahan.

Dalam menanggapi dan mengantisipasi dinamika perubahan, para pelaku/pengelola pendidikan nonformal juga harus mampu mengelola cara pandang (paradigma) untuk selalu dinamis sehingga mampu mengambil sikap positif dalam menghadapi perubahan. Paradigma yang telah usang, atau tidak sesuai lagi dengan konteks dan situasinya, akan menjerat para pelaku/pengelola pada sikap dan perilaku konservatif, tidak progresif, dan cenderung statis. Dalam fungsinya

sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal misalnya, para pelaku/pengelola pendidikan nonformal harus mampu mengkonstruksikan paradigma bahwa pendidikan nonformal bukanlah pendidikan kelas dua, karena dengan fleksibilitasnya, pendidikan nonformal bahkan dapat menjadi pendidikan alternatif yang menawarkan solusi inovatif untuk kemajuan dunia pendidikan pada umumnya.

Sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama dalam mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, pendidikan nonformal telah banyak mengembangkan model pendidikan kecakapan hidup yang berbasis keunggulan desa, kota, dan luar negeri. Kecakapan hidup merupakan konsepsi yang bermaksud memberikan kepada seseorang bekal pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan fungsional berupa kecakapan pribadi, sosial, akademik, dan vokasional secara praktis, ditambah dengan peningkatan kemampuan kewirausahaan serta nilai profesional, sehingga mampu bekerja dan/atau berusaha mandiri dengan memanfaatkan potensi dan peluang lingkungannya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Pendidikan kecakapan hidup mempunyai spektrum yang sangat luas baik subjek maupun objeknya, untuk itu pembatasan kelompok sasaran peserta program untuk masyarakat miskin, buta aksara, tidak sekolah, putus sekolah dalam dan antar jenjang pendidikan, dan masyarakat marginal lainnya dilakukan untuk memfokuskan out put dari peserta program yaitu; (1) untuk memberikan keterampilan bekerja, dan (2) untuk mendorong peserta berusaha mandiri. Kedua tujuan akhir pendidikan kecakapan hidup tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan produktivitas hidup masyarakat marginal. Inilah kontribusi pendidikan nonformal dalam menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat.

Luasnya cakupan layanan pendidikan nonformal tidak sebatas untuk penduduk dewasa, penduduk usia dini, umur 2-4 tahun yang masuk dalam fase golden age, diarahkan untuk melejitkan kecerdasan anak usia dini untuk tumbuh kembang dan kesiapan belajar ke jenjang pendidikan lebih lanjut. Pengembangan model pembelajaran PAUD yang kreatif, menyenangkan, dan mencerdaskan sesuai dengan perkembangan kemampuan motorik halus dan kasarnya ditunjang oleh perawatan kesehatan anak secara cerdas dan sehat.



Paradigma baru pembangunan pendidikan nonformal di era digital dan globalisasi, harus ditangkap oleh perencana dan pengambil kebijakan serta seluruh satuan pendidikan nonformal dengan mengembangkan program literasi komputer untuk mendukung program digital literasi. Dalam konteks inilah, pengembangan program literasi komputer *International Computer Driving Licence* (ICDL) menjadi pilihan strategis. Dewasa ini komputer sudah umum dimanfaatkan mulai dari pekerjaan yang paling sederhana seperti pengetikan hingga yang cukup rumit seperti pengelolaan database, desain dan rancang bangun, atau aplikasi multimedia di internet. Selama ini kita dipermudah dan makin cepat membuat tabel-tabel dan kalkulasi dengan aplikasi spreadsheet seperti *Excel* dari Microsoft.

Kita juga dapat menyimpan, mengolah, dan memelihara data-data atau arsip (*filig*) kita secara lebih mudah dan efisien dengan aplikasi database seperti *Microsof Excel* atau *MS Access*. Kemudian kita juga dapat menyusun dan menayangkan presentasi secara mudah, cepat, dan indah, dengan aplikasi seperti *MS PowerPoint*. Kita sudah mampu mengikuti berita (lokal, nasional, dan internasional) secara *real-time*, mencari dan mendapatkan informasi dengan mudah, melakukan komunikasi secara cepat dan murah melalui internet, dan sebagainya. Komputer sudah makin nyata untuk tampil sebagai penyokong utama terjadinya transformasi budaya, di mana penggunaan komputer sudah menjadi semacam “*way of life*” atau *lifestyle* baik di lingkungan kerja maupun aktivitas masyarakat lainnya.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, computer literacy menjadi salah satu isu di kalangan pendidikan, dan harus menggunakannya sebagai cara (*the way*) untuk mendekatkan, menyepahamkan, dan merelevankan dunia pendidikan dengan dunia nyata masyarakat, termasuk dunia industri atau dunia kerja. Lulusan sekolah ataupun pendidikan nonformal yang menyandang kualifikasi computer literate akan lebih mampu dan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Ia juga akan lebih berpotensi untuk secara cepat mampu mengembangkan kapasitas dirinya, karena sumber-sumber informasi, pengetahuan, dan keterampilan (*skills*) sudah banyak dapat diperoleh melalui media komputer atau cara-cara yang *computerized*.

Merancang pendidikan nonformal ke depan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (d.h. Ditjen PLS) telah

mengembangkan *computer literacy* sebagai salah satu indikator mutu/relevansi dalam pendidikan kecakapan hidup di bidang aplikasi teknologi, yang dalam hal ini adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (komputer). Komputer merupakan produk teknologi yang sudah semakin lazim dimanfaatkan oleh banyak kalangan untuk mempermudah, mempercepat, mengefisienkan, meningkatkan produktivitas, atau meningkatkan nilai tambah, suatu aktivitas atau pekerjaan. Oleh karenanya, kemampuan memahami dan menguasai penggunaan komputer, akan makin meningkatkan kapasitas peserta didik serta memperluas peluang mereka untuk mengakses kesempatan kerja modern.

E. PROGRAM PRIORITAS

Isu yang ada di masyarakat dan dunia persekolahan, sering kali kurang memperhitungkan eksistensi Pendidikan Nonformal (PNF), bahkan menganggapnya berada di luar mainstream pendidikan. Perhatian yang kecil dari perencana dan pengambil kebijakan, dapat dilihat dari alokasi sumber daya pembangunan yang relatif kecil dibanding jalur pendidikan lainnya. Persoalan ini terjadi di seluruh tingkatan penyelenggara pemerintahan, baik di kabupaten/ kota, provinsi, maupun pusat. Akan tetapi dengan sifat layanan PNF yang fleksibel, cepat, dan memberikan keterampilan untuk segera mendapatkan pekerjaan atau usaha mandiri maka satuan PNF menjadi pilihan alternatif masyarakat untuk meningkatkan kehidupan. Berbagai layanan PNF seperti kursus yang dimiliki dan dikelola masyarakat telah banyak meluluskan siswa didiknya untuk bekerja atau berusaha mandiri.

Jenis keterampilan yang diberikan oleh lembaga kursus telah mencapai 164 jenis, yang keberadaannya telah tersebar di seluruh penjuru tanah air. Penyelenggaranya merupakan lembaga mandiri, yang memberikan layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada pasar. Keberadaan kursus telah diterima oleh masyarakat, mereka telah mendesain kurikulum dan bahan ajar yang selalu *up to date*, proses pembelajaran terfokus dan kompetensi lulusan yang terstandar. Kursus juga telah melakukan banyak inovasi untuk menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri, sehingga terjadi *matching* lulusan kursus dengan dunia kerja.



Jika pendidikan diumpamakan sebuah bangunan gedung yang tinggi, maka jalur pendidikan formal berada dan mengisi bagian bangunan yang paling dasar untuk pendidikan dasar, bagian tengah untuk pendidikan menengah, dan bangunan paling atas untuk pendidikan tinggi, seperti dalam sebuah menara gading yang indah. Nah, persoalannya di manakah letak PNF? Beberapa orang mungkin akan menjawab bahwa letak PNF berada di pekarangan bangunan pendidikan tersebut. Penulis berpendapat, sesungguhnya PNF tidak berada dalam mainstream dan pekarangan bangunan pendidikan. PNF berada di luar bangunan dan pekarangan, PNF berada langsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kiprah utamanya adalah untuk menjangkau yang belum terlayani. PNF bersama masyarakat, menjadi penonton bangunan pendidikan dengan segala polah dan carut marutnya. PNF senantiasa menyusun berbagai inovasi pendidikan nonformal bersama masyarakat yang kemudian menjadi *new mainstream* (arus baru) yang akan diikuti pendekatan dan strateginya oleh jalur pendidikan lain.

Layanan PNF kini sedang membangun arus pendidikan yang berorientasi pasar nasional dan internasional. Peningkatan mutu layanan pendidikannya dilakukan melalui standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi lulusan berdasar kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Selain itu kompetensi lulusan kerja dilandasi oleh nilai-nilai profesional, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk cepat bekerja sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan/lembaga. Sesuai dengan amanah sistem pendidikan nasional, PNF mempunyai peran sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap, juga menjadi keunggulan jalur PNF adalah melayani masyarakat dengan penuh makna dan bermutu.

Di atas semua itu, program-program pendidikan nonformal mendasarkan dirinya terhadap visi, misi, dan tujuan pendidikan nonformal sebagai berikut:

1. Visi Pendidikan Nonformal

Mewujudkan Masyarakat Pembelajar Sepanjang Hayat.

2. Misi Pendidikan Nonformal

Meningkatkan kualitas keterampilan, kecakapan hidup dan profesionalitas, bagi anggota masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meraih kesejahteraan jasmani dan rohani, dengan

menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat dan untuk meningkatkan daya saing bangsa di era global.


3. Tujuan Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal menetapkan 5 (lima) tujuan pembangunan PNF, yaitu:


- a. Memperluas, mengembangkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan PAUD yang merata, adil, dan bermutu dalam rangka membentuk kesiapan belajar anak untuk menempuh pendidikan lebih lanjut.
- b. Menurunkan jumlah penduduk buta aksara melalui gerakan pemberantasan buta aksara dengan menggunakan mekanisme yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- c. Mewujudkan pendidikan kesetaraan berbasis kompetensi dan kecakapan hidup secara efektif dan akuntabel untuk menunjang penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan pendidikan menengah.
- d. Melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan yang mampu mengembangkan keterampilan, keahlian, kecakapan, serta nilai-nilai keprofesian untuk mendorong produktivitas sebagai tenaga kerja andal atau kemandirian berusaha.
- e. Menata kelembagaan unit-unit pelaksana teknis PNF baik di pusat maupun di daerah dalam rangka perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta keadilan mendapatkan layanan pendidikan nonformal bagi seluruh lapisan masyarakat.



MISSION	VISION	KEGIATAN POKOK STRATEGIS	PIC	Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan (KEY DEVELOPMENT MILESTONES)				
				2006	2007	2008	2009	2010
Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia yg cerdas dan kompetitif dengan berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global	INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025							
Pemerataan dan Perluasan Akses								
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan gerakan nasional pemberantasan buta aksara secara intensif. Perluasan dan pemerataan akses PNF melalui peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat Perluasan layanan PAUD melalui pemberdayaan masyarakat Perluasan Paket A dan Paket B untuk menunjang Wajar 9 tahun serta ekstensifikasi Paket C. Perluasan kursus dan keterampilan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan kecakapan hidup dan keterampilan. 	Dr. Dienas							
<ul style="list-style-type: none"> Mutu, Relevansi dan Daya Saing Penjaminan mutu lembaga, pendidik dan peserta didik PNF Pengembangan model-model unggulan lembaga PNF sesuai dengan keunggulan lokal masing-masing daerah Membangun kemitraan, baik antar lembaga PNF maupun antara lembaga PNF dengan dunia industri Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran dan evaluasi program-program PNF 	Dr. PAUD Kesetaraan Dir. Bn Kursus & Kelembagaan							
<ul style="list-style-type: none"> Governance, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Penguatan kapasitas kelembagaan PNF baik di pusat maupun daerah Pemanfaatan ICT dalam pengelolaan PNF Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan PNF 	Seluruh Eselon II Seluruh Eselon II							
Mentor Pendidikan Nasional	Desain PLS	Ses Ditjen PLS	Dir. PAUD					
				Dir. Diknas	Dir. Kesetaraan			Dir. Bin Kursus & Kelembagaan



**BAB
VIII**



**MASA DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
NONFORMAL INFORMAL
(2012-2015)**

A. NOMENKLATUR/NAMA DITJEN

Terhitung tanggal 02 Maret 2012 melalui Permendikbud No. 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan masa peralihan selama 6 bulan, Permendikbud ini telah membatalkan Permendiknas no. 36 Tahun 2010. Sebagian nama, kedudukan, tugas, dan fungsi beberapa Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami perubahan, termasuk di Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal yang berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI).

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas:

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

2. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal terdiri atas:



- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- (3) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
- (4) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; dan
- (5) Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- b. Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- c. Pengelolaan data dan informasi pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas dan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- e. Pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- f. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- g. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- h. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;

- i. Koordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- j. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; dan
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

2) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidikan anak usia dini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini;
- c. Fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini;
- d. Evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik;
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
- d. Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



3) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang kursus dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan kursus dan pelatihan;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan kursus dan pelatihan;
- c. Fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan kursus dan pelatihan;
- d. Evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan kursus dan pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik;
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
- d. Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan masyarakat;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan masyarakat;
- d. Evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik;
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
- d. Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

5) Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;



- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- d. Pengembangan sistem pembinaan peningkatan kualifikasi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- f. Fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kualifikasi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- h. Evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kualifikasi dan karir serta evaluasi pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat; dan
- i. Pelaksanaan administrasi

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kursus dan Pelatihan;
- d. Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. KONDISI KELOMPOK SASARAN

1. Kondisi Sasaran PAUD

Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi utama mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial dan emosional.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara perkembangan yang dialami anak pada usia dini dengan keberhasilan mereka dalam kehidupan selanjutnya. Misalnya, anak-anak yang hidup dalam lingkungan (baik di rumah maupun di KB atau TK) yang kaya interaksi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar akan terbiasa mendengarkan dan mengucapkan kata-kata dengan benar, sehingga ketika mereka masuk sekolah, mereka sudah mempunyai modal untuk membaca.

Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang telah dipaparkan tersebut, maka tujuan pendidikan anak usia dini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memberikan pengasuhan dan pembimbingan yang memungkinkan anak usia dini tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensinya.
- b. Mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga jika terjadi penyimpangan, dapat dilakukan intervensi dini.
- c. Menyediakan pengalaman yang beranekaragam dan mengasyikkan bagi anak usia dini, yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi dalam berbagai bidang, sehingga siap untuk mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD).

Pentingnya pendidikan anak usia dini beranjak dari hal-hal sebagai berikut:

Hingga tahun 2009, dari 28,8 juta anak usia dini yg terlayani PAUD (Formal & Nonformal) baru 15,3 juta atau 53,19%

Target /sasaran	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah Anak (0- 6 th)	28,2 juta	28,3 juta	28,4 juta	28,5 juta	28,8 juta
Terlayani	8,0 juta	13,2	13,6	14,2	15,3 juta



Target /sasaran	2005	2006	2007	2008	2009
PAUD		juta	juta	juta	
APK PAUD	28,3 %	46,7 %	48,7 %	50,5 %	53,19 %

- a. Usia dini merupakan masa keemasan (the golden age), sekaligus periode yang sangat kritis dalam perkembangan manusia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sampai usia 4 tahun tingkat kapabilitas kecerdasan anak telah mencapai 50%. Pada usia 8 tahun mencapai 80% dan sisanya sekitar 20% diperoleh pada saat anak berusia 8 tahun ke atas.
- b. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini bahkan sejak dalam kandungan sangat menentukan derajat kualitas kesehatan, intelegensi, kematangan emosional dan produktivitas manusia pada tahap berikutnya. Dengan demikian investasi pengembangan anak usia dini merupakan investasi yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas.
- c. PAUD juga meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan, mengurangi angka mengulang kelas dan menurunkan angka putus sekolah, lebih berprestasi, mengurangi kriminalitas, kemiskinan, penyalahgunaan obat terlarang, dan meningkatkan kesejahteraan hidup di masa mendatang (Steve Barnett 2009 & Unesco 2005).
- d. PAUD menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari satuan pendidikan lain. Salah satu studi melaporkan bahwa setiap US\$ 1 yang diinvestasikan ke PAUD akan menghasilkan kembalian (*return*) sebanyak US\$ 17 kepada masyarakat. Khusus di Indonesia, studi menyimpulkan bahwa setiap US\$ 1 investasi di PAUD akan menghasilkan kembalian sebesar US\$ 6 di kemudian hari. (World Bank, 2005).

2. Keaksaraan Untuk Semua

Tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa pada ditentukan oleh tiga aspek. Aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Aspek ekonomi merupakan pondasi dari kedua aspek yang lainnya. Dalam bidang pendidikan, jika dalam kehidupan, seseorang sudah bisa mencukupi kebutuhannya, otomatis (jika dia berkehendak) akan dengan mudah mengakses dan meningkatkan tingkat pendidikannya. Sebaliknya, jika tingkat ekonominya rendah (miskin), maka mereka akan kesulitan untuk

mendapatkan akses ke layanan pendidikan yang tinggi. Hal ini, dikarenakan masyarakat miskin memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk membiayai kegiatan pendidikan.

Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar masyarakat miskin dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang merugikan. Masyarakat miskin juga harus menerima pekerjaan dengan imbalan yang terlalu rendah, tanpa sistem kontrak atau dengan sistem kontrak yang sangat rentan terhadap kepastian hubungan kerja yang berkelanjutan.

Masyarakat miskin juga mempunyai akses yang terbatas untuk memulai dan mengembangkan usaha. Permasalahan yang dihadapi antara lain sulitnya mengakses modal dengan suku bunga rendah, hambatan untuk memperoleh ijin usaha, kurangnya perlindungan terhadap kegiatan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi. Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga pasar, masih sulit diakses oleh pengusaha kecil dan mikro yang sebagian besar masih lemah dalam kapasitas SDM. Kenyataan ini tidak memberi pilihan lain untuk memperoleh modal dengan cara meminjam dari rentenir dengan tingkat bunga yang sangat tinggi.

Masalah kemiskinan terkait erat dengan masalah human agency yang ada dalam setiap struktur masyarakat yang mana para aktor dalam struktur sosial masyarakat akan mereproduksi sistem sosial baru dengan menempatkan kelas atas dan kelas bawah yang nantinya akan mengalami kontinuitas praksis (Anthony Giddens, 2010). Karenanya, masalah agensi turut berpengaruh dalam penyebab utama masalah kemiskinan dalam masyarakat disamping faktor individual, keluarga, subbudaya, dan struktural.

Salah satu jalan adalah dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berjenjang dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk penggalan potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat marjinal sangat penting, di antaranya dengan:




- a. Mengembangkan kemandirian melalui pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal (kearifan lokal masyarakat).
- b. Menumbuhkembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis rakyat atas dasar keswadayaan dan kemandirian.
- c. Penguatan–penguatan institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam rangka menumbuhkan sistem perekonomian kolektif dan penguatan permodalan secara swadaya dan mandiri.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu program pendidikan yang dapat dijadikan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Salah satu program yang dapat dilaksanakan adalah program pendidikan keberaksaraan terintegrasi *microfinance*. Pentingnya program ini, dikarenakan sasaran pelayanan pendidikan keberaksaraan kebanyakan berasal dari masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan.

Dari uraian di atas, terungkap beberapa persoalan umum dan akhirnya terfokus pada persoalan program keberaksaraan. Permasalahan tersebut antara lain: (1) rendahnya indeks pembangunan manusia salah satunya bersumber dari masih tingginya jumlah penduduk tuna aksara dewasa, (2) keberadaan tuna aksara dewasa menyebar pada komunitas budaya yang beragam dan dengan berbagai kondisi alamnya menyebabkan program penuntasan tuna aksara belum secara cepat terselesaikan, (3) aspek budaya belum secara maksimal dimanfaatkan sebagai pilihan pendekatan pembelajaran dalam program penuntasan tuna aksara, (4) adanya fenomena aksarawan baru tuna aksara kembali, (5) kurangnya muatan usaha ekonomi lokal sebagai bentuk pemberdayaan pada kelompok masyarakat tuna aksara, dan (6) besarnya tantangan untuk pencapaian kesepakatan atau *The Dakar Frame Work of Action 2000*, khususnya; (a) mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa, (b) menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik, (c) memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya sehingga

hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua terutama dalam keberaksaraan, angka, dan kecakapan hidup.

Ketunaaksaraan merupakan masalah yang terjadi hampir di semua negara di dunia. Ketuna aksaraan juga sangat terkait dengan kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Atas dasar itu, konferensi para Menteri Pendidikan Sedunia di Teheran tanggal 8-9 September 1965, mengusulkan kepada UNESCO agar semua negara anggota PBB segera memulai upaya pengentasan ketunaaksaraan secara internasional. Atas usul Konferensi Menteri-Menteri Pendidikan negara anggota, Sidang Umum UNESCO tahun 1966 mengeluarkan keputusan Nomor: 1451 yang menyatakan bahwa tanggal 8 September ditetapkan sebagai Hari Aksara Internasional (International Literacy Day), dan menganjurkan agar negara-negara anggota UNESCO memperingati Hari Aksara Internasional (HAI) setiap tahun.



Selanjutnya atas dasar keputusan tersebut maka UNESCO, UNICEF, WHO, World Bank, dan badan-badan internasional lain menjadi sangat gencar mengkampanyekan dan mensosialisasikan pentingnya pengentasan ketunaaksaraan di seluruh dunia. Negara-negara yang tergabung dalam forum Dakar misalnya, pada tahun 2000 telah menetapkan satu butir penting akan masalah ketunaaksaraan ini, bahkan sampai pada sasaran kuantitatif, yakni

pengurangan sebesar 50% tingkat tuna aksara orang dewasa pada tahun 2015.

Mempertimbangkan dampak negatif dari adanya penduduk yang tuna aksara yang jumlahnya relatif besar, pemerintah pada tahun 2009 mencanangkan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara Intensif (GNPBAI) lewat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006. GNPBAI adalah sebuah gerakan yang dilakukan untuk mempercepat peningkatan angka melek aksara yang dilakukan secara intensif, sehingga dapat mencapai sasaran yang signifikan. Dalam gerakan ini diharapkan banyak pihak yang akan terlibat dalam penyelenggaraan penuntasan tuna aksara, mulai dari unsur pemerintahan, lembaga sosial dan pihak lain yang peduli. Sehingga gerakan ini pun bukan hanya milik dan tugas salah satu lembaga, akan tetapi merupakan tugas bersama yang memiliki tujuan sama yaitu menargetkan sebesar 5% dari penduduk tuna aksara 15,5 juta (9,07%) pada tahun 2015. Secara skematik mengenai kegiatan GNPBAI digambarkan seperti halaman berikut ini.

Pendidikan keaksaraan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara di bidang pendidikan, sekaligus sebagai upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pendidikan keaksaraan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas warga masyarakat dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dalam hal ini, pendidikan keaksaraan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta didik hingga mencapai kemampuan *basic literacy*.

Pendidikan keaksaraan dengan pendekatan keaksaraan fungsional diharapkan dapat memberikan keterampilan praktis yang diarahkan pada peningkatan kualitas masyarakat di bidang ekonomi, terutama dalam rangka mendapatkan nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaksanaan pendidikan keaksaraan diupayakan semakin terarah, terencana, dan berkelanjutan agar sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. Program pendidikan keaksaraan dengan penekanan pada peningkatan kecakapan hidup (*life skills*) harus dapat dilaksanakan sesuai dengan standar keaksaraan yang jelas dan terukur.

Dengan demikian, hasil-hasil yang diperoleh dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktivitas masyarakat pada

umumnya, peningkatan produktivitas kelompok sasaran pada khususnya. Untuk selanjutnya, perlu diperkuat pengembangan dan pelaksanaan program AKRAB(Aksara Agar Berdaya) sebagai adopsi dan adaptasi program LIFE (*literacy Innitiative for Empowerment*) di Daerah.

Program pendidikan keaksaraan, Indonesia telah mencapai 50% pada tahun 2008 dari target yang ditetapkan pada Konvensi Dakar tahun 2015. Angka melek huruf pada tahun 2011 telah mencapai 95,2%.

Hasil studi menunjukkan masih terdapatnya beberapa permasalahan terkait penuntasan tuna aksara. Permasalahan tersebut di antaranya:

Pertama, budaya masyarakat

Budaya masyarakat yang memengaruhi keberadaan tuna aksara di antaranya sebagai berikut:

a. Nilai-Nilai Sosial

Sikap masyarakat yang tidak mau dan malu menginformasikan bahwa dirinya atau ada di antara masyarakat lingkungannya yang tuna aksara merupakan hambatan sosial yang ditemukan saat ini. Adapula masyarakat yang beranggapan bahwa program-program penuntasan tuna aksara yang dilakukan selama ini kurang bermanfaat bagi perbaikan kehidupannya. Artinya, meskipun mereka nantinya melek aksara belum tentu langsung mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat tidak terdorong--apalagi antusias--untuk mengikuti program-program penuntasan tuna aksara.

b. Mata Pencaharian

Mata pencaharian musiman yang ada pada masyarakat sering memengaruhi keikutsertaan dalam program-program penuntasan tuna aksara. Pada saat musim panen tiba, masyarakat cenderung lebih memilih mencari nafkah daripada mengikuti pembelajaran. Bagi keluarga nelayan di pesisir, saat musim tangkapan sedang melimpah, semua anggota keluarga dikerahkan untuk menangkap atau mengolah ikan, bahkan pekerjaan lain biasanya dihentikan terlebih dahulu. Tak ada waktu lagi untuk mengikuti program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah atau LSM.



c. Domisili Penduduk

Ada penduduk yang sejak awal memang tidak pernah sekolah karena berbagai alasan misalnya kondisi ekonomi keluarga, kondisi geografis, atau larangan adat. Domisili penduduk berpencar dan jauh dari tempat diselenggarakannya program selalu menjadi alasan untuk tidak mengikuti program penuntasan tuna aksara. Kelompok masyarakat yang berada di lingkungan adat tertentu yang melarang warganya mendapat pendidikan, menjadikan program-program penuntasan tuna aksara sulit dilakukan.

Kedua, motivasi penduduk

Permasalahan utama yang dihadapi dalam usaha penuntasan tuna aksara ialah: Pertama, tiap tahun terus terjadi siswa putus sekolah dasar kelas I, II dan III yang diperkirakan menjadi tuna aksara kembali. Kedua, adanya penduduk yang sejak awal memang tidak sekolah. Ketiga, warga belajar yang mengikuti program penuntasan tuna aksara menjadi tuna aksara kembali karena kurang intensifnya pemeliharaan keberaksaraan mereka. Ketiga hal tersebut menunjukkan rendahnya motivasi belajar warga belajar dan masyarakat sekitarnya.

Ketiga, sarana dan ketenagaan

Sarana dan ketenagaan yang kurang memadai dan kurang berkualitas berpengaruh pula terhadap keberadaan penduduk tuna aksara. Sarana dan ketenagaan yang masih kurang memadai ini berkaitan dengan:

- a. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan layanan pendidikan keberaksaraan. Tutor sebagai pendidik program-program keberaksaraan belum memiliki standar kompetensi yang seragam. Tutor umumnya adalah relawan dari berbagai kalangan dengan latar belakang kompetensi yang beragam, sehingga perlu penanganan secara khusus;
- b. Keterbatasan bahan belajar, seperti modul dan fasilitas belajar lainnya. Sistem pendukung pembelajaran program penuntasan tuna aksara masih sangat terbatas. Kebijakan pendidikan nasional dan daerah masih bertumpu pada pendidikan formal, dan kurang memfasilitasi pendidikan nonformal, termasuk program-program yang berorientasi penuntasan tuna aksara.

Keempat, peran dan partisipasi masyarakat

Peran dan partisipasi masyarakat masih rendah, hal itu tercermin dari:

- a. Rendahnya kepedulian masyarakat, baik untuk mengikuti program penuntasan tuna aksara maupun sebagai penyelenggara program penuntasan tuna aksara. Selama ini, penyelenggara program penuntasan tuna aksara umumnya disokong oleh pemerintah, baik dari segi pendanaan maupun bentuk-bentuk programnya, selain lembaga pemerintah terdapat lembaga-lembaga donor internasional dan perusahaan-perusahaan melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) memberikan sokongan bagi program-program penuntasan tuna aksara;
- b. Ketergantungan masyarakat, dalam hal ini masyarakat lebih mengandalkan pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak punya inisiatif untuk mengatasi persoalan tuna aksara di daerahnya secara mandiri. Masih jarang program penuntasan tuna aksara dilakukan atas inisiatif masyarakat secara sukarela. Keberadaan tuna aksara dalam sebuah komunitas belum dipandang sebagai masalah prioritas yang perlu dituntaskan. Kesadaran akan nusantara yang literat belum menjadi bagian dari agenda kesadaran bersama masyarakat.

Sebagaimana halnya suatu keterampilan, keterampilan membaca dan menulis akan surut jika tidak dipraktikkan. Apalagi jika keterampilan baca dan tulis tersebut baru diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 10% aksarawan baru akan tuna aksara kembali.

Jadi, pertanyaan mengapa tingkat tuna aksara Indonesia masih tetap tinggi walau sudah ada program penuntasan tuna aksara? Salah satunya sebabnya adalah karena adanya mereka yang pernah mengikuti program penuntasan tuna aksara, namun karena tidak terpelihara dengan baik kecakapan keberaksaraannya mengakibatkan mereka menjadi tuna aksara kembali.

Selain itu, tinggi dan masih bertambahnya jumlah tuna aksara karena masih ditemukan banyak siswa usia SD yang tidak sekolah atau putus sekolah. Putus sekolah anak SD ini, lanjutnya menjadi penyumbang terbesar bagi bertambahnya jumlah tuna aksara di Indonesia karena menurut penelitian UNESCO, jika peserta



pendidikan sekolah dasar mengalami putus sekolah khususnya ketika dia masih duduk di kelas I hingga kelas III, maka dalam empat tahun tidak menggunakan baca tulis hitungnya, maka mereka akan menjadi tuna aksara kembali.

Belum lagi masih banyak anak Indonesia yang belum memiliki kesempatan untuk masuk sekolah karena orang tua atau keluarganya tidak mampu. Kondisi ini memaksa orang tua untuk mempekerjakan anak mereka untuk mendatangkan pemasukan tambahan bagi keluarga. Indonesia dapat dikatakan negara yang tergolong cepat dalam penuntasan tuna aksara. Bahkan hal ini telah diakui oleh badan-badan dunia seperti UNESCO, UNICEF, serta WHO. Hal ini menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi pemerintah Indonesia khususnya. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mempunyai target sendiri dalam upaya memberantas tuna aksara.

3. Pendidikan Kecakapan Hidup (Kursus dan Pelatihan)

Sejalan dengan target Dakar, sejak awal tahun 2000 digulirkan satu kebijakan nasional untuk mengembangkan Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills Education*). Tujuan kebijakan pendidikan kecakapan hidup adalah memfungsikan pendidikan sesuai fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik menghadapi perannya di masa mendatang, memberikan peluang bagi institusi pelaksana pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan terbuka (berbasis luas dan mendasar) serta prinsip pendidikan sekolah, dan membekali tamatan dengan kecakapan hidup, agar kelak mampu menghadapi, dan memecahkan permasalahan hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, masyarakat dan warganegara.

Ada beberapa aspek dalam Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills Education*), yaitu: pertama, Kemampuan Khusus (*Generic Life Skills*) yang lebih cenderung pada psychosocial education, yang memuat Kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan makhluk lingkungan, kemampuan sosial, termasuk kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial, dan nilai-nilai sikap seperti disiplin, tanggungjawab, jujur dan santun. Kedua, Kemampuan Khusus (*Specific Life Skills*) yaitu kemampuan penguasaan

pengetahuan. (*Science Academic*) dan Kemampuan penguasaan keterampilan kejuruan (*Vocational*), yang terkait dengan aktifitas pekerjaan dalam mempertahankan hidup dan kehidupan.

Angka partisipasi program pendidikan kecakapan hidup meningkat cukup berarti. Program terdiri dari program '*life skills*' di kota dan di desa (tingkat kecamatan dan kelurahan) beserta program-program rintisan. Pemerintah memfasilitasi pelaksanaan program dengan memberikan '*blockgrant*' kepada satuan-satuan pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan nonformal seperti lembaga kursus dan lembaga pelatihan, PKBM dan kelompok masyarakat. Berbagai bidang keterampilan atau keahlian diberikan atau dibelajarkan kepada peserta didik pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan pelatihan keterampilan atau kursus kewirausahaan dan kursus para profesi.

4. Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan dimaksudkan untuk menjamin bahwa kebijakan, program dan kegiatan pendidikan memberikan kesempatan dan manfaat yang sama untuk anak perempuan dan laki-laki. Upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender telah sejak tahun 2000 digulirkan. Hal ini ditandai oleh lahirnya payung hukum kebijakan berupa Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Di bidang pendidikan, payung hukum kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun demikian, implementasi PUG di bidang pendidikan, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional telah dimulai sejak tahun 2002.

Program utama yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang pendidikan dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) terhadap para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan, para perencana bidang pendidikan, para penulis buku/bahan ajar, para kepala/pimpinan satuan pendidikan, para tenaga pendidik dan kependidikan, dan *stakeholders* pendidikan lainnya. Pada tahap awal, penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan di tingkat pemerintah pusat, yaitu di 7 unit utama Kementerian



Pendidikan Nasional. Mulai tahun 2003 pemerintah pusat bekerja sama dengan Pokja Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan di 33 provinsi mulai mengembangkan model implementasi PUG bidang pendidikan di provinsi.

Kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan telah menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Nasional sejak 2002. Hal ini merupakan wujud dari komitmen internasional yang telah dituangkan dalam *The International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7/1984. Komitmen Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender juga mengacu pada komitmen internasional tentang *Education for All (EFA)* yang tertuang dalam Kesepakatan Dakar, yaitu:

- a. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.
- b. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik.
- c. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (*life skills*) yang sesuai.
- d. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
- e. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.
- f. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (*life skills*) yang penting.

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

Ruang lingkup yang menjadi sasaran program pembinaan dalam rangka peningkatan mutu PTK PAUDNI meliputi:

a. Pendidik PAUDNI

Pendidik PAUDNI adalah anggota masyarakat yang memiliki tugas dan kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Pendidik pada PAUDNI ini meliputi:

- 1) Pamong Belajar, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai tenaga fungsional dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pengembangan model pembelajaran serta penilaian hasil pembelajaran pendidikan nonformal dan informal.
- 2) Pendidik PAUD yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini.
- 3) Tutor Pendidikan Keaksaraan yaitu pendidik yang berasal dari masyarakat yang bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada pendidikan keaksaraan.
- 4) Fasilitator Desa Intensif (FDI), yaitu tenaga kontrak berpendidikan sarjana yang bertugas memberikan layanan PAUDNI yang merata dan berkualitas, terutama bagi masyarakat yang bermukim di desa-desa dengan kategori terpencil dan tertinggal.
- 5) Instruktur kursus dan pelatihan yaitu pendidik yang direkrut oleh lembaga kursus berdasarkan keahlian dan kompetensinya.
- 6) Pembina Pramuka, yaitu pendidik profesional dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan pembinaan pramuka pada satuan PAUDNI.

b. Tenaga Kependidikan PAUDNI

Tenaga kependidikan PAUDNI adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang



penyelenggaraan program PAUDNI yang bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan PAUDNI.

Tenaga Kependidikan PAUDNI meliputi:

- 1) Penilik, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai tenaga fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI.
- 2) Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), yaitu tenaga yang berstatus sebagai tenaga kontrak dengan latar pendidikan sarjana, yang bertugas mendukung penyelenggaraan program PAUDNI di kabupaten/kota.
- 3) Pengelola/Penyelenggara Satuan PAUDNI, yaitu tenaga yang melakukan pengorganisasian kegiatan pada suatu kelompok tertentu guna menyelenggarakan satu atau beberapa program PAUDNI.
- 4) Tenaga Administrasi, yaitu tenaga yang diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan tertib administratif pada satuan PAUDNI.
- 5) Tenaga Perpustakaan/Pustakawan, yaitu tenaga yang diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan/mengelola serta memberikan pelayanan pada lembaga/unit perpustakaan/taman bacaan masyarakat.
- 6) Nara Sumber Teknis, yaitu tenaga yang memiliki kompetensi dan sertifikasi pada bidang keterampilan tertentu, serta dilibatkan dalam upaya peningkatan kemampuan sasaran program PAUDNI pada satuan pendidikan.
- 7) Laboran yaitu tenaga yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola laboratorium praktik pada satuan PAUDNI.

E. PROGRAM PRIORITAS

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal, diarahkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing SDM Indonesia pada era

perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) dan pembangunan ekonomi kreatif.

Pendidikan Nonformal dan Informal bagian dari pendidikan nasional berusaha mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan dari ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik yang diberlakukan sepanjang hayat yang merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai

1. VISI

Visi “Terselenggaranya layanan pendidikan untuk mewujudkan insan Indonesia yang cerdas, terampil, mandiri, dan profesional” merupakan cita-cita untuk membangun pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal yang diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia sebagai insan pembelajar sepanjang hayat yang mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam berbagai keadaan dan tantangan di masa depan.

2. MISI

Misi PAUDNI adalah memfasilitasi layanan pendidikan kepada peserta didik secara merata, bermutu, relevan, dan menjangkau sasaran yang tak terlayani oleh pendidikan formal melalui penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini, penyediaan layanan masyarakat, penyediaan layanan penyelenggaraan kursus dan pelatihan, penyediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik nonformal, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik.

Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD nonformal dan informal bermutu dalam rangka mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, sehat, ceria, berakhlak mulia sesuai dengan karakteristik dan pertumbuhan dan perkembangan anak serta memiliki kesiapan fisik dan mental untuk memasuki pendidikan lebih lanjut.

a. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan usia 15 tahun ke atas berbasis pendidikan



- kecakapan hidup, bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat.
- b. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan kursus dan pelatihan, dan pemberdayaan perempuan yang bermutu, berkeadilan, berkelanjutan, berdaya saing, berkesetaraan gender untuk pengembangan berkelanjutan, berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat.
 - c. Melaksanakan penguatan sistem manajemen pendidikan nonformal dan informal meliputi tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam rangka penjaminan mutu.
 - d. Mengembangkan minat baca masyarakat melalui ketersediaan TBM yang merata dan meluas serta bermutu.
 - e. Meningkatkan ketersediaan dan kerjangkauan layanan pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional dan bermartabat sesuai dengan kebutuhan dan secara berkelanjutan.
 - f. Mengembangkan pendidikan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dalam upaya peningkatan harkat dan martabat perempuan yang berkeadilan gender.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) telah menetapkan kebijakan dan program pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal yang mencakup bidang garapan dan sasaran yang meluas seiring dengan adanya kebijakan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: No 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara . Ditjen PAUDNI menetapkan kebijakan dan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI, serta program Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan serta program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Teknis lainnya.

Kebijakan dan program Ditjen PAUDNI Tahun 2011 ini diarahkan untuk memenuhi tuntutan peningkatan kualitas layanan dengan tetap berupaya terus mendorong ketersediaan dan akses layanan pendidikan yang semakin luas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen PAUDNI menyelenggarakan fungsi:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang memenuhi standar pelayanan minimal PAUD dan mendorong peningkatan mutu layanan secara simultan, holistik-integratif dan berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, sehat, ceria, berakhlak mulia sesuai dengan karakteristik, pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga memiliki kesiapan fisik serta mental untuk memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan usia 15 tahun ke atas yang berbasis pemberdayaan, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat dalam kerangka *Literacy Initiative For Empowerment /LIFE*.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan kecakapan hidup, kursus dan pelatihan, dan pendidikan kewirausahaan yang bermutu dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, khususnya bagi penduduk putus sekolah dalam dan antar jenjang, sehingga dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional.
- d. Meningkatkan ketersediaan, mutu serta profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi serta pemberian penghargaan dan perlindungan yang bermutu, merata, berkelanjutan, dan berkedilan.
- e. Mengembangkan layanan pembelajaran untuk menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan layanan Taman Bacaan Masyarakat, penyediaan bahan-bahan bacaan yang berguna untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan produktifitas baik untuk aksarawan baru maupun untuk masyarakat umum lainnya.
- f. Mengembangkan pendidikan pemberdayaan perempuan, lanjut usia, dan pengarusutamaan gender, untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan, dan menghapuskan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan, mendukung upaya



pencegahan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), serta pendidikan keorngtuaan.

- g. Meningkatkan pelayanan pendidikan kepramukaan dalam rangka membangun karakter bangsa melalui pembinaan gugus depan, peningkatan mutu pembina dan pelatih pramuka serta jambore pramuka.
- h. Meningkatkan mutu pelayanan program PAUDNI melalui pengembangan model dan program percontohan yang dilakukan oleh UPT Pusat dan Daerah.
- i. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan program PAUDNI melalui penyelenggaraan program PAUDNI oleh satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan lembaga PAUDNI yang dikelola oleh masyarakat.
- j. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PAUDNI, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui perbaikan sistem manajemen informasi, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, agar lembaga PAUDNI mampu memberikan pelayanan prima bagi semua warga dan terjamin kepastian dan keberlangsungannya.

Program nyata pengembangan PAUDNI, di antaranya sebagai berikut:

1) Program PAUD

- a. Mengembangkan model penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif.
- b. Memperluas layanan PAUD yang bermutu, merata dan berkeadilan, khususnya di daerah dengan indeks kemiskinan tinggi.
- c. Mengembangkan Model Percontohan dan Pusat-pusat rujukan yang mengacu standar PAUD Nasional dan/atau Internasional.
- d. Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu dalam rangka standarisasi dan akreditasi PAUD.

2) Program Keaksaraan

- a. Menerapkan pembelajaran pendidikan keaksaraan berbasis pemberdayaan masyarakat searah dengan program Unesco, *Literacy Initiative for Empowerment* (LIFE) atau Aksara Agar Berdaya (AKRAB).

- b. Mengembangkan ragam layanan pendidikan keaksaraan yang mencakup: Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Komunitas Khusus, dll.

3) Program PKH

- a. Mewujudkan kursus yang berorientasi wirausaha pedesaan, perkotaan, dan internasional.
- b. Mewujudkan kursus para-profesi (KPP) yang diintegrasikan dengan pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
- c. Mewujudkan Pusat-Pusat Unggulan Kursus dan Pelatihan yang bermutu, relevan dan berdaya saing.
- d. Mewujudkan kursus yang berorientasi wirausaha pedesaan, perkotaan, dan internasional.
- e. Mewujudkan kursus para-profesi (KPP) yang diintegrasikan dengan pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
- f. Mewujudkan Pusat-Pusat Unggulan Kursus dan Pelatihan yang bermutu, relevan dan berdaya saing.

4) Program Budaya Baca

- a. Menyediakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dalam rangka menunjang Desa Tuntas Buta Aksara, prioritas di provinsi padat buta aksara.
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- c. Meningkatkan keberaksaraan dan minat baca penduduk orang dewasa.
- d. Mengembangkan TBM di pusat-pusat perbelanjaan.

PROGRAM	KEGIATAN
1. Layanan Kursus dan Pelatihan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian bantuan biaya penyelenggaraan kursus dan pelatihan kepada peserta didik dan dendidik kursus dan pelatihan. b. Pemberian bantuan kepada lembaga kursus dan pelatihan.
2. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian bantuan operasional penyelenggraan (BOP) PAUD. b. Pemberian bantuan rintisan lembaga

	<p>PAUD baru.</p> <p>c. Pemberian bantuan TK Luar Biasa.</p> <p>d. Inisiasi layanan PAUD usia 0-3 tahun.</p> <p>e. Bantuan PAUD Pasca bencana.</p>
3. Penyediaan dan Peningkatan Mutu PTK PAUDNI.	<p>a. Pemberian tunjangan profesi kepada guru TK/TK LB.</p> <p>b. Pemberian tunjangan kualifikasi kepada guru TK/TK LB.</p> <p>c. Pemberian tunjangan khusus kepada guru TK/TK LB.</p> <p>d. Pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI memperoleh peningkatan kesejahteraan.</p>
4. Layanan Pendidikan Masyarakat.	<p>a. Pemberian bantuan keaksaraan dasar.</p> <p>b. Pemberian bantuan keaksaraan usaha mandiri.</p> <p>c. Pemberian bantuan rintisan PKBM.</p> <p>d. Pemberian bantuan rintisan TBM e. Pemberian bantuan rintisan rumah rintar.</p>
5. Pengembangan Model dan Pemetaan Mutu PAUDNI.	<p>a. Penyelenggaraan model dan program PAUDNI percontohan.</p> <p>b. Penyelenggaraan program PAUDNI inovatif.</p>

5) Program PTK PNF

- a. Meningkatkan ketersediaan dan pendistribusian PTK-PAUDNI sesuai dengan jenis dan jenjang kualifikasi dan kompetensi untuk mendukung layanan PAUDNI.
- b. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi PTK-PAUDNI melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi PTK-PAUDNI.
- c. Memberikan penghargaan dan perlindungan (harlindung) secara adil dan proporsional melalui pemberian insentif, jambore dan advokasi bantuan hukum bagi PTK-PAUDNI.
- d. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai stakeholder, seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI, serta mengoptimalkan

partisipasi asosiasi profesi/organisasi mitra independen yang dibentuk masyarakat, dalam rangka pembangunan dan pengembangan PAUDNI.

- e. Meningkatkan pelayanan pendidikan kepramukaan dalam rangka membangun karakter bangsa melalui pembinaan gugus depan, peningkatan mutu/kompetensi pembina dan pelatih pramuka serta jambore pramuka.

PROGRAM	KEGIATAN
1. Layanan Kursus dan Pelatihan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan standar kompetensi. b. Pengembangan bahan ajar. c. Tes kompetensi dan sertifikasi. d. Akreditasi program dan lembaga. e. Kerjasama dengan kemitraan nasional dan internasional. f. Pengembangan kecakapan hidup.
2. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian bantuan penguatan lembaga PAUD. b. Pemberian bantuan APE PAUD. c. Pemberian bantuan sarana pembelajaran PAUD. d. Pemberian bantuan lembaga PAUD percontohan. e. Pemberian bantuan rehab/renovasi gedung PAUD. f. Pemberian bantuan gugus PAUD. g. Pemberian bantuan pembelajaran lembaga PAUD.
3. Penyediaan dan Peningkatan Mutu PTK PAUDNI.	<ul style="list-style-type: none"> a. Guru TK/TPA/KB berkualifikasi S1/D4. b. Pembinaan karir PTK PAUDNI melalui kerjasama dengan Orsosmas/ormit/ lembaga dalam negeri dan luar negeri.
4. Layanan Pendidikan Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar kompetensi keaksaraan dasar dan lanjutan. b. Pengembangan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi dan PKBM. c. PKBM bernomor induk lembaga.



	<p>d. Sarana peningkatan mutu TBM berbasis elektronika.</p> <p>e. Prasarana TBM dan PKBM f. Pengembangan kecakapan hidup perempuan.</p> <p>f. Peningkatan mutu program PUG bidang pendidikan.</p>
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUDNI.	<p>a. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer.</p> <p>b. Peningkatan kualitas data PAUDNI.</p> <p>c. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM internal PAUDNI.</p>
6. Pengembangan Model dan Pemetaan Mutu PAUDNI.	<p>a. Pengembangan program dan model PAUDNI.</p> <p>b. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan PAUDNI.</p> <p>c. Pemetaan mutu PAUDNI.</p> <p>d. Laboratorium percontohan PAUDNI.</p> <p>e. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM PAUDNI.</p>

6) Program PUG

- a. Memperluas akses pendidikan yang bermutu dan relevan pada semua jenjang dan jenis pendidikan baik anak laki-laki maupun perempuan.
- b. Menurunkan tingkat keniraksaraan penduduk dewasa terutama penduduk perempuan melalui peningkatan kinerja pendidikan pada setiap jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.
- c. Mengembangkan model dan mekanisme pendidikan sekolah dan keluarga yang berwawasan kesetaraan dan keadilan gender (PSBG).
- d. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan pada setiap tingkat pemerintahan, termasuk kelembagaan gender (Pusat Studi Wanita/PSW, Pusat Studi Gender/PSG).
- e. Mengembangkan model dan mekanisme pendidikan keluarga berwawasan kesetaraan dan keadilan gender (PKBG).

- f. Meningkatkan koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka mengarusutamakan pendidikan berwawasan gender.

PROGRAM	KEGIATAN
1. Layanan Kursus dan Pelatihan.	a. Penyelenggaraan gelar karya kursus. b. Sosialisasi, promosi dan pameran.
2. Layanan pendidikan Anak Usia Dini.	a. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran, Pengolahan data dan informasi PAUD. b. Pengelolaan keuangan, pembinaan kepegawaian, penyelenggaraan administrasi perkantoran. c. Sosialisasi dan promosi.
3. Penyediaan dan Peningkatan Mutu PTK PAUDNI.	a. Penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI. b. Promosi dan pameran.
4. Layanan Pendidikan Masyarakat.	a. Sosialisasi, promosi, dan pameran.
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUDNI.	a. Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (PBK). b. Pengelolaan pendataan PAUDNI berbasis geospasial. c. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (e-procurement). d. Penyelenggaraan e-administrasi umum. e. Melanjutkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal f. Promosi dan publikasi.
6. Pengembangan Model dan Pemetaan Mutu PAUDNI.	a. Melanjutkan pembangunan gedung BP-PAUDNI baru. b. Penyediaan sarana dan sarana kantor UPT.

Hasil evaluasi pelaksanaan program prioritas PAUDNI menunjukkan bahwa:



- a. **Pertama**, APK PAUD meningkat menjadi 68,1 persen. peningkatan tersebut mendapat dukungan kebijakan diantaranya dari Perpres No.60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik-Integratif yang diikuti Perda di beberapa kabupaten.
- b. **Kedua**, angka tuna aksara nasional menjadi 4,02 persen atau turun 60 persen lebih cepat dari target Dakkar sebesar 50 persen di tahun 2015. Terdapat disparitas persentase tuna aksara dewasa di sembilan provinsi yaitu Papua, Papua Barat, NTB, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Bali, dan Jawa Tengah masih diatas rata-rata nasional sebesar 4,02 persen.
- c. **Ketiga**, target Renstra untuk peningkatan kompetensi PTK PAUDNI sebesar 36,26 persen baru tercapai 18,36 persen dengan kinerja 50,63 persen. Target Renstra pemberian penghargaan dalam tunjangan dan intensif sebesar 19 persen, pencapaian melampaui target sebesar 35 persen dengan kinerja 184,21 persen.
- d. **Keempat**, jumlah persentase anak lulusan SMP yang tidak melanjutkan dan putus sekolah mendapatkan layanan pendidikan kecakapan hidup (PKH) saat ini mencapai 3,18 persen dari 19,00 persen, dengan kinerja 16,34 persen.

TENAGA FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR

Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya maka sangat dibutuhkan peran Pamong Belajar yang profesional. Untuk itu profesionalisme pamong belajar dituntut agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, keberadaan pamong belajar yang professional tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pamong Belajar yang profesional adalah pamong yang memiliki sejumlah kompetensi yang dapat menunjang tugasnya. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XI tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pasal 39 ayat (2)

menyatakan bahwa “pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada bab VI pasal 28 ayat (1) menyebutkan, bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, ayat (3) kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi sosial, dan (d) kompetensi profesional.

Kompetensi adalah kemampuan yang ditunjukkan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan. (Craig, 1987:227, Deakin, 1994:139). Maka rumusan tugas pokok pamong belajar dan angka kreditnya hendaknya menjadi acuan dalam mengembangkan uraian kompetensi pamong belajar. Di samping itu perubahan yang berkembang di masyarakat perlu diperhatikan agar pamong belajar tidak semakin termarginalkan.

Pamong belajar sebagai pendidik yang bekerja pada jalur pendidikan nonformal memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas dari guru atau pendidik pada jalur pendidikan formal. Pamong belajar menghadapi peserta didik yang sangat beraneka ragam usia, lingkungan, budaya, geografis, aktivitas kerja, keterlibatan dalam kehidupan, dan kekurangan layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal. Pamong belajar dituntut untuk mampu menyusun program belajar, melakukan proses kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, mengevaluasi, dan mengembangkan model program dan model kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan belajar yang berkembang di masyarakat. Pamong belajar juga dituntut untuk mampu memberikan bimbingan dan pelatihan pada peserta didik. Dengan demikian, sesuai Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2010 pada BAB II pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa pamong belajar memiliki 3 (tiga)



tugas pokok, yaitu: kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model di bidang PNFI.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 6 Juli 2010 menyebutkan, bahwa pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI.

Kenyataan di lapangan sebagian masyarakat meragukan kemampuan pamong belajar yang yang menyangkut semua aspek yang sering disebut kinerja pamong belajar. Hal tersebut menuntut pamong belajar untuk memiliki berbagai macam kemampuan dalam menjalankan tugas profesionalnya di lapangan. Di sisi lain tuntutan masyarakat yang semakin besar terutama peningkatan pendapatan, kesejahteraan, pendidikan, serta adanya persaingan lokal, regional dan internasional yang menuntut pamong belajar untuk memiliki pengetahuan *knowledge*, *science*, keterampilan teknis (*skills*, teknologi) dan sikap perilaku (*attitude*).


Tenaga fungsional pamong belajar yang ada, secara nyata memiliki kompleksitas tugas dalam rangka melaksanakan tugas pokok. Kompleksitas yang dimaksud adalah bahwa sebagai tenaga fungsional yang berada di P2-PNFI, BPPNFI, BPKB, dan SKB tingkat Provinsi, dan UPTD SKB tingkat Kabupaten/Kota dimana pamong belajar itu bertugas, pamong belajar perlu memiliki kemampuan sebagai seorang planer, organisator, fasilitator, motivator, pelayan masyarakat dan problem solver, sehingga tercipta kondisi pembelajaran yang kondusif, berlangsung secara optimal dan hasil-hasilnya berdampak langsung terhadap peningkatan harkat dan martabat kehidupan para peserta didiknya.

Keberhasilan pendidikan nonformal (PNF) tidak terlepas dari mutu dan kinerja seorang pamong belajar, karena pamong belajar merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, KBM, pengkajian program, pengembangan model PAUD NI, dan pengembangan profesi pamong belajar. Ketika kita merujuk pada profesi seorang pejabat fungsional pamong belajar di samping memiliki tugas pokok pamong belajar melaksanakan kegiatan belajar

mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model di bidang PNF juga memiliki beban kerja untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model di bidang PNFI sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) minggu dapat dilihat pada gambar berikut.

Standardisasi, beban jam kerja Pamong Belajar yang tertuang dalam Permenpan dan RB Nomor 15 tahun 2010 tentang jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya, maka otomatis pelaksanaan sertifikasi Pamong Belajar dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kondisi tersebut akan berdampak pula pada perubahan juklak/juknis tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. Sehingga keuntungan yang diperoleh pamong belajar antara lain: (1) adanya peningkatan kesejahteraan pamong belajar, (2) adanya penghargaan terhadap harkat-martabat sebagai seorang pamong belajar, (3) profesi pamong belajar akan lebih dikenal dan sejajar dengan profesi pendidik lainnya, (4) memacu pamong belajar untuk terus kreatif, mengkaji dan belajar, karena mereka telah diberi jam kerja, sehingga pamong belajar tidak hanya berkutat pada pengadministrasian dan pengelolaan program saja, akan tetapi ikut terlibat sebagai pengajar/narasumber teknis dalam proses kegiatan belajar mengajarnya, (5) mengefisienkan pengumpulan bukti fisik bagi pamong belajar yang akan mengajukan penilaian angka kreditnya untuk proses kenaikan jabatan/pangkat.





**BAB
IX**



**MASA DIREKTORAT JENDERAL
PAUD DAN DIKMAS
(2015-SEKARANG)**

A. NOMENKLATUR/NAMA DITJEN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 mengubah nama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Hal ini menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014–2019. Perubahan nomenklatur ini untuk mempertegas bidang garapan direktorat menyangkut Pendidikan Anak Usia Dini (yang didalamnya terdapat pembinaan Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis) dan Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Istilah Pendidikan Masyarakat seakan mengingatkan akan awal mula nama direktorat ini ketika republik ini awal berdiri, yang lebih dikenal dengan istilah Penmas (Pendidikan Masyarakat).

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas :

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan dan/ atau program yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, dan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;



- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri atas:

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- (2) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- (3) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga;
- (4) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; dan
- (5) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- d. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- f. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- j. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal;

2) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
- c. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini;
- d. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan anak usia dini;
- e. Pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama yang



- diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini;
- f. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini;
 - g. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
 - h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan anak usia dini; dan
 - j. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Kurikulum;
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
- d. Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha;

3) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendampingan pembelajaran, sumber belajar, dan pendanaan pendidikan keluarga;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan pembelajaran, sumber belajar, dan pendanaan pendidikan keluarga;
- c. Peningkatan kualitas pendidikan karakter anak dan remaja;
- d. Fasilitasi sumber belajar dan pendanaan pendidikan keluarga;
- e. Fasilitasi penjaminan mutu pendidikan keluarga;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendampingan pembelajaran, sumber belajar, dan pendanaan pendidikan keluarga;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keluarga;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan keluarga; dan
- i. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Pendidikan Orang Tua;
- c. Subdirektorat Pendidikan Anak dan Remaja;
- d. Subdirektorat Kemitraan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

4) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- c. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- d. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- e. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan; dan
- i. Pelaksanaan administrasi Direktorat.



Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca;
- c. Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan;
- d. Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

5) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan kursus dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
- c. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan;
- d. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kursus dan pelatihan;
- e. Pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan;
- f. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu kursus dan pelatihan;
- g. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kursus dan pelatihan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kursus dan pelatihan; dan

j. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Kurikulum;
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
- d. Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Satu hal yang menarik dari struktur baru di Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas adalah munculnya Direktorat Pendidikan Keluarga, yang di dalamnya terdapat Subdit Pendidikan Orang tua dan Subdit Pendidikan Anak dan Remaja. Adanya direktorat baru ini bisa jadi sebagai penyempurnaan dari struktur sebelumnya di mana saat bernama Direktorat Jenderal PNFI atau PAUDNI di mana di dalamnya terdapat unsur Pendidikan Informal, tetapi tidak diejawantahkan dalam kebijakan struktur organisasi, padahal di dalam pendidikan informal terdapat praktik-praktik pendidikan keluarga dan masyarakat.

Tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan keluarga merupakan bidang pendidikan yang masih belum banyak dijamah oleh pemerintah. Padahal, keluarga merupakan pemberi layanan pertama pendidikan karakter bagi anak-anaknya. Selanjutnya, secara alamiah anak-anak akan terlibat dalam pendidikan informal yang terdapat di lingkungan masyarakatnya, karena tidak mungkin keluarga mencukupi kebutuhan belajar anak-anaknya.

Pendidikan keluarga dan jenis-jenis pendidikan informal lainnya yang ada di masyarakat mempunyai peran dalam pengembangan dan pembentukan karakter seorang individu. Menurut Soelaeman (1994) dalam bukunya yang berjudul "Pendidikan dalam Keluarga" peran dari pendidikan keluarga di masyarakat, adalah:

- a. Membimbing, dilakukan untuk membentuk perilaku individu supaya selaras dengan nilai, norma, dan perilaku yang lumrah berlaku pada suatu masyarakat;
- b. Mengajar, terutama yang berhubungan dengan penguasaan suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya umum;
- c. Melatih, terutama yang berhubungan dengan pemerolehan suatu keterampilan yang bersifat teknis dan lahiriah.



D. KONDISI KELOMPOK SASARAN

Pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal 2010-2014 telah berakhir, dan seluruh target yang ditetapkan telah dituntaskan pada akhir tahun 2014 oleh setiap satuan kerja. Pelaksanaan pencapaian target kinerja yang diperjanjikan Direktorat Jenderal PAUDNI dilakukan melalui: (1) penyediaan layanan pendidikan anak usia dini; (2) penyelenggaraan kursus dan pelatihan, dan pemberdayaan perempuan bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; (3) penyediaan layanan pendidikan masyarakat; (4) penyediaan layanan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI; (5) dukungan manajemen dan tugas teknis pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dalam rangka penjaminan mutu layanan; (6) layanan pengkajian, pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal.

Penetapan kinerja yang telah diperjanjikan Ditjen PAUDNI pada tahun 2010-2014, berkewajiban untuk mencapai target kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Target yang akan dicapai sampai dengan 2014 ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut.


Penetapan sasaran strategis yang telah diperjanjikan seperti tabel di atas, Ditjen PAUDNI berkewajiban untuk mencapai target kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian dapat dijelaskan melalui sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan APK PAUD

Ketercapaian sasaran setrategis 1 yaitu “meningkatnya APK PAUD” usia 3-6 tahun pada tahun 2010 dengan target 56,7% tercapai 50,21%; tahun 2011 dengan target 60,1% tercapai 60,33%; tahun 2012 dengan target 63,0% tercapai 63,01%; tahun 2013 dengan target 69% tercapai 65,16; dan tahun 2014 dengan target 72% tercapai 68,10% atau secara absolut jumlah anak usia 3-6 yang terlayani mencapai 13.555.942 anak dari total 18.520.685 anak. Jumlah 13.555.942 tersebut merupakan kumulasi jumlah layanan tahun 2013 sebanyak 12.612.586 ditambah dengan yang dilayani tahun 2014 sebanyak 943.356 anak. Angka 13.555.942 merupakan jumlah yang diperoleh melalui program

Ketidaktercapaian target tersebut karena jumlah pembagi atau jumlah anak usia 3-6 tahun bertambah pada tahun 2014, serta kegiatan pendukung yaitu pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan program Satu Desa Satu PAUD belum mampu memenuhi target, walaupun dilihat dari capaian tahunan kedua kegiatan intervensi tersebut melampaui 100%. Pelaksanaan BOP PAUD dari target 45.000 lembaga, terealisasi sebanyak 45.200 lembaga, dengan persentase capaian kinerja 100.44%, sedangkan program satu desa satu PAUD mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2013 jumlah desa yang belum ada PAUD sebanyak 23.727 desa sedangkan pada tahun 2014 menjadi 23.365, sehingga ada penambahan sebanyak 362 desa.

Meskipun target APK tahun 2014 tidak tercapai, namun ada harapan yang cukup menggembirakan bahwa stimulus yang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan menobatkan bunda-bunda PAUD di seluruh Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kab/kota sampai dengan kecamatan guna mensosialisasikan program PAUD disambut baik oleh masyarakat, yaitu dengan makin banyaknya kontribusi masyarakat melalui swadaya mendirikan lembaga-lembaga PAUD di desa-desa yang belum ada PAUD-nya. Hal ini berlanjut pada tahun 2014 dengan melalui pemberian Bantuan Rintisan PAUD Baru sebanyak 2.056 lembaga dan terealisasi 100,3% yang tersebar di 497 kabupaten/kota. Perkembangan angka partisipasi kasar anak usia dini dari tahun 2010-2014 sebagai berikut.



Grafik 2.1. APK PAUD Kemendikbud


APK PAUD tersebut meningkat lebih besar jika dibandingkan APK PAUD tahun-tahun sebelumnya yakni, tahun 2010 mencapai 50,21%,

tahun 2012 mencapai 63,01%, dan tahun 2014 mencapai 68,10%. Data capaian APK PAUD per provinsi dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 2. 3 APK PAUD Menurut Provinsi

Ketuntasan satu desa satu PAUD yang merupakan salah satu program untuk perluasan akses mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 sebanyak 71% desa telah memiliki PAUD dan masih ada 29% atau 23.365 desa yang belum memiliki PAUD. Perkembangan jumlah desa yang telah memiliki PAUD dari tahun 2011-2014 sebagai berikut.



Grafik 2.2 Persentase Perkembangan Desa yang telah memiliki PAUD

Secara kelembagaan perkembangan jumlah lembaga PAUD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah lembaga PAUD yang makin meningkat tersebut berdasarkan satuan kelembagaan PAUD yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) dari tahun 2010 - 2014 sebagai berikut.



Grafik 2.3 Perkembangan Satuan Lembaga PAUD

Pendukung program PAUD lainnya yang mendorong perluasan akses adalah Gugus PAUD. Pada tahun 2014 dialokasikan sebanyak 4.000 gugus dan terserap 98%. Gugus PAUD dapat dijadikan bengkel bagi guru-guru PAUD yang tergabung di dalamnya, dan pelatihan dilaksanakan secara berjenjang, walaupun belum dapat menjangkau semua guru-guru PAUD yang ada.

Walaupun upaya dalam peningkatan APK dan mutu layanan PAUD telah banyak dilakukan, namun masih ditemukan sejumlah hambatan dan kendala yang terjadi dilapangan. Beberapa diantaranya adalah penurunan anggaran dalam tiga tahun terakhir, sering terjadinya perubahan pejabat di daerah menyebabkan sosialisasi PAUD terhambat dan keberlanjutan program menjadi lambat, serta belum semua daerah memasukkan PAUD pada Renstrada di masing-masing daerah.

Upaya mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut di atas, beberapa langkah terobosan telah dilakukan:

- a. Menyempurnakan penyusunan Kurikulum 2013 PAUD dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 146 tahun 2014, dan pelaksanaan TOT bagi pelaksanaan kurikulum 2013 PAUD.
- b. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan PAUD Holistik-Integratif untuk menunjang pelaksanaan PP Nomor 60 tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif.
- c. Penyusunan Revisi Standar PAUD melalui Permendikbud Nomor. 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD.
- d. Penyusunan Kebijakan Wajib PAUD untuk anak usia 5-6 tahun, dan pengalokasian anggaran untuk menunjang pelaksanaan Wajib PAUD.

2. Meningkatnya jumlah anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan.

Ketercapaian sasaran strategis 2 yaitu “meningkatnya jumlah anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan” tahun 2010 dengan target 12% tercapai 8,40%; tahun 2011 dengan target 13% tercapai 8,17%; tahun 2012 dengan target 15% terealisasi 12,91%; tahun 2013 dengan target 17% terealisasi 16,34%; tahun 2014 dengan target 19% (294.377 orang dari total 1,5 juta), terealisasi sebesar 24,48% atau 416.477 orang.

Pencapaian target tahun 2014 dilakukan melalui pelaksanaan program pemberian BOP pendidikan kecakapan hidup (PKH) sebanyak 29.750 orang dari target 29.750 orang, pemberian BOP pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM) sebanyak 12.665 orang dari target 12.665 orang, dan pemberian BOP desa vokasi sebanyak 11.362 orang dari target 11.362 orang. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran penduduk usia produktif dengan memberikan pendidikan-keterampilan kepada masyarakat yang menganggur, usia produktif, tidak bersekolah, dan dari golongan ekonomi tidak mampu. Diharapkan dari program ini masyarakat dari kriteria tersebut memiliki keterampilan sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk bekerja atau usaha mandiri.

Perkembangan anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus sekolah atau lulusan sekolah menengah tidak melanjutkan yang mendapatkan layanan pendidikan keterampilan dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut.





Grafik 2.4 Realisasi Peserta Kursus dan Pelatihan Berbasis PKH


Keberhasilan indikator dalam sasaran ini, diperoleh Ditjen dan Dikmas melalui strategi pelaksanaan program yang dilakokasikan dalam APBN dapat tercapai 100% ditambah dengan dukungan masyarakat melalui program mandiri sebanyak 325.569 orang. Meskipun sasaran ini telah berhasil melampaui target, namun masih terdapat permasalahan dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan kecakapan hidup yaitu antara lain: (1) sulitnya memperoleh data kontribusi pemerintah daerah melalui dukungan APBD; dan (2) keterlambatan penyaluran bantuan program melalui mekanisme KPPN. Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut di atas, beberapa langkah terobosan yang dilaksanakan yaitu: (1) melakukan koordinasi pengumpulan data dengan kab/kota melalui provinsi; dan (2) bekerjasama dengan bank penyalur untuk mendistribusikan bantuan program kepada lembaga penyelenggara program PKH, PKM, dan Desa Vokasi.

3. Meningkatnya Jumlah Lulusan Kursus dan Pelatihan yang bersertifikat Kompetensi

Ketercapaian sasaran strategis 3 yaitu “meningkatnya jumlah lulusan kursus dan pelatihan yang bersertifikat kompetensi” tahun 2010 dengan target 20.000 orang terealisasi 15.629 orang; tahun 2011 dengan target 30.000 orang terealisasi 28.324 orang; tahun 2012 dengan target 40.000 orang terealisasi 58,953 orang; tahun 2013 dengan target 50.000 orang terealisasi 87.613 orang; tahun 2014 dengan target 60.000 orang terealisasi menjadi 98,711 orang. Jumlah 98,711 orang tersebut merupakan capaian kumulatif tahun 2014 sebanyak 28,285 orang ditambah dengan capaian tahun 2013 sebanyak

70.426 orang. Dengan demikian capaian indikator ini melampaui target renstra sebagaimana telah ditetapkan.

Untuk memperoleh sertifikat kompetensi, peserta kursus dan pelatihan terlebih dahulu mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi ini dilakukan setelah ujian nasional dihapuskan sejak tahun 2009. Uji kompetensi diharapkan dapat memberikan pengakuan secara nasional hasil belajar yang telah ditempuh dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan kursus. Uji kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) di bawah pembinaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.




Grafik 2.5 Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Sertifikasi Kompetensi

Dukungan untuk pencapaian indikator ini dilakukan melalui pemberian bantuan biaya uji kompetensi kepada 10.922 orang dari 12 Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), dan selebihnya merupakan peserta PKH dan uji kompetensi mandiri sebanyak 17.363 orang, sehingga dapat direalisasikan sebanyak 28,285 orang. Kedua belas LSK tersebut yaitu: tata boga, bordir dan sulam, tata kecantikan, tata busana, hantaran, spa, sekretaris, teknisi akuntansi, bahasa Inggris, otomotif, dan mengemudi kendaraan bermotor. Keberhasilan IKU ini diperoleh Ditjen PAUDNI melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yaitu perealisasi target tahunan dalam APBN melebihi 100%, dari target 10.000 orang terealisasi 10.922 orang dan kebijakan mewajibkan peserta program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) untuk diikutkan dalam pelaksanaan uji kompetensi dan uji kompetensi mandiri sebanyak 17.363 orang, sehingga dapat direalisasikan sebanyak 28,285 orang.

4. Meningkatnya Program Keahlian Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi

Ketercapaian sasaran strategis 4 yaitu “meningkatnya program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi” ini dilakukan melalui lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B, pada tahun 2010 dengan target 2% terealisasi 3,45%; tahun 2011 dengan target 5% terealisasi 5,48%; tahun 2012 dengan target 10% terealisasi 8,64%; tahun 2013 dengan target 15% terealisasi 11,75%; tahun 2014 dengan target 20% atau sebanyak 750 lembaga, terealisasi sebesar 24,24% atau sebanyak 909 lembaga, dengan kinerja 121,20%. Capaian 24,24% (909 lembaga) tersebut merupakan kumulatif tahun 2013 sebesar 10,39% ditambah capaian 2014 sebesar 3,85%. Perkembangan lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut.



Grafik 2.6 Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkinerja A dan B

Keberhasilan indikator ini diperoleh melalui layanan kursus dan pelatihan yaitu dengan mendorong lembaga kursus dan pelatihan yang berkinerja C dan D meningkatkan mutu manajemen penyelenggaraan lembaga melalui program revitalisasi sarana kursus dan pelatihan serta pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP), sehingga menjadi lembaga yang berkinerja A dan B. Selain itu, pemetaan mutu yang dilakukan oleh UPT (PP-PAUDNI dan BP-PAUDNI) juga memberi andil terhadap peningkatan jumlah lembaga yang berkinerja A dan B. Berdasarkan tren capaian tersebut di atas, terlihat setiap tahunnya meningkat yaitu sebanyak 281

lembaga pada tahun 2010 menjadi 909 lembaga tahun 2014. Dengan demikian selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi penambahan 788 lembaga yang berkinerja A dan B.

Data BPS bulan Agustus 2013 jumlah pengangguran terbuka sebesar 6,25% atau 7.338.737 jiwa, sedangkan menurut tingkat pendidikan yaitu SD ke bawah sebanyak 7,51%, SD 18,12%, SMTP 22,76%, SMTA Umum 26,06%, SMTA Kejuruan 17,05%, Akademi/D III 2,53, Universitas 5,97%.

Pengangguran tersebut di atas apabila kita cermati lebih dalam menunjukkan bahwa sebagian besar didominasi oleh penduduk yang berpendidikan tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurang dimilikinya kompetensi dan/atau kecakapan hidup yang memadai untuk memasuki dunia kerja.

Pada bulan Agustus 2014, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 121,9 juta orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,6% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,9 %. Jika dilihat dari lapangan pekerjaan, dari 114 juta orang yang bekerja, 38,9 juta (33,9%) bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan dan hanya 15,3 juta (13,3%) bekerja di sektor industri (RPJMN 20145-2019-Buku 2).


Kualitas tenaga kerja juga masih rendah tercermin pada jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, juga masih mengemuka. Dari sekitar 114 juta penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja (data 2013), sekitar 54,7 juta orang (47,9%) hanya berpendidikan SD/MI atau kurang, dan hanya 34,3% yang lulus sekolah menengah atau perguruan tinggi. Dengan pendidikan yang masih rendah dan keahlian/keterampilan yang tidak memadai, para lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi sekalipun hanya bisa masuk ke lapangan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian/keterampilan tinggi seperti pertanian dan pabrik. Sebagai contoh, pada tahun 2010, masih lebih dari 50% lulusan SMA/MA/SMK bekerja di unskilled jobs dan lebih dari 30% di semi-skilled jobs. Untuk lulusan pendidikan tinggi, masih ada sekitar 10% dan 40%, secara berturut-turut, yang bekerja di unskilled dan semi-skilled jobs (RPJMN 20145-2019-Buku II).



5. Menurunnya Penduduk Tuna Aksara Usia Dewasa

Ketercapaian sasaran strategis 5 yaitu “menurunnya penduduk tunaakarsa usia dewasa” dilakukan melalui penurunan jumlah penduduk tunaakarsa usia dewasa telah berhasil dicapai, dari tahun 2010 dengan target 5% tercapai 4,75%; tahun 2011 dengan target 4,80% tercapai 4,43%; tahun 2012 dengan target 4,23% tercapai 4,21%; tahun 2013 dengan target 4,03% tercapai 4,03%; tahun 2014 dengan target 3,83% tercapai 3,76%, dengan persentase kinerja 101,83%. Pencapaian indikator ini melalui pendidikan keaksaraan dasar. Keaksaraan dasar merupakan upaya pemberian kemampuan keaksaraan bagi penduduk tunaakarsa usia 15-59 tahun agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia. Penduduk tunaakarsa yang telah menyelesaikan pendidikan keaksaraan dasar tersebut mendapat Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Penurunan angka tunaakarsa tahun 2014 merupakan kumulatif capaian tahun 2013 sebesar 4,03% atau sebanyak 6.165.406 orang, ditambah capaian tahun 2014 sebanyak 157.920 orang, sehingga jumlah penduduk tunaakarsa menurun menjadi 6.007.486 orang atau 3,76%.

Capaian angka penurunan tunaakarsa sebanyak 157.920 orang diperoleh melalui dukungan APBN. Apabila ditambah dengan dukungan APBD I maupun APBD II, angka niraksara penduduk dewasa tersebut diperkirakan lebih kecil. Penurunan jumlah penduduk tunaakarsa usia 15-59 tahun dari tahun 2010-2014 sebagai berikut.



Grafik 2.7 Penduduk Tunaakarsa Usia 15-59 Tahun

Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan dalam memenuhi target global pendidikan untuk semua (PUS) dengan menurunkan penduduk niraksara dari 15,4 juta pada tahun 2004 menjadi 6,1 juta pada tahun 2014, dan menurunnya disparitas gender dari 7,3% tahun 2004 menjadi 2,17% tahun 2014. Dengan demikian, tingkat keaksaraan penduduk orang dewasa usia 15-59 tahun telah meningkat secara signifikan dalam satu dasawarsa terakhir.

Konvensi Dakar menargetkan penurunan angka tunaaksara mencapai 50 % pada tahun 2015, terutama pada perempuan. Ini berarti bahwa target pencapaian penuntasan tunaaksara pada tahun 2015 sisa 5% sudah hampir tercapai pada tahun 2011. Meskipun Indonesia telah memiliki prestasi luar biasa dalam penurunan angka tunaaksara, namun pemerintah berupaya mempercepat penurunan tunaaksara orang dewasa dari 4,43% pada tahun 2011 menjadi 3,83% pada tahun 2015.

Penurunan tunaaksara selama kurun waktu 2004-2014 mencapai hasil yang menggembirakan yakni tahun 2010 mencapai 4,75%, tahun 2011 mencapai 4,43%, tahun 2012 mencapai 4,21%, tahun 2013 mencapai 4,03%, dan tahun 2014 mencapai 3,76%. Capaian ini telah melampaui target RPJMN 2010-2014 sekaligus melampaui target Dakar dari 15,41 juta (10,21%) menjadi 6,00 juta orang (3,76%). Keberhasilan program ini mendapat pengakuan sekaligus penghargaan internasional (UNESCO Paris) berupa King Sejong Literacy Prizes tahun 2012.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung melalui strategi pelaksanaan sistem *block*, yaitu memberikan afirmasi bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Keaksaraan Dasar pada kabupaten yang merupakan kantong-kantong buta aksara yang diikuti dengan bimbingan secara intensif, seperti di Papua dan di daerah 3T. Dari target keaksaraan dasar sebanyak 157.920 orang dapat direalisasikan 100%. Pendidikan keaksaraan dasar merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan penduduk tunaaksara menjadi melek aksara sehingga dapat membaca-menulis-berhitung secara sederhana.

Di samping strategi pelaksanaan sistem *block* melalui pendidikan keaksaraan dasar tersebut di atas, keberhasilan ini didukung pula dengan upaya melestarikan dan meningkatkan kemampuan keberaksaraan dengan pelaksanaan *output* pendukung, diantaranya:



a. Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

Hasil penuntasan tuna aksara melalui keaksaraan dasar ditindaklanjuti dengan upaya pemeliharaan keberaksaraan melalui KUM. Prinsip dari pembelajaran KUM adalah meningkatkan kemampuan keberaksaraan dengan melatih berbagai keterampilan bermatapencaharian. Pada tahun 2014 dengan dana APBN telah dibelajarkan melalui KUM sebanyak 130.000 orang. Dengan demikian sampai dengan 2014 telah dibelajarkan sebanyak 3.422.467 orang atau 20,48% dari 8.318.605 pemegang SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara).

b. Bantuan Multikeaksaraan (peningkatan pemberdayaan orang marjinal, budaya tulis melalui koran ibu, koran anak, dan cerita rakyat)

Peningkatan Budaya Tulis melalui koran Ibu, koran anak, dan cerita rakyat merupakan afirmasi pelatihan jurnalis kepada peserta didik perempuan (koran ibu) dan anak-anak (koran anak) dalam rangka memberikan penguatan keberaksaraan sekaligus sebagai media informasi, komunikasi, dan pembelajaran teknologi. Program ini sebagai upaya untuk mencegah tuna aksara kembali.

c. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan pendidikan karakter yang diselenggarakan melalui pusat kegiatan belajar masyarakat dengan mengenalkan 8 nilai dari 18 nilai pendidikan karakter. kedelapan nilai tersebut adalah: (1) religius, (2) toleransi, (3) tanggung jawab dan disiplin, (4) kreatif, (5) kerja keras, (6) jujur dan adil, (7) Bhinneka Tunggal Ika, dan (8) Cinta Tanah Air. Pendidikan karakter ini diharapkan mampu menyadarkan para warga belajar untuk selalu belajar dan belajar khususnya bagi warga belajar pendidikan keaksaraan dasar. Dari target 60 lembaga tahun 2014 telah terealisasi sebanyak 60 lembaga atau capaian kinerja 100%.

Sebaran jumlah penduduk niraksara, dimana masih terdapat dua provinsi memiliki angka niraksara di atas 10% yaitu NTT (10,92 %) dan Papua (30,93 %).

Meskipun target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, namun dalam usaha menurunkan penduduk tunaaksara, masih ditemui beberapa hambatan dan kendala, di antaranya adalah: (1) lembaga penyelenggara program pada daerah prioritas kurang berminat mengajukan proposal keaksaraan dasar; (2) lembaga penyelenggara

program daerah prioritas kurang memahami teknik dan kriteria penyusunan proposal; dan (3) lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan kesulitan membentuk kelompok belajar pendidikan keaksaraan dengan jumlah warga belajar sepuluh orang karena faktor kondisi geografis dan jarak tempat tinggal yang berjauhan.

Upaya mengatasi hal tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2014 tercapai adalah: (1) mengalihkan bantuan pada daerah yang membutuhkan; (2) melakukan bimbingan dan orientasi penyusunan proposal; dan (3) melakukan strategi mengelompokkan sasaran yang akan digarap tidak mesti berjumlah sepuluh orang serta memberikan afirmasi atau intervensi kepada daerah-daerah 3T dan daerah prioritas lainnya.

6. Meningkatnya Jumlah Kabupaten/Kota yang telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

Ketercapaian sasaran strategis 6 yaitu “meningkatnya jumlah kab/kota yang telah melaksanakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan” ini dapat dilihat dari target yang ditetapkan tahun 2010 dengan target 14% tercapai 15,69%; tahun 2011 dengan target 23% tercapai 48,7% tahun 2012 dengan target 54% tercapai 57,54% tahun 2013 dengan target 61% tercapai 64,78% tahun 2014 dengan target 68,00%, dapat direalisasikan sebesar 72,04% atau 360 kab/kota dari 497 kab/kota, dengan persentase kinerja 105,94%. Jumlah tersebut merupakan kumulatif capaian tahun 2013 sebesar 64,79% atau 322 kabupaten/kota ditambah capaian tahun 2014 sebanyak 38 kab/kota. Bentuk intervensi program yang dilakukan untuk mewujudkan target tersebut adalah melalui pemberian bantuan Penguatan Kapasitas Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota kepada kabupaten/kota yang belum menerapkan PUG bidang pendidikan. Perkembangan kabupaten/kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut.

Keberhasilan pencapaian target dikarenakan: (a) strategi pemberian bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan diprioritaskan kepada kabupaten yang belum memiliki Pokja PUG Bidang Pendidikan, (b) Pokja PUG bidang pendidikan provinsi yang menerima bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan provinsi diberi kewajiban untuk membentuk dan/atau



membina paling sedikit 2 (dua) Pokja PUG Bidang kab/kota di wilayahnya, dan (c) melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Pokja PUG bidang pendidikan provinsi maupun kab/kota.

Di samping itu juga dilakukan upaya-upaya pendukung lainnya seperti pemberian bantuan Penguatan Kapasitas Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan Provinsi kepada 23 Provinsi, pemberian bantuan Penguatan Kapasitas Pusat Studi Gender/Wanita kepada 5 perguruan tinggi, bantuan pendidikan keluarga berwawasan gender kepada 90 lembaga. Upaya lain dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: (a) orientasi lembaga penyelenggara pendidikan keluarga berwawasan gender, (b) Pertemuan Koordinasi PUG Bidang Pendidikan Lintas Sektor, (c) Pendampingan/bimbingan teknis PUG bidang pendidikan, (d) Pengadaan Bahan Sosialisasi PUG, dan (e) Semiloka Peningkatan Kapasitas dan Mutu Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan.

7. Meningkatnya Kab/Kota yang memberikan layanan fasilitasi Pendidikan Keorangtuan (*Parenting Education*)

Ketercapaian sasaran strategis 7 yaitu “meningkatnya kab/kota yang memberikan layanan fasilitasi pendidikan keorangtuan (*parenting education*)” ini dapat dilihat dari target yang ditetapkan tahun 2010 dengan target 8,35% tercapai 8,35%; tahun 2011 dengan target 10% tercapai 20%; tahun 2012 dengan target 30% tercapai 32,39%; tahun 2013 dengan target 40% tercapai 45,07%; dan tahun 2014 dengan target sebesar 50%, terealisasi sebesar 50,10% atau sebanyak 249 kab/kota, dengan persentase kinerja 100,20%. Jumlah 249 kab/kota tersebut merupakan kumulatif capaian 2013 sebanyak 224 lembaga yang tersebar di 224 kabupaten/kota atau 45,07% dari 497 kab/kota ditambah dengan realisasi tahun 2014 dengan sasaran 70 lembaga yang tersebar di 70 kab/kota. Dari 70 lembaga tersebut sebanyak 45 lembaga untuk penguatan kab/kota yang telah melaksanakan pendidikan keorangtuan dan hanya 25 lembaga untuk kab/kota yang baru, sehingga menjadi 249 kabupaten/kota atau 50,10%.

Pendidikan kecakapan keorangtuan merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan pendidikan masyarakat berkaitan dengan kecakapan keorangtuan untuk pendidikan karakter dalam keluarga, mencegah risiko kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak marjinal,

terlantar, dan bermasalah dengan hukum termasuk pendidikan untuk pengelolaan ekonomi keluarga.

Pendidikan Keorngtuaan dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan/keagamaan seperti Tim Penggerak PKK, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), BKOW, Kowani, Dharma Wanita, Muslimat NU, Aisyah, Wanita Katolik, Persatuan wanita Kristen Indonesia, Wanita Budhha, Persatuan wanita Hindu dan sebagainya. Keberadaan berbagai lembaga tersebut untuk memberi layanan pendidikan kecakapan keorngtuaan sebagai pemberdayaan masyarakat agar para orangtua peserta program memiliki kecakapan keorngtuaan dan menerapkannya dalam keluarga.

Perkembangan Kab/Kota yang telah menyelenggarakan program pendidikan keorngtuaan (*Parenting Education*) dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:

(Parenting Education)

Keberhasilan capaian melebihi target ini karena adanya strategi pemberian bantuan pendidikan kecakapan keorngtuaan yang diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang belum menyelenggarakan kecakapan keorngtuaan, dan lembaga penerima bantuan peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi yang berjumlah 23 lembaga diberi kewajiban untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada Pokja PUG Bidang Kab/kota di wilayah kerjanya.

Layanan organisasi dan kelompok belajar pendidikan kecakapan keorngtuaan pada prinsipnya adalah seluruh orangtua dan atau calon orangtua maupun komunitas masyarakat lainnya. Komunitas ini mencakup berbagai karakteristik, di antaranya komunitas berdasarkan letak geografis, adat budaya, sosial ekonomi, keagamaan, kedaruratan/bencana, dan komunitas khusus (misal: calon orangtua, orangtua tunggal, orangtua/TKI yang bekerja terpisah dari anak atau keluarga, daerah konflik, organisasi keagamaan, organisasi profesi).

Tahun 2014 program pendidikan keluarga dilaksanakan melalui pendidikan keorngtuaan yang telah menjangkau 45% kabupaten/ kota pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Capaian ini belum memadai karena baru terbatas pada pemangku kepentingan untuk memberikan peningkatan wawasan tentang pentingnya peran ayah dan



bunda dalam mendidik anak sedini mungkin, meningkatkan ketahanan pangan keluarga, mencegah perilaku destruktif, memahani gizi dan pola hidup sehat serta menerapkan pengarusutamaan jender. Program ini selain belum menyentuh sasaran akhir juga belum meningkatkan peran orang tua dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Tahun 2015 dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya penduduk usia dewasa memperoleh layanan pendidikan keluarga (keayahbundaan) dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa.

8. Meningkatnya Jumlah PKBM Berakreditasi

Ketercapaian sasaran strategis 8 yaitu “meningkatnya jumlah PKBM berakreditasi” ini dapat dilihat dari target yang ditetapkan tahun 2010 dengan target 40% tercapai 40%; tahun 2011 dengan target 50% tercapai 56%; tahun 2012 dengan target 60% tercapai 59,95%; tahun 2013 dengan target 70% tercapai 83% tahun 2014 dengan target 80% tercapai 68% atau 6.733 unit dari total PKBM 9.944 unit dengan kinerja 85%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013, capaian tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3%. Ketidakberhasilan indikator kinerja ini mencapai target yang ditetapkan antara lain disebabkan: (a) menurunnya minat PKBM untuk melakukan pendataan *online*, (b) penyempurnaan sistem aplikasi nomor induk lembaga (Nilem) PKBM menyulitkan lembaga untuk mengentri secara *online*, (c) PKBM bernilem belum memberikan manfaat secara otomatis mendapatkan bantuan program.

Upaya mengantisipasi masalah dan tantangan tersebut, langkah antisipatif yang dilakukan ke depan antara lain: (a) melakukan sosialisasi pendataan nilem *online*, (b) membuat aplikasi PKBM bernilem *offline*.

9. Meningkatnya Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM

Ketercapaian sasaran strategis 9 yaitu “meningkatnya kab/kota yang memiliki minimal 10 TBM” ini dapat dilihat dari target yang ditetapkan tahun 2010 dengan target 25% tercapai 25%; tahun 2011 dengan target 35% tercapai 36%; tahun 2012 dengan target 47% tercapai 47,19%; tahun 2013 dengan target 59% tercapai 59%; tahun 2014 dengan target 69%, telah terealisasi sebanyak 69% atau 343 kab/kota, dengan persentase kinerja 100%. Jumlah tersebut merupakan

kumulatif capaian tahun 2013 sebanyak 294 kab/kota dan capaian tahun 2014 sebanyak 49 kab/kota. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) merupakan media untuk melaksanakan program peningkatan minat dan budaya baca masyarakat sebagai bekal dasar menguasai berbagai informasi dan keterampilan untuk hidup produktif dan mandiri.

Keberhasilan pencapaian target ini karena adanya pemberian bantuan TBM Rintisan sebanyak 420 unit, yang diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang belum memiliki 10 TBM. Sehingga dengan pemberian bantuan TBM Rintisan tersebut kab/kota yang bersangkutan memiliki 10 TBM. Pada tahun 2014 jumlah kab/kota yang memiliki minimal 10 TBM bertambah 49 kab/kota. Walaupun target tercapai masih terdapat kendala antara lain sulitnya mendorong lembaga di kab/kota untuk melaksanakan program TBM.

10. Meningkatnya Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang Bersertifikat Kompetensi

Ketercapaian sasaran strategis 10 yaitu “meningkatnya jumlah PTK PAUDNI yang bersertifikasi kompetensi” ini dapat dilihat dari target yang ditetapkan tahun 2010 dengan target 11,75% tercapai 11,75%; tahun 2011 dengan target 20,41% tercapai 20,41%; tahun 2012 dengan target 28,27% tercapai 28,27%; tahun 2013 dengan target 36,26% tercapai 36,26% tahun 2014 dengan target 20,10% atau 75,968 orang terealisasi sebesar 22,92% atau sebanyak 86,968 orang, dengan persentase kinerja 114,03%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, capaian kinerja tahun 2014 mengalami kenaikan 4,56% dengan persentase kinerja naik 0,91%.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis ini, antara lain karena adanya keterpaduan dan sinergitas antara kebijakan Pusat dengan Daerah melalui dukungan APBD I, APBD II, dan CSR. Meskipun dana APBN yang tersedia untuk peningkatan kualifikasi S-1/D-IV dan peningkatan kompetensi belum sepenuhnya memadai namun peran serta APBD I, APBD II, CSR, dan kemandirian PTK PAUDNI terutama guru-guru PAUD yang sangat tinggi mampu mendorong pencapaian IKU.

Di samping itu, beberapa intervensi kebijakan program lainnya yang dilaksanakan untuk mendorong pencapaian IKU Persentase PTK



PAUDNI mengikuti peningkatan kualifikasi S-1/D-IV dan kompetensi di antaranya:

- a. Kebijakan diklat berjenjang (dasar, lanjutan dan mahir) bagi PTK PAUD bisa diakui atau dikonversi SKS-nya oleh Perguruan Tinggi. Kebijakan ini telah tersosialisasi dengan baik, sehingga Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi, Organisasi Sosial Masyarakat banyak yang menyelenggarakan diklat secara mandiri;
- b. Bantuan stimulus untuk diklat berjenjang bagi guru PAUD bagi lembaga swadaya masyarakat dan asosiasi profesi mampu mendorong percepatan peningkatan kompetensi guru PAUD.
- c. Program peningkatan kompetensi bagi PTK Dikmas khususnya Tutor Keaksaraan pada daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong buta aksara.
- d. Bantuan pendidikan ke S-1/D-IV untuk PTK PAUDNI serta adanya kerjasama percepatan peningkatan kualifikasi dengan 28 (dua puluh delapan) Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta melalui diklat konversi.

Meskipun target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, namun dalam upaya meningkatkan kualifikasi S-1/D-IV dan peningkatan kompetensi masih ditemui beberapa hambatan yaitu: (a) keterbatasan jumlah anggaran untuk memperluas akses dan pemerataan bantuan pendidikan pada semua jenis PTK PAUDNI; (b) terbatasnya jumlah program studi PAUD yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi menyebabkan guru-guru PAUD yang akan mengikuti kuliah S1/D4 harus meninggalkan tempat mengajar, karena letak perguruan tinggi berada di wilayah Provinsi.

Melihat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut, beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan di masa datang adalah: (a) mendorong pemerintah daerah (PEMDA) untuk meningkatkan alokasi bantuan pendidikan bagi PTK PAUDNI, karena pendidik dan tenaga kependidikan adalah merupakan SDM dari Pemda yang harus diperhatikan; (b) memperluas jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk percepatan peningkatan kualifikasi; (c) Mengupayakan kerjasama dengan Universitas Terbuka dalam peningkatan kualifikasi bagi guru PAUD.

11. Meningkatnya Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang memperoleh penghargaan

Dibandingkan dengan capaian tahun 2013, capaian tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 73,64%. Keberhasilan pencapaian indikator “PTK PAUD dan Dikmas memperoleh penghargaan dan peningkatan kesejahteraan” diperoleh dari dukungan pemerintah untuk wajib membiayai bagi PTK yang telah lulus sertifikasi dan beberapa pelaksanaan program seperti: Apresiasi PTK PAUD dan Dikmas Berprestasi, Guru Berprestasi, Pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan guru bantu, tunjangan fungsional dan insentif bagi pendidik PAUD, Pamong Belajar dan Penilik.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis ini, antara lain diperoleh Ditjen PAUD dan Dikmas melalui kebijakan untuk membayarkan tunjangan profesi bagi yang lulus sebelum tahun 2012 dan lulusan sertifikasi tahun 2013 berdasarkan data dari Badan PPSDM. Meskipun dari segi jumlah guru target tercapai, namun dari jumlah dana tunjangan yang dibayarkan tidak mencapai 12 bulan karena keterbatasan anggaran. Solusinya adalah kekurangan untuk 5 bulan dibayarkan pada tahun 2015.

Ketercapaian sasaran strategis 11 yaitu “meningkatnya jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang memperoleh penghargaan” ini dapat dilihat dari target yang ditetapkan tahun 2010 dengan target 15% tercapai 15%; tahun 2011 dengan target 30% tercapai 30%; tahun 2012 dengan target 35% tercapai 19,97%; tahun 2013 dengan target 35% tercapai 35% tahun 2014 dengan target 20% atau 75,574 orang, terealisasi 51,57% atau 105,565 orang, dengan persentase kinerja 257,85%.

Hambatan dan kendala lain yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini diantaranya:

- a. Jumlah anggaran yang tersedia untuk tunjangan profesi hanya 23,452 orang sedangkan yang harus dibayar sebanyak 44.831 orang, sehingga tunjangan profesi guru TK hanya mampu dibayar sebanyak 7 bulan.
- b. Nomor Registrasi Guru (NRG) bagi guru yang lulus sertifikasi belum terbit, sehingga pembayarannya menunggu proses penerbitan NRG.
- c. SK Inpasing tidak sesuai dengan data based sehingga guru tidak dibayarkan inpasingnya.



- d. Calon penerima tunjangan telah mutasi ke jenjang non TK, menjadi tenaga struktural, telah memasuki usia pensiun, meninggal dunia, sehingga menyebabkan perbedaan antara jumlah guru yang di SK kan dengan jumlah yang dibayarkan berbeda.
- e. Perbedaan NUPTK antara yang diusulkan dengan yang ada di data “Padamu Negeri”, menyebabkan guru tidak bisa mencairkan *virtual account*-nya, karena data NUPTK berbeda.
- f. Data kurang valid menyebabkan adanya guru yang menerima tunjangan ganda yaitu menerima tunjangan profesi dan tunjangan fungsional sehingga tunjangan fungsionalnya harus diberhentikan.
- g. Guru dipindahkan/pindah/sudah tidak mengajar lagi di daerah khusus.
- h. Penerbitan SK Bupati tentang guru daerah khusus terlambat, menyebabkan terlambatnya membayarkan tunjangannya.
- i. Honor guru bantu terlambatnya penyerahan perpanjangan SKGB.

Mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut, beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan di masa datang adalah:

- a. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data secara intensif dengan seluruh verifikator yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota untuk melakukan *updating* data.
- b. Menyusun acuan juknis/juklak penyaluran semua tunjangan kepada seluruh petugas verifikator pada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota
- c. Berkoordinasi dengan dinas kab/kota dalam memberdayakan Penilik dan Pengawas TK untuk melakukan monitoring dan supervisi kinerja guru TK penerima tunjangan.
- d. Petugas verifikator data diminta ketelitiannya dalam memverifikasi dan meng-update data guru calon penerima tunjangan.
- e. Melakukan koordinasi dalam memverifikasi data SK inpassing dengan Biro Kepegawaian sebagai Unit yang menerbitkan SK inpassing.

12. Meningkatkan Program PAUD dan Dikmas yang bermutu

Ketercapaian sasaran strategis 12 yaitu “meningkatkan program PAUDNI yang bermutu” ini dapat dilihat dari target yang ditetapkan tahun 2010 dengan target 20 model tercapai 20 model tahun 2011 dengan target 45 model tercapai 46 model tahun 2012 dengan target 76 model tercapai 80 model tahun 2013 dengan target 106 model tercapai

125 model tahun 2014 dengan target 145 model, terealisasi 179 model, dengan persentase kinerja 123,35%. Kemudian indikator “Persentase Lembaga dan Program PAUDNI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu” yang ditargetkan sebesar 20%, hingga akhir Desember 2014, terealisasi 21,05% atau 396 lembaga, dengan persentase kinerja 105,25%.

Meskipun target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, namun dalam usaha meningkatkan nilai kemanfaatan model bagi masyarakat masih dijumpai beberapa hambatan dan kendala, diantaranya adalah: (a) belum semua dinas pendidikan provinsi maupun kab/ kota mereplikasikan model tersebut; (b) rendahnya dukungan pemerintah daerah.

Melihat hambatan dan kendala tersebut di atas beberapa langkah yang dilakukan agar target kinerja ditetapkan tetap tercapai adalah: (a) melakukan sosialisasi dan diseminasi kemanfaatan model; (b) mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan sanggar kegiatan belajar (SKB) sebagai lembaga pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

E. PROGRAM PRIORITAS

Arah kebijakan Ditjen PAUD-Dikmas tahun 2015—2019 memuat langkah-langkah yang berupa program dan kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi dan misi Kemendikbud pada tahun bersangkutan.

Arah kebijakan dan strategi ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*), Agenda diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*) pada tahun 2015, konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk agenda EFA setelah tahun 2015, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), UN Post 2015 *Development Agenda*, dan *World Summit on Sustainable Development*, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage-CSICH*) dan konvensi pelindungan dan promosi



keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*), Pertemuan Kebudayaan Seluruh Dunia (*World Cultural Forum*) di Bali, juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan *World Heritage Convention* (WHC) lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan masyarakat, *ASEM Language Diversity Forum* (2012), dan Kongres Bahasa Indonesia XIII (2013).

Kualitas sumber daya manusia (SDM) tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan penduduk, yang menjadi komponen inti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia terus mengalami peningkatan dari 71,8 pada tahun 2009 menjadi 73,8 pada tahun 2013. IPM tersebut menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas selama 8,14 tahun dan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 94,1%. Sementara itu, usia harapan hidup saat lahir mencapai 69,9 tahun dan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar Rp. 33,3 juta. Jumlah penduduk miskin juga menunjukkan penurunan, dari 12,4% atau 29,9 juta orang pada tahun 2011 menjadi 11,5% atau 28,6 juta orang pada tahun 2013.

Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia perlu dilengkapi dengan gerakan revolusi mental untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku semua orang, yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Revolusi mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus diinternalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu: etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum.

Revolusi mental dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, revolusi mental bertumpu pada manusia yang menjadi fokus dan sasaran utama pembangunan sekaligus pelaku yang menggerakkan pembangunan di semua sektor dan bidang yang mencakup sumber daya manusia dan

kebudayaan; sumber daya alam dan lingkungan hidup; politik, hukum, pertahanan dan keamanan; serta ekonomi dan infrastruktur.

Melalui revolusi mental, pembangunan manusia diharapkan akan melahirkan insan-insan berkualitas dan unggul, yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan identitas budaya bangsa; memiliki kesadaran dalam mengelola kekayaan alam secara efisien dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; berpartisipasi dalam politik kenegaraan dengan memberi kontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (antikorupsi), sejalan dengan proses penegakan hukum yang tegas untuk mewujudkan keadilan, serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara-bangsa dengan memberi jaminan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara; dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas melalui berbagai macam kegiatan ekonomi yang berorientasi untuk mengentaskan kemiskinan dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, sehingga dapat memacu percepatan pembangunan nasional. Dengan demikian, revolusi mental merupakan faktor yang sangat penting untuk mendorong transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan melalui pembangunan inklusif untuk mencapai kemajuan dan mewujudkan kemakmuran.

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kemendikbud. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud. Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) pada setiap Tujuan Strategis (T) dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawa Cita). Berikut adalah Sasaran Strategis (SS) pada setiap Tujuan Strategis (T) PAUD dan Dikmas.

1. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) pada Setiap Tujuan Strategis (T) dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan 5 (Nawa Cita 5): Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia (Pembangunan Pendidikan)



a. Sasaran Strategis 1 (SS1) dari (T1): Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait penyediaan akses dan pengembangan PAUD untuk mempersiapkan karakter anak sebelum masuk pendidikan dasar adalah:

- 1) Meningkatkan akses PAUD dengan cara: (i) perluasan dan pemerataan cakupan layanan PAUD untuk menjangkau anak kurang beruntung, tinggal di daerah 3T dan anak berkebutuhan khusus; dan (ii) memperkuat lembaga PAUD untuk dapat menyediakan layanan bagi seluruh anak usia 3-6 tahun, sesuai tahapan perkembangan anak;
 - 2) Meningkatkan kualitas layanan PAUD dengan menggunakan strategi: (i) penjaminan bahwa standar nasional PAUD digunakan dalam menyusun kurikulum PAUD; (ii) penguatan forum pengembangan profesi pendidik PAUD dan kelompok kerja guru untuk meningkatkan kompetensi guru; (iii) penguatan fungsi pengawas/penilik lembaga PAUD dan pemberian dukungan untuk peningkatan kompetensinya; (iv) pengembangan dan penerapan sistem jaminan kualitas PAUD yang efektif, termasuk pengembangan karir pendidik; (v) peningkatan peran orangtua/keluarga dalam PAUD dan (vi) penguatan PAUD yang menyenangkan;
 - 3) Meningkatkan koordinasi layanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini melalui pembagian kewajiban dan kewenangan yang jelas antar kementerian dan jenjang pemerintahan, memperkuat peran Bunda PAUD seluruh Indonesia, organisasi masyarakat dan keagamaan pegiat PAUD, dan organisasi profesi untuk meningkatkan PAUD. Pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk dana desa, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.
- b. Sasaran Strategis 4 (SS4) dari Tujuan 4 (T4): Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan keaksaraan, melalui: (i) peningkatan layanan bagi penduduk niraksara usia dewasa

yang diintegrasikan dengan program keaksaraan usaha mandiri, peningkatan budaya baca, dan pendidikan pemberdayaan perempuan; (ii) pendidikan kesetaraan; (iii) penguatan lembaga dan satuan pendidikan non formal, seperti: PKBM, TBM, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta pemberdayaan masyarakat melalui program desa literasi, desa vokasi;

- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, melalui penerapan strategi: (i) penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Balai Latihan Kerja (BLK) dan kursus non-formal; (ii) penguatan kerjasama dengan BLK dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelatihan; (iii) peningkatan kualitas pendidikan non-formal, khususnya kursus-kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda; dan (iv) penguatan proses akreditasi yang lebih efisien dan efektif terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan;
- 3) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan, dilaksanakan melalui: (i) penyediaan insentif bagi dunia usaha/dunia industri untuk memberikan pelatihan bagi karyawannya; dan (ii) penyediaan insentif bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga pelatihan berkualitas sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor strategis;
- 4) Meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah, dengan strategi penyesuaian pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta sesuai kebutuhan pembangunan daerah, terutama kebutuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berbasis kemaritiman;
- 5) Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan orangtua/keluarga serta memperkuat peran orangtua baik di sekolah maupun di rumah melalui pemberian dan peningkatan wawasan tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan kesehatan, menyiapkan pra keaksaraan, memenuhi hak dan perlindungan anak,



mencegah tindakan kekerasan dan meningkatkan kualitas hasil belajar anak melalui pendampingan yang menyeluruh.

2. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) pada Setiap Tujuan Strategis (T) dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan 2 (Nawa Cita 2): Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) 2 yaitu memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, adalah SS8 dari T8: peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Sistem tata kelola dalam T8 ini terdiri dari dua aspek yaitu: (i) tata kelola pembangunan pendidikan; serta (ii) tata kelola Ditjen PAUD dan Dikmas. Tata kelola pembangunan pendidikan mendukung efisiensi pembiayaan pendidikan, sedangkan tata kelola Ditjen PAUD dan Dikmas berperan penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola Ditjen PAUD dan Dikmas yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, yaitu: (i) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas; (ii) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Ditjen PAUD dan Dikmas; dan (iii) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik Ditjen PAUD dan Dikmas.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kelembagaan Ditjen PAUD dan Dikmas yang efektif, efisien, dan sinergis dilaksanakan melalui antara lain: (i) penyempurnaan desain kelembagaan; (ii) penataan kelembagaan internal mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/ atau horisontal; serta penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun daerah;
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui: (i) penguatan kelembagaan dan tatakelola

- pengelolaan reformasi birokrasi; (ii) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (iii) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (iv) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, dilaksanakan melalui antara lain: (i) pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; (ii) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif dan berbasis merit serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (iii) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (iv) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN; dan (v) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan strategi, antara lain: (i) penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; (ii) peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi, memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; penetapan *quick wins* pelayanan publik Kemendikbud; (iii) mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standardisasi kelembagaan pelayanan perizinan; (iv) pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta (v) penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat;
- e. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang akan ditempuh dengan strategi: (i) pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (ii) fasilitasi untuk mendorong satuan kerja Kemendikbud wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; (iii) fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam



mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (iv) fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (v) penyediaan konten informasi publik berkualitas terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; (vi) penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; (g) kampanye publik terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka pembangunan revolusi mental; (vii) penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi; dan (viii) penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;

- f. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: (i) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; khususnya terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan (ii) penguatan literasi media terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (iii) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional pendidikan dan kebudayaan melalui berbagai media;
- g. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi: (i) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; (ii) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (iii) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;

- h. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi melalui strategi, antara lain: (i) penguatan kebijakan *e-government*; (ii) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; (iii) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia; (iv) penetapan quick wins penerapan *e-government*;
- i. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan cara: (i) peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik; (ii) penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, (iii) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi Informasi provinsi, kabupaten, dan kota; dan (iv) pendampingan operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik daerah;
- j. Penguatan manajemen kinerja pembangunan dilaksanakan melalui strategi: (i) penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara, (ii) penguatan implementasi manajemen kinerja Kemendikbud, (iii) penguatan pengendalian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunan; serta (iv) dukungan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam manajemen kinerja pembangunan nasional;
- k. Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan dan kebudayaan bertujuan untuk makin meningkatkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain berupa: (i) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah pendidikan dan kebudayaan; (ii) peningkatan



kualitas tata kelola pendidikan di daerah; dan (iii) peningkatan kualitas regulasi PAUD dan Dikmas.

F. STRATEGI PEMBANGUNAN PAUD DAN DIKMAS

Strategi merupakan upaya yang sistematis melalui pengintegrasian tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Kemendikbud dengan kewenangan Ditjen PAUD- Dikmas yang telah ditetapkan melalui: (1) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PAUD dan Dikmas; (2) Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini; (3) Penyelenggaraan Layanan Kursus dan Pelatihan; (4) Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; (5) Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Keluarga; (6) Pengembangan, Pengkajian dan Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas.

Sasaran program PAUD dan Dikmas adalah terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD dan pendidikan masyarakat bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.

Pengukuran keberhasilan penerapan strategi program PAUD dan Dikmas dilakukan dengan rumusan indikator kinerja dan target tahunan pencapaian yang dijabarkan sebagai berikut:

Upaya untuk mencapai Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PAUD dan Dikmas yang telah dijabarkan melalui:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PAUD dan Dikmas

Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Satuan Kerja Kemendikbud, yang meliputi: penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Satuan Kerja Pusat Kemendikbud, Satuan Kerja Pusat di Daerah/UPT Pusat di daerah, dan Satuan Kerja Daerah.

Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Ditjen PAUD-Dikmas, yang meliputi: perwujudan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerja sama luar negeri Ditjen PAUD dan Dikmas pengelolaan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas

yang andal, bidang hukum dan organisasi, dan dalam menunjang fungsi pelayanan umum Ditjen PAUD dan Dikmas.

Penguatan Sistem Pengendalian Manajemen dan Sistem Pengawasan Internal Ditjen PAUD dan Dikmas yang meliputi pencapaian intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan yang akuntabel, pencapaian audit investigasi sesuai standar audit, dan perwujudan pelayanan prima dalam manajemen operasional. Peningkatan layanan pengkajian, pengembangan dan pengendalian mutu PAUD dan Dikmas yang dilaksanakan oleh UPT.

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PAUD dan Dikmas adalah fasilitas, kompetensi SDM dan regulasi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PAUD dan Dikmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kegiatan layanan PAUD adalah fasilitas, kompetensi penyelenggara/pendidikan regulasi/kebijakan penyelenggaraan PAUD yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, dilakukan melalui:

- a. Penjaminan bahwa standar nasional PAUD digunakan dalam menyusun kurikulum PAUD.
- b. Pembangunan/Revitalisasi PAUD Terpadu Holistik Integratif Pembina di setiap kabupaten dan kota dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas pendidikan yang diberikan.
- c. Penguatan forum pengembangan profesi pendidik PAUD dan kelompok kerja guru untuk meningkatkan kompetensi guru.
- d. Penguatan fungsi pengawas/penilik lembaga PAUD dan pemberian dukungan untuk peningkatan kompetensinya.
- e. Pengembangan dan penerapan sistem jaminan kualitas PAUD yang efektif, termasuk pengembangan karir pendidik.
- f. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD bermutu dan bertidak gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota.
- g. Meningkatkan kualitas layanan PAUD di semua provinsi, kabupaten, dan kota.



- h. Pengukuran keberhasilan penerapan strategi ini dilakukan dengan merumuskan indikator dan target pencapaian yang dijabarkan sebagai berikut.



3. Penyelenggaraan Layanan Kursus dan Pelatihan

Sasaran kegiatan layanan kursus dan pelatihan adalah fasilitas kursus dan pelatihan, kompetensi penyelenggara/pendidik Kursus dan pelatihan, dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global, dilakukan melalui:

- a. Penyediaan bantuan untuk terwujudnya proses kursus dan pelatihan agar warga masyarakat memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memenuhi standar kompetensi untuk dapat bekerja atau berusaha mandiri.
- b. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan kursus dan pelatihan yang berkualifikasi dan berkompeten secara proporsional antarprovinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan pendidik, penguji uji kompetensi, dan pengelola kursus dan pelatihan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan masyarakat.
- c. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, standar

mutu penyelenggaraan kursus dan pelatihan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan masyarakat.

- d. Pelaksanaan akreditasi dan penilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan.
- e. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran dan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi kursus dan pelatihan berkualitas yang proporsional di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

4. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Sasaran kegiatan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan adalah fasilitas, kompetensi penyelenggara/pendidik dan regulasi/ kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, dilakukan melalui:

- a. Mengembangkan program pendidikan keaksaraan bermutu yang mampu meningkatkan kompetensi keberaksaraan pada tingkatan keaksaraan dasar dan pasca keaksaraan (Keaksaraan Usaha Mandiri) bagi penduduk buta aksara dewasa secara meluas, adil dan merata untuk mendorong perbaikan kesejahteraan dan produktivitas penduduk, dan ikut serta dalam mendukung perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui peningkatan keberaksaraan dan budaya baca masyarakat, dengan penyediaan aktifitas dan bahan-bahan bacaan yang berguna baik bagi aksarawan baru maupun anggota masyarakat lainnya agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan bagi produktivitas dan peningkatan kualitas hidup peserta didik dan masyarakat.
- c. Meningkatkan pelayanan pendidikan pemberdayaan perempuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan dan menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, serta mendukung upaya pencegahan perdagangan orang (*trafficking*), dan tindak kekerasan sebagai wujud perlindungan HAM.



- d. Menumbuhkembangkan pendidikan yang bertidak gender melalui peningkatan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan memperoleh manfaat yang setara dalam bidang pendidikan.
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan satuan Dikmas penyelenggara pendidikan masyarakat, melalui perbaikan sistem manajemen informasi, asistensi dan advokasi, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas tenaga yang profesional agar mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan menjangkau sasaran yang makin luas, adil dan merata serta dapat memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang terus berkembang.
- f. Pengukuran keberhasilan penerapan strategi ini dilakukan dengan merumuskan indikator dan target pencapaian yang dijabarkan sebagai berikut.

5. Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga

Sasaran kegiatan layanan pendidikan keluarga adalah fasilitas, kompetensi penyelenggara/pendidik, orangtua/wali peserta didik, dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pendidikan keluarga yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, dilakukan melalui:

- a. Lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan kemandirian dan kepribadian karakter bangsa anti korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan seksual pada anak;
- b. Jumlah komite sekolah dan madrasah serta persatuan orangtua mahasiswa (POM) yang melaksanakan pendidikan karakter dan budaya prestasi;
- c. Jumlah lembaga/satuan PNF menyelenggarakan pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup termasuk pendidikan gizi bagi orangtua;
- d. Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan kemandirian dan kepribadian karakter bangsa anti korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan seksual pada anak;
- e. Perperan serta ayahbunda dalam program peningkatan kualitas pembelajaran yang bermakna untuk anak;

f. Penguatan/pembinaan kepada lembaga mitra PAUD dan Dikmas.

Di samping itu, pembinaan pendidikan keluarga dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberdayakan orangtua/wali untuk lebih berperan aktif dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan usia dini, wajar 12 tahun; Revolusi Mental, penguatan Manajemen Berbasis Sekolah, pemenuhan hak anak;
- b. Meningkatkan kepedulian, keterlibatan dan kesadaran orangtua/wali terhadap pentingnya pendidikan sehingga mampu berperan aktif memberi stimulus, terus menerus belajar dan mendampingi anak untuk memberikan perlakuan yang tepat dan terbaik sesuai dengan karakteristik tumbuh kembangnya;
- c. Memfasilitasi komite sekolah, lembaga/satuan pendidikan, dan komunitas masyarakat sipil untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, berkepribadian, mandiri, sehat, kuat, cerdas dan ceria;
- d. Memastikan peserta didik memperoleh asupan gizi yang baik, membiasakan berolahraga, memperoleh waktu istirahat yang cukup untuk tumbuh kembang dan pengasuhan yang sesuai usianya;
- e. Menyediakan diversifikasi layanan sesuai kondisi, potensi, kepatutan, dan kepastian disertai keberpihakan pada keluarga yang paling membutuhkan (masalah ekonomi, keberbakatan, kebutuhan khusus, keluarga tunggal, dst);
- f. Meningkatkan peran sekolah, orangtua/wali, dan masyarakat untuk menjamin setiap anak memperoleh hasil belajar dan pendidikan karakter yang berkualitas;
- g. Menciptakan ekosistem belajar yang aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar secara produktif dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran orang tua untuk melindungi dan mencegah terjadinya kecelakaan, kekerasan, penelantaran, eksploitasi anak, perilaku menyimpang, perilaku gratifikasi, dan korupsi;
- h. Menyediakan layanan pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan penghasilan keluarga yang menunjang terwujudnya kesejahteraan anak sebagai afirmasi bagi orang tua yang belum beruntung;
- i. Memfasilitasi jejaring kemitraan pelaksanaan pendidikan keluarga melalui berbagai media (elektronik, laman, kanal, aplikasi media sosial).



Pengukuran keberhasilan penerapan strategi ini dilakukan dengan merumuskan indikator dan target pencapaian yang dijabarkan sebagai berikut.

6. Pengembangan, Pengkajian, dan Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas

Sasaran kegiatan Pengembangan, Pengkajian dan Pemetaan Mutu PAUD-Dikmas adalah fasilitas, kompetensi pendidik/tenaga kependidikan dan Model/Program, PAUD dan Dikmas yang bermutu, berwawasan Gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global.

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian dan Pemetaan Mutu PAUD- Dikmas dilakukan melalui:

- a. Pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas terhadap standar penyelenggaraan pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005 dan Permendiknas No. 58 Tahun 2009). Pemetaan mutu ini dilakukan pada satuan PAUD dan Dikmas termasuk UPTD SKB dan BPKB berdasarkan data base pendataan PAUD dan Dikmas online/Dapodik PAUD-Dikmas (satuan PAUD-Dikmas yang sudah memiliki nomor induk lembaga). Hasil pemetaan mutu ini menjadi salah satu acuan dalam peningkatan mutu Program PAUD dan Dikmas baik peningkatan mutu SDM, sarana prasarana, maupun pembelajaran melalui pengembangan model/program.
- b. Pengembangan Model/Program PAUD dan Dikmas. Dalam rangka peningkatan mutu program PAUD dan Dikmas maka perlu dilakukan pengembangan terhadap model dan program penyelenggaraan PAUD dan Dikmas, sehingga standar pendidikan dapat terpenuhi. Tema pengembangan model/program PAUD dan Dikmas bisa di gali dari hasil pemetaan mutu, kebijakan Direktorat Jenderal, kondisi daerah, maupun dari review model/program yang kurang relevan maupun tidak sesuai dilaksanakan di tempat-tempat maupun kondisi tertentu. Oleh karena itu, pengembangan model program PAUD dan Dikmas, baik yang dilaksanakan oleh UPT Pusat (PP-PAUDNI/BP-PAUDNI) maupun yang dilaksanakan oleh UPTD Provinsi. Dalam melakukan pengembangan model harus benar-benar merupakan

inovasi yang dibutuhkan oleh daerah di wilayah kerjanya dan/atau di provinsinya masing-masing. Untuk itu, sebelum kegiatan pengembangan model dilaksanakan, PP-PAUDNI/BP-PAUDNI atau BPKB/nama lain yang sejenis harus mengkomunikasikan “substansi” pengembangan model dengan Dinas Pendidikan (provinsi dan kabupaten/kota) dan Direktorat yang relevan. Komunikasi ini dilaksanakan untuk memastikan substansi model yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Komunikasi substansi pengembangan model ini dapat dilakukan melalui rapat koordinasi baik pusat maupun daerah dan/atau kegiatan lain yang relevan.

- c. Penyelenggaraan labsite PAUD dan Dikmas. Penyelenggaraan labsite ini adalah swakelola yang dilaksanakan oleh UPT sebagai tempat pelaksanaan uji coba lanjutan dalam rangka pengembangan model/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (t-1). Penyelenggaraan labsite ini bertujuan untuk mempertajam hasil pengembangan model tersebut agar sesuai dengan yang direncanakan.
- d. Penyelenggaraan Kelompok Percontohan PAUD dan Dikmas. Penyelenggaraan kelompok percontohan ini dilaksanakan bersama satuan PAUD dan Dikmas termasuk UPTD SKB dan BPKB dalam rangka untuk pelaksanaan uji coba lanjutan setelah hasil pengembangan model tersebut sukses diselenggarakan di labsite PAUD dan Dikmas. Dengan diselenggarakannya hasil pengembangan model di kelompok kelompok percontohan tersebut diharapkan akan didapatkan kesesuaian dengan daerah daerah tempat diselenggarakannya kelompok percontohan tersebut, sebelum hasil pengembangan model ini direplikasi di masyarakat sebagai salah satu metode penyelenggaraan PAUD dan Dikmas di masyarakat.
- e. Meningkatkan kompetensi SDM PAUD dan Dikmas guna mendukung keberhasilan dan peningkatan mutu program PAUD dan Dikmas. Salah satu acuan dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM PAUD dan Dikmas adalah hasil pemetaan mutu khususnya yang dilakukan terhadap PTK satuan PAUD dan Dikmas termasuk UPTD SKB dan BPKB di wilayah kerja UPT PAUD dan Dikmas.



- f. Memberikan bimbingan teknis kepada penyelenggaran lembaga/satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, berdasarkan hasil monitoring dan pemetaan mutu terhadap satuan PAUD dan Dikmas termasuk UPTD SKB dan BPKB.

Pengukuran keberhasilan penerapan strategi ini dilakukan dengan merumuskan indikator dan target pencapaian yang dijabarkan sebagai berikut.

Implementasi arah kebijakan PAUD dan Dikmas memerlukan dukungan sumber daya dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan. Agar implementasi dari kebijakan dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel dan produktif, maka strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. Insentif dan dis-insentif, pemberian insentif kepada individu, lembaga pendidikan, dan/atau pemerintah daerah yang dinilai berpartisipasi, bekerja sama dengan baik atau menunjukkan kinerja yang baik dan dis-insentif kepada individu, lembaga pendidikan, dan/atau pemerintah daerah yang dinilai lalai, berkinerja kurang baik dan/atau rendah kerjasamanya dan penyelenggaraan program dan pelembagaan satuan PAUD dan Dikmas. Bentuk insentif dan dis-insentif dapat berupa pagu anggaran, kebijakan afirmatif maupun bentuk lain yang tepat pada saat pelaksanaannya;
- b. Kemitraan, merupakan upaya pemberdayaan dan pelibatan semua potensi yang ada, sekaligus menunjukkan upaya mensinergikan dan/atau "*resource sharing*" antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha/dunia industry, organisasi mitra serta masyarakat umum, dalam mendukung penyelenggaraan program dan pelembagaan satuan PAUD dan Dikmas;
- c. Pendekatan prioritas, penyelenggaraan program dan pengembangan satuan PAUD dan Dikmas didasarkan pada skala prioritas kebutuhan masyarakat setempat, dan tidak semata-mata didasarkan atas prinsip sama rasa sama rata;
- d. Basis keunggulan, pengembangan program dan pelembagaan satuan PAUD dan Dikmas harus mempunyai keunggulan baik dari dimensi ekonomi, teknologi, sosial dan sumber-sumber potensi/sumber daya;

- e. Pendekatan kewilayahan, pengembangan program dan kelembagaan PAUD dan Dikmas selalu memperhatikan ciri atau karakteristik wilayah tertentu dengan tujuan tertentu, yaitu: kepadatan sasaran, daerah 3T, pasca bencana, konflik dan pascanya;
- f. Pendekatan penyelerasan, penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas diarahkan pada kesesuaian atau keselarasan antara sisi demand/kebutuhan dengan sisi *suplay*/lulusan dalam dimensi waktu dan lokasi yang tepat;
- g. Pengembangan model dan program percontohan, mengembangkan model-model program PAUD dan Dikmas terbaik dan terkini berdasarkan hasil kajian dan/atau program unggulan yang diselenggarakan masyarakat (*best practces*) sebagai program percontohan yang dapat dijadikan rujukan, tempat magang praktek pengelola program dalam rangka peningkatan efektifitas, efisiensi, mutu dan produktivitas penyelenggaraan program. Strategi ini terutama dilakukan oleh UPT dan UPTD PAUD dan Dikmas;
- h. Optimalisasi pemanfaatan e-layanan, untuk meningkatkan efisiensi dan percepatan layanan serta percepatan pendistribusian informasi kebijakan dan program PAUD dan Dikmas dilaksanakan dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas layanan elektronik, seperti dalam penyebaran berbagai kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan program, pendataan, monitoring dan pelaporan serapan anggaranyang semuanya berbasis web dan *online*.



G. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi yang mendukung dan melandasi pelaksanaan program PAUD-Dikmas tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan akses dan mutu PAUD dan Dikmas diperlukan aturan atau ketentuan dengan menyiapkan antara lain: (i) penyusunan kurikulum dan metode pendidikan karakter pada jenjang pendidikan usia dini; (ii) penyusunan rencana strategis PAUD dan Dikmas 2015–2019; (iii) menyusun pedoman umum pelaksanaan program PAUD dan Dikmas; (iii) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan PAUD dan Dikmas; (iv) *review* dan penyusunan perundangan untuk memungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan kepada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta melalui bantuan sosial.


2. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada bidang PAUD dan Dikmas perlu memberikan bahan masukan untuk: (i) penyusunan RUU tentang Kesetaraan Gender; (ii) penyusunan regulasi atau kebijakan terkait pelaksanaan PUG termasuk PPRG di berbagai bidang pembangunan; (iii) penyusunan regulasi terkait pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan.

Selain itu diupayakan juga untuk: (i) penguatan lembaga yang menangani kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan termasuk perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (ii) penguatan lembaga pelayanan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO; (iii) penguatan lembaga dan jejaring PUG di tingkat nasional dan daerah; (iv) peningkatan kapasitas SDM dalam penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO; dan (v) peningkatan koordinasi antara pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG serta pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk korban TPPO.

BAB

X



PENUTUP

Di bawah menteri Ki Hadjar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem “among” berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai “Panca Dharma Taman Siswa” dan semboyan “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”.

Bergerak cepat, Ki hadjar Dewantara juga mencetuskan konsep “Pendidikan Rakyat Secara Kilat dan Serentak”. Untuk itu, pada tahun 1946-1948 di tingkat pusat dibentuk Bagian Pendidikan Masyarakat pada tingkat kementerian, sedangkan di daerah dibentuk Bagian Pendidikan Masyarakat pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi, dan di tingkat kabupaten diangkat pemimpin Pemberantasan Buta Huruf (PBH).

Pada tahun 1949 Bagian Pendidikan Masyarakat berubah menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat, pemberantasan tuna aksara tetap menjadi salah satu tugas pokoknya. Untuk lebih mengefektifkan pemberantasan tunaaksara, pada tahun 1951 disusunlah rencana “Sepuluh Tahun Pemberantasan Buta Huruf” dengan harapan akan menuntaskan dan membebaskan angka penduduk yang tuna aksara dalam 10 tahun.

Sampai dengan tahun 1975 jumlah tuna aksara di Indonesia masih sangat tinggi. Untuk itu, dikembangkan program PBH gaya baru yang salah satunya dalam bentuk Program Paket A. Tujuan utama Kejar paket A saat itu adalah untuk memberantas tiga buta sekaligus, yaitu tuna aksara latin dan angka arab, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar.

Mempertimbangkan dampak negatif dari adanya penduduk yang tuna aksara yang jumlahnya relatif besar, pemerintah pada tahun 2009 mencanangkan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara Intensif (GNPBAI) lewat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006. GNPBAI adalah sebuah gerakan yang dilakukan untuk mempercepat peningkatan angka melek aksara yang dilakukan secara intensif, sehingga dapat mencapai sasaran yang signifikan. Dalam gerakan ini diharapkan banyak pihak yang akan terlibat dalam penyelenggaraan penuntasan tuna aksara, mulai dari unsur pemerintahan, lembaga sosial dan pihak lain yang peduli. Sehingga gerakan ini pun bukan hanya milik dan tugas salah satu lembaga, akan tetapi merupakan tugas bersama yang memiliki tujuan sama yaitu menargetkan sebesar 5% dari penduduk tuna aksara 15,5 juta (9,07%) pada tahun 2015.



Pada kurun 2015 dengan nama Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, memunculkan struktur baru dengan munculnya Direktorat Pendidikan Keluarga, yang di dalamnya terdapat Subdit Pendidikan Orang tua dan Subdit Pendidikan Anak dan Remaja. Adanya direktorat baru ini bisa jadi sebagai penyempurnaan dari struktur sebelumnya di mana saat bernama Direktorat Jenderal PNFI atau PAUDNI di mana di dalamnya terdapat unsur Pendidikan Informal, tetapi tidak diejawantahkan dalam kebijakan struktur organisasi, padahal di dalam pendidikan informal terdapat praktik-praktik pendidikan keluarga dan masyarakat.

Penguatan lainnya dalam struktur Direktorat PAUD dan Dikmas adalah penguatan program keaksaraan dan kesetaraan dari tadinya berupa subdit menjadi naik level menjadi Direktorat Keaksaraan dan Kesetaraan. Perubahan ini dimaksudkan sebagai bentuk penajaman fungsi dan penguatan program sehingga bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya dilakukan dengan memfokuskan pembinaan kesetaraan Paket A, B, dan C dalam satu direktorat, sebagai bentuk koreksi di mana pembinaan sebelumnya terpecah di Direktorat Pendidikan Dasar dan Direktorat Pendidikan Menengah.

Pada akhirnya, sasaran program PAUD dan Dikmas adalah terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD dan Dikmas bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2007. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Prospect.
- Haryatmoko. 2008. "Menuju Orientasi Pendidikan Humanis dan Kritis" dalam buku *Menemukan Kembali Kebangsaan dan Kebangsaan*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Kartini Kartono. 1997. *Tujuan Pendidikan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mudyahardjo, Redja. 2010. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nizar, Samsul. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nugroho, Rianti. 2008. *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutikono, Sobry. 2008. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syah, Muhibbin. 1995. *Landasan Pendidikan*. Bandung: Prospect.
- Yamin, Moh. 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia*. Jogjakarta: Ar Ruz.
- Regulasi UUD 1945 amandemen keempat, pasal 31 ayat 4.







**Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
2015**